

CONFLICT MAPPING PIAGAM MADINAH
(Analisa Latar Belakang Sosiokultural Piagam Madinah)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister
Dalam Ilmu Agama Islam



Oleh:

Muhamad Burhanuddin

1600018039

Kosentrasi: Resolusi Konflik (RK)

PROGRAM MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
PASCASARJANA
UIN WALISONGO SEMARANG
2019

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : **Muhamad Burhanuddin**

NIM : 1600018039

Judul Penelitian : ***Conflict Mapping* Piagam Madinah
(Studi Analisa Latar Belakang Sosiokultural
Piagam Madinah)**

Progam Studi : Ilmu Agama Islam

Kosentrasi : Resolusi Konflik

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

CONFLICT MAPPING PIAGAM MADINAH

(Studi Analisa Latar Belakang Sosiokultural Piagam Madinah)

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, ... 29 APRIL 2019

Pembuat Pernyataan,



Muhamad Burhanuddin

NIM: 1600018039



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PASCASARJANA

Jl. Walisongo 3-5, Semarang 50185, Indonesia, Telp.-Fax: +62 24 7614454
Email: Pascasarjana@walisongo.ac.id, Website: <http://pasca.walisongo.ac.id>

PENGESAHAN TESIS

Tesis yang ditulis oleh:

Nama lengkap : **Muhamad Burhanuddin**

NIM : 1600018039

Judul Penelitian : **CONFLICT MAPPING PIAGAM MADINAH**

(Analisa Latar Belakang Sosiokultural Piagam Madinah)

Telah dilakukan revisi sesuai saran dalam Sidang Ujian Tesis pada tanggal 17 Juli 2019 dan layak dijadikan syarat memperoleh Gelar Magister dalam bidang Ilmu Agama Islam Kosentrasi Resolusi Konflik

Disahkan oleh:

Nama Lengkap & Jabatan

tanggal

Tanda tangan

Dr. Hj. Arikhah, M.Ag.
Ketua Sidang/Penguji

2 Agustus 2019

Dr. Dwi Mawanti, MA.
Sekretaris Sidang/Penguji

1 Agustus 2019

Dr. H. M Mukhsin Jamil, M.Ag.
Penguji/Pembimbing

1/8 - 2019

Dr. H. Zainul Adzfar, M.Ag.
Penguji 1

1. Agust. 2019

Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum.
Penguji 2

2 Agustus 2019

NOTA DINAS

Semarang, 24/05/2019

Kepada
Yth. Direktur Pascasarjana
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Muhamad Burhanuddin**
NIM : 1600018039
Kosentrasi : Resolusi Konflik
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Judul : ***Conflict Mapping Piagam Madinah***
(Studi Analisa Latar Belakang Sosiokultural Piagam Madinah)

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing, 1



Dr. H. M. Mukhsin Jamil, M.Ag.

NIP: 197002151997031003

NOTA DINAS

Semarang, 16/06/2019

Kepada
Yth. Direktur Pascasarjana
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Muhamad Burhanuddin**
NIM : 1600018039
Kosentrasi : Resolusi Konflik
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Judul : **Conflict Mapping Piagam Madinah
(Studi Analisa Latar Belakang Sosiokultural
Piagam Madinah)**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing, 2



Dr. H. Nasihun Amin, M.Ag.

NIP: 196807011993031003

ABSTRAK

Piagam Madinah, mampu menyatukan kabilah dan suku-suku yang ada di Madinah (Yastrib) untuk hidup damai, rukun, dan saling melindungi satu dengan yang lainnya. Perdamaian yang ada, tidak lepas dari adanya konflik-konflik yang turut melatarinya. Dari uraian ini, peneliti merumuskan permasalahan dalam tiga rumusan masalah penelitian ini yaitu 1. Mengapa Piagam Madinah mampu menyatukan kabilah atau suku-suku berbeda melebur menjadi satu? 2. Bagaimana konsep *conflict Mapping* Piagam Madinah? 3. Apa isu utama dan pendukung terbentuknya Piagam Madinah?. Penelitian ini menggunakan penelitian *library reseach* (perpustakaan). Adapun metode penelitian menggunakan metode deskripsi analisa kritis.

Hasil penelitian mendapatkan bahwa; *Pertama*, Piagam Madinah merupakan Piagam perdamaian untuk menyatukan kabilah atau suku-suku yang masih berifat kesukuan dan sering berada dalam konflik sebagaimana kondisi sosiokultur yang telah berlaku di masyarakat. *Kedua*, *coflct mapping* Piagam Madinah tidak bisa dilepaskan adanya kondisi dan posisi Muhammad Saw. dan pengikutnya di Makkah. Sehingga erat kaitannya adanya *conflict mapping* secara intern antar suku, kabilah di Madinah yang memposisikan Muhammad sebagai juru damai secara luas atau universal. *Kedua*, isu utama dalam Piagam Madinah yaitu keamanan (*safety*), kekuasaan (*power*) sumber daya (*resource*), untuk mempertahankan keberlangsungan hidup dari jangka pendek dan panjang. Isu pendukung dalam Piagam Madinah meliputi; persatuan umat, penegakan hukum, persatuan muslim, perlindungan umum, perlindungan minoritas, dan kekuasaan tertinggi dalam hukum sebagaimana yang tertera dalam pasal-pasal Piagam Madinah.

Kata kunci: konflik, Piagam Madinah, *conflict mapping*, isu-isu, soisokultural

ABSTRACT

The Charter of Medina was able to unite of tribes in the Medina (Yastrib) to lived peacefully, pillars, and protect to each others. Peace is not be separated from the presence of conflicts before there. The reseacrher a formulation to tree problems. 1. Why the Charter of Medina was able use to unite the tribers or etnich are fused in to one friday? 2. How is the concept of conflict mapping the Charter of Medina? 3.What is the main issue and supporting issue the formation of Chater of Medina?. This reseacrh use library reseacrh. The Method of this reseach is critical analysis description.

The research results get that are; first the Charter of Medina is a peace charter to unit the tribes that still ethnicity and often be in conflict as sosio-culture condition that has been in force in the community. Second the conflict mapping Charter of Medina could be the existence of the condition a position of Muhammad and his folowers in Mecca. So the presence of closely related conflict mapping intern between tribes, tribes of Medina who positioned Muhammad as universal. Second the main issues in the Medina Charter; safety, power, and resource. The suppoting issues are; unity of the people, rule of law, islamic union, public protection, protection of minorities, and highest power in the law of Medina as stated in the articles of the Charter of Medina.

Keywords: *conflict, the Charter of Medina, conflict mapping, issues, and sociocultural*

خلاصة

وكان "الميثاق من المدينة المنورة"، قادرة على توحيد القبائل والقبائل التي هي في المدينة المنورة (ياستريب) العيش في سلام، الدعائم، وتحمي بعضها البعض. السلام هناك، ولا يمكن فصلها عن وجود صراعات كانت ميلاتارينيا. من هذا الوصف، يضع الباحث صياغة مشكلة في ثلاثة بحوث بيرماسالاهان 1. لماذا كان "ميثاق المدينة" قادرة على توحيد القبائل أو الإثنية هي تنصهر المجموعات إلى واحدة من يرذا يوم الجمعة؟ 2- كيف هو مفهوم النزاع تعيين "الميثاق من المدينة المنورة"؟ 3. ما هي المسائل الرئيسية، ودعم تشكيل "ميثاق المدينة المنورة"؟. يستخدم هذا البحث البحث مكتبة الأبحاث. أما بالنسبة لطريقة البحث باستخدام طريقة الوصف تحليلاً نقدياً.

الحصول على نتائج البحوث التي؛ الأول، هو "الميثاق من المدينة المنورة" سلام الميثاق لتوحيد القبائل أو القبائل أن لا يزال العرق بيريفات وغالباً ما تكون في الصراع كالظروف سوسيوكولتور التي ظلت سارية المفعول في المجتمع. الثاني، رسم الخرائط كوفليكت على "ميثاق المدينة" لا يمكن أن ديليباساكان بوجود الشرط، والموقف من محمد. وأتباعه في مكة المكرمة. لذا وجود وثيقة الصلة الصراع رسم الخرائط في المتدرب بين القبائل والقبائل في المدينة المنورة الذي وضعه محمد السلمي على نطاق واسع أو عالمية. الثانية، القضايا الرئيسية الميثاق مدينا، وهي السلامة، والطاقة من الموارد، للحفاظ على بقاء على المدى القصير والطويل. وتشمل القضايا في مؤيدي "ميثاق المدينة المنورة"؛ وحدة الشعب وسيادة القانون، والاتحاد الإسلامي، الحماية العامة، وحماية الأقليات وأعلى سلطة في القانون كما ورد في المواد من "الميثاق من المدينة المنورة".

كلمات الرئيسية: الصراع، و "الميثاق من المدينة المنورة"، الصراع رسم الخرائط، والمسائل، سوسيوكولتور

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan Tesis ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Sa | ṣ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | kadan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Ẓ | zet (dengan titik di atas) |

| | | | |
|---|------|------|-----------------------------|
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Sad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ...‘ | koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |

| | | | |
|----|--------|------|----------|
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ...' | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|---------|-------------|------|
| ـَ | Fathah | A | A |
| ـِ | Kasrah | I | I |
| ـُ | Dhammah | U | U |

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|----------------|-------------|---------|
| آي | fathah dan ya | Ai | a dan i |
| أو | fathah dan wau | Au | a dan u |

c. **Vokal Panjang (*Maddah*)**

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| آ | Fathah dan alif atau ya | Ā | a dan garis di atas |
| إ | Kasrah dan ya | Ī | i dan garis di atas |
| أ | Dhammah dan wau | Ū | u dan garis di atas |

Contoh: قَالَ : qāla
 قِيلَ : qīla
 يَقُولُ : yaqūl

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ke hadirat Ilahi Rabbi, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir Tesis, dengan judul **“Conflict Mapping Piagam Madinah (Studi Analisa Latar Belakang Sosiokultural Piagam Madinah)”**.

Tesis ini disusun guna memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Magister strata dua (S-2) dalam Ilmu Agama Islam Kosentrasi Resolusi Konflik Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo.

Selanjutnya, dalam penulisan Tesis ini, penulis banyak mendapat bimbingan, saran-saran dan bantuan berbagai pihak, baik langsung atau tidak langsung, sehingga penulisan Tesis ini dapat terselesaikan. Karenanya, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyelesaikan Tesis ini, antara lain;

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A. Selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Walisongo Semarang. Dr. H. Hasan Asy'ari

Ulami, M.Ag. Selaku sekretaris Direktur Progam Pascasarjana UIN Walisongo Semarang.

3. Dr. Musthofa, M.Ag selaku Kepala Jurusan dan Dr. Ali Murtadlo, M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu agama Islam Pascasarjana UIN Walisongo Semarang.
4. Dr. H. M. Mukhsin Jamil, M.Ag, Dosen Pembimbing I dan Dr.H. Nasihun Amin, M. Ag, selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan tesis ini.
5. Kepada Dosen penguji yang telah memberikan arahan dan masukan; Dr. H. Arikhah, M.Ag, Dr. Dwi Mawanti, MA, Dr. H. M Mukhsin Jamil, M.Ag, Dr. H. Zainul Adzfar, M.Ag, Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M. Hum
6. Kepada pihak perpustakaan Pasacasarjana UIN Walisongo Semarang. Dan Pihak perpustakaan Pusat UIN Walisongo yang turut andil dalam mempermudah penulis dalam meminjam buku untuk mendapatkan data penelitian.
7. Kepada Ayah Abd Karim dan Ibu Patonah, dengan segala perjuangan, ketulusan, cinta dan kasih sayangnya telah memberikan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan studi strata dua (S-2). Serta adik saya, Muhamad Syarifuddin yang sekarang sedang menuntut ilmu di pesantren Kabupaten Magetan Jawa Timur.

8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan Tesis ini.

Semoga amal kebaikan dan budi mereka selalu mendapat ridla dan rahmat Allah SWT. Seiring do'a dan ucapan terima kasih, tidak lupa penulis mengharap tegur sapa, kritik, dan saran membangun dalam kesempurnaan tesis ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga Tesis ini dapat membawa manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. *Wallahu A'lam bi al-Ṣawāb.*

Semarang, 13 April 2019

Penulis.

Muhamad Burhanuddin

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| NOTA PEMBIMBING | iv |
| ABSTRAK | vi |
| TRANSLITERASI | ix |
| KATA PENGANTAR | xiii |
| DAFTAR ISI | xvi |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 14 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 14 |
| D. Tinjauan Terdahulu yang relevan | 15 |
| E. Kerangka Teori | 20 |
| F. Metode Penelitian | 26 |
| G. Sistematika Penulisan | 29 |
| BAB II : Sejarah Sosiokultural dan Konsep <i>conflict Mapping</i> | |
| A. Sejarah Sosiokultural | 31 |
| B. Konsep <i>Conflict Mapping</i> (pemetaan konflik) .. | 42 |
| BAB III : Kondisi Sosisokultural Madinah dan Piagam Madinah | |
| A. Kondisi Sosiokultural dan Konflik di Madinah sebelum dan sesudah Hijrah | 62 |
| B. Sejarah Piagam Madinah dan Isi Piagam Madinah | 81 |

BAB IV : Piagam Madinah: *Conflict Mapping* (Pemetaan Konflik) Sosiokultural Piagam Madinah

| | |
|---|-----|
| A. Latar Belakang Sosiokultur dan Konflik di Madinah | 97 |
| B. Bentuk <i>Conflict Mapping</i> (pemetaan Koflik), Para pihak dan Posisi Muhammad | 117 |
| C. Isu-Isu Terbentuknya Piagam Madinah..... | 134 |

BAB V : Penutup

| | |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan | 138 |
| B. Saran | 142 |
| C. Penutup | 144 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nabi Muhammad Saw dalam sejarah awal Islam di Madinah, mampu membentuk masyarakat Islam di bawah panji-panji *ukhuwah Islamiyah* yang sangat kuat dan solid. Perjanjian damai ini mampu menciptakan kerukunan, dan toleransi dengan kelompok-kelompok suku Arab non-muslim termasuk Yahudi. Perjanjian ini secara resmi ditandatangani oleh pihak-pihak atau kabilah-kabilah yang sepakat untuk hidup berdampingan secara damai, toleran, bebas menganut agama dan melaksanakan ibadah. Masing-masing diberi kewenangan untuk memiliki sistem pengadilan sendiri.¹

Menurut Ali Muhammad Ash-Shalabi, Piagam Madinah berkaitan erat dengan etika hubungan antar penduduk Madinah. Piagam Madinah tersebut menjelaskan tentang keharusan-keharusan bagi setiap individu yang berada di Madinah. Adanya batasan hak dan kewajiban dalam perjanjian tersebut.² Pendapat ini, menjelaskan tentang isi Piagam Madinah berhubungan dengan adanya hukum tata kehidupan Masyarakat.

¹ Faisal Ismail, *Dinamika Kerukunan Antarumat Beragama* (Bandung: Rosdakarya, 2014), 9-10.

² Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Sejarah Lengkap Rasulullah; Fikih dan Studi Analisis Komprehensif*, terj. Faesa Saleh, dkk (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 509.

Khalil Abdul Karim berpendapat, bahwa kekuasaan Quraisy sangat kentara dalam sejarah, hal tersebut bisa dilihat dari Madinah yang dipimpin oleh Muhammad Saw hingga sesudah tahun 624 H, adalah kekuasaan pemerintah Quraisy.³ Hegemony ini bisa dilihat isi Piagam Madinah yang ada dalam penutup perjanjian perdamaian, Pemimpin orang Quraisy, dan Masjid sebagai pusat pemerintahan sebagaimana dalam *dar al-nadwa* (rumah kebijaksanaan) yang telah ada dalam tradisi Quraisy. Hal ini senada dengan pendapat Abdul Aziz, bahwa Rasulullah berasal dari kabilah Quraisy yang memberikan legitimasi kuat terhadap kabilah lain, yang menempati posisi puncak piramida politik dan sosial masyarakat.⁴ Hal ini bisa dilihat dari Piagam Madinah yang secara umum mencakup tiga kabilah yaitu kabilah muslim, kabilah paganisme Arab, dan Kabilah Yahudi.

Perjanjian damai atau Piagam Madinah (*Al-Sahifah*) pada tahun 622 M, tidak bisa dilepaskan oleh adanya pemetaan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW terhadap Madinah. Nabi Muhammad SAW melakukan pemetaan atau sensus terhadap komposisi demografis agama dan sosial penduduk Madinah. Dari Pemetaan yang telah dilakukan, Muhammad mendapatkan keterangan bahwa ada 10.000 penduduk yang mendiami kota Madinah terdiri dari

³ Khalil Abdul Karim, *Hegemony Quraisy; Agama, Budaya, kekuasaan, terjh. M. Faisal Fatawi* (Yogyakarta: LkiS, 2002), Xxiv-xxv.

⁴ Abdul Aziz, *Chiefdom Madinah: Salah Paham Negara Madinah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011), 221-222.

1500 penduduk Muslim, 4000 orang Yahudi dan 4500 orang musyrik Arab.⁵ Hal ini, merupakan sesuatu yang baru dan asing pada waktu itu. Pemetaan ini, sangat berguna untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan di Madinah.⁶

Adanya pemetaan tersebut, menandakan bahwa pada waktu itu terdapat sensus terhadap penduduk sebelum menerapkan kebijakan. *Conflict mapping* (pemetaan konflik) terhadap penduduk Madinah masih sangat sederhana⁷ dengan mengetahui jumlah komposisi penduduk. Pemetaan konflik ini, merupakan teknik dan alat yang dapat membantu dalam menganalisa dan memecahkan persoalan dan permasalahan pada komposisi masyarakat di Madinah. Pemetaan konflik dalam keilmuan atau sains, dapat digunakan untuk mengetahui lebih mudah dan akurat dalam; *Pertama*, identitas para pihak yang terlibat baik secara langsung ataupun tidak dalam konflik, *kedua*,

⁵ Jamal Ghofir, *Piagam Madinah; Nilai Toleransi dalam Dakwah Nabi Muhammad SAW* (Yogyakarta: Aura Pustaka, 2012), 63. Lihat dalam karya Rahmad Asril Pohan, *Toleransi Inklusif; menapak jejak Sejarah Kebebasan Beragama dalam Piagam Madainah* (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), 68. Lihat dalam, Ali Bulac, "The Madina Document," dalam Charles Kurzman (ed), *Liberal Islam: A sourcebook*, (Oxford University Press: New York, 1998), 170.

⁶ J. Suyuthi Pulung, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah; Ditinjau dari Pandangan Al-Quran* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 3.

⁷ Adanya pemetaan ini, supaya perselisihan diantara masyarakat baru tidak terjadi dengan adanya ikatan sosial yang kuat, dengan diberlakukannya aturan rinci hak dan kewajiban setiap kelompok. Nizar Abazah, *Sejarah Madinah; Kisah Jejak Lahir Peradaban Islam*. terj. K.H. Asy'ari Khatib (Jakarta: Zaman, 2014), 384.

mengetahui jenis relasi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, *ketiga*, berbagai kepentingan yang terlibat dalam konflik, *keempat*, berbagai isu yang terlibat dalam konflik, *kelima*, pihak yang dapat didorong dalam melakukan resolusi konflik.⁸

Pemetaan konflik memudahkan dalam menyelesaikan masalah dengan akurat. Hubungan para pihak yang berkonflik, kepentingan-kepentingan dan isu-isu yang menjadi sebab konflik dapat dibaca dengan mudah, memudahkan dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat. Hal yang paling penting dalam *conflict mapping* yaitu memetakan para pihak. Nizar Abazah, mengutarakan pendapatnya bahwa pada saat Nabi Muhammad Saw hijrah, masyarakat Madinah terbagi atas tiga golongan; Yahudi, Musyrik Madinah, dan kaum Munafiq.⁹ Suyuti Pulung membagi komunitas penduduk yang menetap di Madinah sejak nabi Hijrah menjadi enam. *Pertama*, kaum Arab Madinah telah memeluk Islam yang disebut Anshor. *Kedua*, orang-orang Arab Makkah yang beragama Islam atau Muhajirin. *Ketiga*, orang-orang Arab Madinah penganut paganisme. Keempat golongan munafik “hiprokrit”. *Kelima*, golongan Yahudi yang terdiri dari berbagai suku baik bangsa Yahudi

⁸ Tolkhah, “Pemetaan Konflik (Conflict Mapping)”, diakses pada Senin, 19 November 2018, <http://www.mediasiwalisongo.com/2016/02/pemetaan-konflik-conflict-mapping.html>

⁹ Abazah, *Sejarah Madinah*, 92-108.

maupun orang-orang Arab yang menjadi Yahudi. *Keenam*, penganut agama Kristen minoritas.¹⁰

Adanya berbagai macam penduduk masyarakat ini, menandakan bahwa Madinah memiliki penduduk yang beragam. Secara lengkap Piagam Madinah menyebutkan satu persatu setiap kabilah-kabilah yang ada dalam isi Piagam Madinah, sehingga seluruh kabilah-kabilah ini dapat bersatu dalam wadah perjanjian damai (*Al-Sahifah*). Terdapat sembilan kelompok; Kelompok dari Quraisy dari Makkah, dan delapan kelompok dari Arab, tiga kelompok dari Aus dan enam kelompok dari Khazraj.¹¹

Piagam Madinah menyebutkan berbagai kelompok yang harus menaati peraturan yang telah ditetapkan. Adapun kelompok-kelompok tersebut yaitu Muhajirin dari Quraisy, Banu ‘Auf, Banu al-Harits bin al-Khazaraj, Banu Sa’idat, Banu Jusyam, Banu al-Najjar, Banu ‘Amr bin ‘Auf, Banu Nabit, Banu al-Aus. Golongan minoritas Yahudi; Yahudi Bani Auf, Yahudi Bani al-Najjar, Yahudi Bani al-Harits, Yahudi Bani Saidat, Yahudi Bani Jusyam, Yahudi Bani al-Aus, Yahudi Bani Tsa’labah, Jafnat keluarga Tsa’labat, Bani Syuthaibah, sekutu-sekutu (*mawaali*) Tsa’labat, orang-orang dekat atau teman (*Batanah*) Yahudi.¹²

¹⁰ Pulung, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah*, 57.

¹¹ W. Montgomery Watt, *Muhammad; Prophet and Statemen* (London: Oxford University Press, 1969) 93-94.

¹² Ibnu Hisyam, *Al-Sirah al-Nabawiyah Ibnu Hisyam*. Juz 2, ed. Umar Abdu al-Sallah Tadmuri (Lebanon: Dar al-kitab al-Arabi Beirut, 1410 H/1990 M), PDF e-book, 143-145. Terdapat dua pembagian dalam suku-

Peristiwa terbentuknya Piagam Madinah, tidak lepas dari adanya permasalahan atau isu-isu yang ada pada waktu itu. John L. Esposito dan John O. Voll mengungkapkan bahwa Islam memiliki seperangkat pedoman dan konsep oposisi dalam bermasyarakat. Hal ini bisa dilihat dari sejarah dan tahun turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad di Makkah, dan jumlah pengikutnya semakin bertambah. Seiring dengan bertambahnya pengikut Muhammad Saw, kaum-kaum yang lemah dan tidak memiliki perlindungan, mengalami penindasan, penganiayaan, dan bahkan ancaman terhadap pembunuhan.¹³ Penyerangan yang dilakukan umat Quraisy atau umat yang berkuasa tidak dibalas dengan kekerasan yang serupa. Penyerangan dan ancaman yang semakin keras itu, membawa Muhammad dan Umatnya untuk Hijrah dan mencari perlindungan. Madinah merupakan tempat yang tepat untuk berhijrah dan membangun komunitas yang kuat. Hingga dibuatnya Piagam Madinah yang mampu menghimpun seluruh penduduk masyarakat yang beragam dalam satu ikatan perjanjian damai.

Hal ini menandakan bahwa terbentuknya Piagam Madinah tidak bisa dilepasakan dari adanya Faktor atau pihak yang berada di

suku yang ada yaitu suku atau golongan Aus dan Khazraj. Golongan Aus meliputi: Banu Amr bin Auf, Banu Nabit, dan Banu al-Aus. Golongan Khazraj meliputi: Banu Auf, Banu Sa'idat, Banu al-Harits, Banu Jusyam, dan Banu Najjar. Masing-masing terbagi dalam berbagai sub-devisi berdasarkan keluarga yang jumlahnya puluhan dan nama-nama mereka tidak disebutkan. Pulung, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah*, 108.

¹³ John L. Esposito & John O. Voll, *Demokrasi di Negara-Negara Muslim*, terj. Rahmani Astuti (Bandung: Mizan, 1999), 50.

luar Piagam Madinah yang mengancam atau *conflict laten* terhadap suku Quraisy yang tidak suka terhadap Nabi Muhammad Saw dan pengikutnya. Analisis yang dilakukan John L. Eposito berkaitan dengan ditetapkannya Piagam Madinah.

Perpindahan Nabi Muhammad Saw, bukan semata menghindari diri dari ancaman dan kekerasan yang ada di Makkah. Namun, Hal ini juga berarti memiliki peluang emas untuk membentuk suatu tatanan kehidupan sosial baru. Mulai dari Pemujaan kepada Allah Swt, tuntutan untuk pengabdian diri pada kesucian moral dengan adanya suatu tindakan keadilan sosial, kedermawanan pada seorang yang lemah, dan pembatasan pada golongan yang kuat. Nabi Muhammad ini, mampu untuk menjadi juru penengah diantara golongan Madinah non muslim, dan bergabung dengan kelompok Islam.

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam Piagam Madinah sebagaimana dalam *Pengantar Sirah Nabawiyah* karya Musyafiq yaitu;

Abu Daud dan Baihaqi menyebutkan: Syahdan, setelah kaum muslim membunuh Ka'ab ibn Asyraf, masyarakat Yahudi mendatangi Nabi Muhammad Saw. untuk mengadakan pembunuhan tersebut, maka Rasulullah Saw, mengajak mereka untuk membuat perjanjian antara beliau, Yahudi, dan orang-orang muslim secara umum. Bukhori meriwayatkan: Rasulullah Saw. bersabda, "kaum mukminin itu darahnya setara. Mereka adalah kekuatan yang satu dihadapan kekuatan yang lain, mereka saling membantu terhadap yang lemah

diantara sesama, dan tidak boleh membunuh seseorang atau kaum yang berada dalam piagam perjanjian.¹⁴

M. A. Salahi mengutarakan dalam analisisnya bahwa terdapat konflik-konflik yang ada ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah hingga ditetapkannya Piagam Madinah. *Pertama*, Kaum Aus dan Kazraj berasal dari dua suku masih melakan saling serang.¹⁵ Masuknya agama Islam di Madinah, mereka harapkan ikatan persaudaraan semakin kokoh.

Kedua, sebagian komunitas Muhajirin Quraisy berasal dari golongan yang terkemuka dan memiliki cara hidup yang berbeda, dimana Madinah atau Anshor mayoritas mengandalkan pertanian sedangkan Quraisy dagang. Oleh sebab itu, secara khusus perbedaan ini harus diselesaikan supaya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari. Maka dibentuklah ikatan yang kuat dalam wadah yang

¹⁴ Musyafiq, *Pengantar Sirah Nabawiyah*, 187. Di dalam Kitab Shahih Bukhori berkaitan dengan Piagam Madinah dijelaskan bahwa;

ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَمَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بَعِيرٍ إِذْ دَانَ مَوَالِيَهُ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ.

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang islam berada dalam satu perjanjian, barang siapa melanggar perjanjian ini, dilaknat oleh Allah, Malaikat dan seluruh manusia (yang berada dalam Piagam Madinah), Tidak diperbolehkan melakukan perjanjian diluar (melanggar) dan berbuat keadilan dengan manusia atau kaum tanpa ada izin Nabi Muhammad Saw*”., Muhammad Bin Ismail Al-Bukhori, *Shohih Bukhori*, Raid Ibn Sobri Ibn Alafah (ed) (Riyad:Darul Al-Hadarah, 1436 H/2015), 295. PDF E-Book

¹⁵ M. A. Salahi, *Muhammad Sebagai Manusia dan Nabi*, terjh. M Sadat Ismail (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 255.

didasarkan pada persamaan dan persaudaraan. Dan yang paling penting dan urgen dalam pembentukan Piagam Madinah ini yaitu *Pertama*, adanya Quraisy yang sangat memusuhi Islam khususnya Nabi Muhammad Saw dan pengikutnya, dalam waktu yang tidak lama tentunya akan melakukan serangan ke Madinah. Kedua, komunitas-komunitas lain di Madinah; komunitas Yahudi yang independen, orang-orang Arab yang belum memeluk Islam yang dimungkinkan melakukan pemisahan atau bahkan penyerangan terhadap Nabi Muhammad Saw dan Kelompoknya.¹⁶

Sebelum kedatangan Muhammad Saw, Kondisi kehidupan masyarakat Madinah belum teratur dan penduduknya heterogen. Oleh sebab itu, mereka tidak mempunyai persatuan dan kesatuan yang menjadi naungan mereka atau kabilah yang menaungi mereka. Dilihat dari sosio-politik masyarakat yang seperti itu, menyimpan akan adanya potensi konflik.¹⁷ Mulai dari adanya konflik berkepanjangan Suku Aus dan Khazraj dalam perang Bu'ats sekitar tahun 617-618 M.¹⁸ Hingga berbagai konflik-konflik yang akan terjadi jika tidak dipersaudarankannya antara kaum Muhajirin dan Anshor. Nabi Muhammad Saw mampu membaca situasi dan kondisi yang ada pada waktu itu.

¹⁶ Salahi, *Muhammad Sebagai Manusia dan Nabi*, 258-259.

¹⁷ Pulung, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah*, 49.

¹⁸ Ajid Thohir, *Sirah Nabawiyah; Nabi Muhammad Saw dalam Kajian Ilmu Sosial-Humaniora* (Bandung: Marja, 2014), 241.

Nabi Muhammad SAW, mengadakan persahabatan dan persaudaraan diantara Muhajirin dengan orang-orang Anshor.¹⁹ Dari komunitas keagamaan di Madinah inilah kemudian menjadi sebuah negara Islam yang besar. Nabi Muhammad ketika masih hidup, adalah wakil-Nya dan penguasa tertinggi di dunia. Dengan demikian Nabi Muhamad SAW menjalankan fungsi agama, juga menjadi otoritas dalam mengurus negara.²⁰ Hal ini bisa dilihat dari Pasal 42 yang ada

¹⁹ Hal ini bisa dilihat dari; Persaudaran Ali bin Abu Thalib, Hamzah bersaudara dengan Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abu Thalib, Mu'adh bin Jabal dari Bani Salamah menjadi saudara. Abu Bakar dan Kharija bin Zubair bersaudara dengan Bani Harits bin Khazraj, Umar dan Itban bin Malik bersaudara dengan Bani Salim bin Khazraj, Abu Ubaidah dan Ami Abdullah bersaudara dengan Sa'ad bin Mu'adh bin Nu'man, Abdurrahman bin Aud dan Sa'ad bin Rabi' bersaudara dengan Bani Harits, Zubair bin Awwam dan Salamah bin Salamah bin Waqsh bersaudara dengan Bani Abdul Ashhal ada yang mengatakan bersaudara dengan Abdullah bin Mas'ud dari Bani Zuhra, Utsman bin Affan dan Aus bin Thabit bin Mudhir bersaudara dengan Bani Najjar, Talhah bin Ubaidullah dan Ka'ab bin Malik bersaudara dengan Bani Salama, Sa'ad bin Zaid bin Amr bin Naufal dan Ubaiy bin Ka'ab bersaudara dengan Bani Najjar, Mus'ab bin Umair dan Abu Ayyub Khalid bin Zaid bersaudara dengan Bani Najjar Abu Hudaifa bin Utbah. Abbad bin Bishr bin Waqsh bersaudara dengan Bani Abdul Ashhal, Ammar bin Yasir dari Bani Makhzum dan Hudaifa bin Yaman bersaudara dengan Bani Abdul Abs dari Bani Abdul Ashhal ada juga yang mengatakan Thabit bin Qois bin Shammash bersaudara dengan Ammar bin Yasir dan Bani Harits bin Khazraj (juru bicara Rasulullah), Abu Darr, Burair bin Junada Ghifari dan Mundhir bin Amr bersaudara dengan Bani Sa'idah dari Khazraj, Hatib bin Abu Balta Balta'a dari Bani Asad bin Abdul Uzza dan Uwaim bin Sa'idah bersaudara dengan Bani Amr bin Auf, Salman dan Abul Darda waimir bin Tha'labah bersaudara dengan Bani Harits, Bilal dan Abu Ruwaibaha Abdullah bin Abdurrahman Khath'am. Muhammad Ibnu Ishaq, *Sirah Ibnu Ishaq: Buku Tertua Tentang Sejarah Nabi Muhammad*, terj. Dewi Candranigrum (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002), 20-21.

²⁰ Philip K. Hitti, *History of the Arabs*, terj. R Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semsta, 2013), 151.

dalam Piagam Madinah dimana ketika ada peristiwa atau perselisihan yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, maka penyelesaiannya berdasarkan ketentuan Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW.

وَإِنَّهُ مَا كَانَ بَيْنَ أَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ مِنْ حَدِيثٍ، أَوْ اسْتِجَارٍ يُخَافُ فَسَادَهُ، فَإِنَّ
مَرَدَّهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ أَتَمِّ مَا
فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَأَبْرَهُ

Artinya: “Sesungguhnya jika ada diantara pendukung shahifat ini terjadi suatu peristiwa atau perselisihan yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya atau kerusakan, maka penyelesaiannya (menurut ketentuan Allah SWT dan Muhammad Rasulullah SAW, dan sesungguhnya Allah membenarkan dan memandang baik isi Shahifat ini.²¹

Madinah sebelumnya memiliki sejarah konflik-konflik panjang sebelum datanya Nabi Muhammad SAW. Suku Aus dan Khazraj pernah bersatu dan mengalahkan Yahudi. Yahudi mengalami kekalahan dan banyak dari golongannya yang terbunuh. Belajar dari adanya peristiwa tersebut, tidak ada gunanya melakukan perlawanan terhadap mereka. Langkah dan siasat Yahudi berhasil memecah mereka dengan adanya memecah belah mereka dengan provokasi permusuhan. Keberhasilan diraih Yahudi dan kekuatan ekonomi dimilikinya. Perpecahan diantara Aus dan Khazraj menimbulkan perpecahan dan menghasilkan persekutuan dengan Yahudi. Kelompok Khazraj bersekutu dengan Banu Qainuqa, sedangkan

²¹ Jamal Ghofir, *Piagam Madinah; Nilai Toleransi dalam Dakwah Nabi Muhammad SAW* (Yogyakarta: Aura Pustaka, 2012), 118.

kelompok Aus dengan Banu Quraizhat dan Banu Nadhir.²² Hingga akhirnya Nabi Muhammad Saw mampu menyelesaikan konflik yang terjadi, hingga kedua belah suku yang berkonflik bisa damai.

Umat Islam pada awalnya pada dasarnya juga masih bersifat kesukuan. Di Madinah Nabi Muhammad diakui sebagai komandan oleh ummat Islam baik Muhajirin ataupun Anshor. Secara umum Nabi Muhammad Saw adalah juru penengah atau pihak yang yang bisa melakukan resolusi terhadap semua kelompok sosial yang ada.²³ Datangnya Nabi Muhammad merupakan solusi yang tepat atas berbagai problem-problem yang ada.

Piagam Madinah dalam pasal-pasal yang ada, secara garis besar besar, memuat berbagai hal yang berkaitan erat dengan tata kehidupan dan penciptaan perdamaian di Madinah. Pasal 1 Piagam Madinah menyatukan semua kelompok dalam satu ummat dalam, adanya kesamaan hak bagi tiap-tiap kelompok untuk menjalankan fungsi dan peranannya masing-masing sesuai dengan adat kebiasaan pasal 2 sampai 10, adanya persatuan intern umat Islam dan larangan untuk membantu atau membunuh sesama muslim untuk kepentingan orang kafir pasal 11 sampai 15, persamaan dan saling tolong-menolong pasal 16 sampai 23, adanya kebebasan dan perlindungan terhadap

²² Pulung, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madina*, 50-51.

²³ Masrhall G. S. Hodgson, *The Venture of Islam; Iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunia*, terj. Dr. Mulyadi Kartanegara (Jakarta: Paramadina, 2002), 251.

minoritas pasal 24-35, kerjasama dalam membangun persatuan pasal 36 sampai 38, perlindungan terhadap keluarga dan hukum tertinggi Rasulullah pasal 39 sampai 44, perdamaian terhadap semua kelompok pasal 45-46, dan larangan terhadap pelanggaran isi perjanjian pasal 47.²⁴

Peneliti tertarik dan menginginkan adanya kajian yang mendalam tentang adanya *conflict mapping* Piagam Madinah. Dengan adanya penelitian *conflict mapping* Piagam madinah, dapat diketahui secara jelas pihak-pihak yang disebutkan dalam Piagam Madinah ataupun yang berada diluar Piagam Madinah, Hubungan-hubungan antar pihak yang terlibat dalam konflik, hingga isu-isu yang ada pada waktu itu dapat diketahui secara jelas. Hal ini, tidak lain dikarenakan masih minimnya penelitian tentang penerapan *conflict mapping*.

Sehingga diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk landasan dalam memecahkan konflik yang ada pada masa kini dengan pendekatan *conflict mapping*. *Conflict mapping* memiliki sebuah ketepatan dalam memetakan konflik dengan mencari pihak dan hubungan para pihak, hingga pihak yang tepat untuk melakukan resolusi konflik dalam bentuk simbol atau gambar yang sederhana dan mudah untuk dipahami, sebagaimana dalam Piagam Madinah, bahwa Nabi Muhammad Saw melakukan pemetaan konflik dengan sederhana pada waktu itu, dan Muhammad Saw. memiliki posisi dan peranan yang strategis dalam melakukan resolusi konflik.

²⁴ Ghofir, *Piagam Madinah*, 99-121.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diutarakan dalam penelitian ini. Maka peneliti mengkaji penelitian dalam tiga rumusan masalah yaitu:

1. Mengapa Piagam Madinah mampu menyatukan kabilah atau suku-suku berbeda yang sering berada dalam bersitegang atau konflik dan memiliki aturan yang masih memegang tradisi kesukuan melebur menjadi satu dalam wujud Piagam perdamaian lintas kabilah, suku, dan agama di Madinah?
2. Bagaimanakah konsep *conflict mapping* Piagam Madinah?
3. Apa isu utama dan pendukung terbentuknya Piagam Madinah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan pada rumusan masalah yang ada yaitu:

1. Untuk mengetahui latar belakang sosiokultural terbentuknya Piagam Madinah.
2. Untuk mengetahui konsep *conflict mapping* Piagam Madinah.
3. Untuk mengetahui isu utama dan pendukung terbentuknya Piagam Madinah.

b. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktik:

Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan secara teoritis dalam ilmu pengetahuan sebagai acuan untuk ilmu agama Islam dalam resolusi konflik berkaitan dengan *conflict mapping* Piagam Madinah dalam sejarah Islam dari sosikultural yang ada, dan nilai-nilai keadilan terhadap semua pihak yang ada dalam Isi Piagam Madinah berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat.

Manfaat praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar penyelesaian konflik dengan metode *conflict mapping* untuk mewujudkan kehidupan yang damai, persamaan hak, dan harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat.

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *Conflict Mapping*.

A Comprehensive Mapping of Conflict and Conflict Resolution: A Tree Pillar Approach karya Denis J.D Sandole yang menjelaskan tentang masa depan Yugoslavia, Rwanda setelah terjadinya konflik. *Mapping* merupakan awal dalam memahami konflik.²⁵ Dalam penelitian menemukan metode untuk memahami

²⁵ Tiga tahapan memahami konflik, mapping langkah awal dari memahami pillar (I) *conflict* (II) *conflict cause and condition* (III) *conflict intervention perspectives and processes*. Denis J.D Sandole, *A Comprehensive Mapping Conflict and Conflict Resolution; A Tree Pillar*

konflik dari *marco level* hingga *micro level* dalam sebuah organisasi dengan peta konflik. Sehingga posisi konflik bisa diketahui dengan baik untuk mempermudah dalam menyelesaikan konflik. Mulai dari faktor penyebab *startup-condition* hingga *conflict-as-process* di Yugoslavia diselesaikan dengan *conflict-settelment/conflict-Management (Peacemaking/peacekeeping)*.

Elicitive Conflict Mapping: A Practical Tools Peace Work karya Josevina Echavarría Alvarez²⁶ yang menjelaskan tentang *Elicitive Conflict Mapping* (ECM) sebagai alat analisis konflik dengan cara *maaping* dengan grafik dan gambar konflik mulai dari isu dan level konflik untuk menciptakan perdamaian.

Ducan McChargo dalam karya *Mapping National Anxieties; Thailand's Southern Conflict*.²⁷ Buku ini merupakan buku penelitian yang memotret konflik di Thailand selatan, Pattani, Yala, Narawitha tahun 2001-2004, dengan beragam dimensi agama, sosial, dan politik. Dimensi agama meliputi kelompok muslim dengan kelompok Buddisht hingga masa depan Thailand dalam wadah perbedaan yang nantinya mampu untuk mengatur kehidupan yang beragam untuk

Approach, Vol.5 No. 2, (Nova Southeastern University; Peace and Conflict Studies, 1998), 2. PDF E-book.

²⁶ Josevina Echavarría Alvarez, "Elicitive Conflict Mapping: A Partical Tools Peace Work" *Journal of Conflictology*, Vol. 5 issue. 2 (2014): 58-71, diakses pada jumat 19 Juli 2019, <http://journal-of-conflictology.ouc.edu>

²⁷ Ducan McChargo, *Mapping National Anxieties; Thailand's Southern Conflict* (Denmark: NIAS Press, 2012). 1-2. PDF E-book.

rukun dan damai dengan adanya rekonsiliasi hingga pada kelompok-kelompok minoritas yang ada.

Carsten Nico Hjortso et all.²⁸ Dalam *Rapid stakeholder and conflict mapping assessment for natural resource management using cognitive mapping: The case of Damdoi Forest Enterprise, Vietnam*. Berkaitan dengan management di Vietnam muali dari para pihak (*stake holder*) hingga kepentingan yang ada. Penelitian ini menemukan tentang adanya perebutan sumberdaya (*resource*). Diperlukan adanya pengaturan atau mangement yang baik dalam mewadahi kekuatan-keuatan (*power*) yang ada.

An intra-imperial conflict: the mapping of the border between Algeria and Tunisia, 1881-1914 karya Helene Blais²⁹ yang meneliti tentang perebutan wilayah teritorial dan adanya konflik identitas. Penelitian ini menggali isu-isu dasar penyebab terjadinya konflik antara Tunisia dan Algeria yang disebabkan adanya identitas nasional. Kedua wliayah ini pada tahun 1881 berada pada kekuasaan

²⁸ Carsten Nico Hjortso et all , “Rapid stakeholder and conflict mapping assessment for natural resource management using cognitive mapping: The case of Damdoi Forest Enterprise, Vietnam” *Journal Agricultural and Human Value* (2005): 149-167, diakses pada jumat 19 juli 2019, DOI:10.1007/s10460-004-8275-z

²⁹Helene Blais, “An intra-imperial conflict: the mapping of the border between Algeria and Tunisia, 1881-1914” *Journal of Histotical Geography* 37 (2011): 178-190, diakses pada jumat 19 Juli 2019 doi: 10.1016/j.jhg.2010.11.006

Prancis, dan pada tahun 1830 muncul wilayah Algeria dan pada tahun 1880 Tunisia mengakui wilayahnya.

Wendy S. Betts³⁰ dalam *Conflict Mapping: Innovation in International Responses in Post-Conflict Societies*. Penelitian ini mengungkapkan tentang adanya konflik yang bersekala Internasional, untuk memudahkan mengetahui konflik diperlukan adanya *conflict mapping* untuk mengetahui term-term yang ada, pergerakan konflik, dan arah konflik yang dipengaruhi oleh adanya kecepatan informasi dan teknologi. Sebagaimana dalam konflik di Kosovo dengan adanya NGOs yang bersifat krusial dalam mempengaruhi konflik berkaitan dengan Human Right (Hak Asasi).

Cultural Violence karya Johan Galtung³¹. Penelitian ini mengungkap tentang adanya kekerasan kultur yang disebabkan oleh adanya budaya yang telah ada atau diwariskan untuk legitimasi mulai dari agama, ideologi, dan kekuasaan yang ada. Kekerasan kultur ini ditopang oleh adanya struktur yang ada. Maka diperlukan adanya perubahan untuk menciptakan perdamaian sebagaimana Gandhism,

³⁰ Wendy S. Betts, “ Conflict Mapping: Innovation in International Responses in Post-Conflict Societies” *Journal Human Right Brief* vol.10. No. 3(2003): 24-27. Diakses pada jumat 19 Juli 2019. <http://digitalcommons.wcl.american.edu/hrbrief>.

³¹ Johan Galtung, “Cultural Violence”, *Journal of Peace Reseach* vol. 27 No.3 (1990): 291-305. Diakses pada jumat 19 Juli 2019. URL: <http://www.jstor.org/stable/423472>.

doctrin unity of life and unity of means (doktrin arti kesatuan kehidupan dan kesatuan kemanusiaan).

Social Geomatics: Participatory Forest Mapping to Mediate Resource Conflict in the Bolivia Amazone karya Peter Conkleton et all³² Penelitian ini berkaitan dengan adanya wilayah lahan di Brazil, dengan adanya pemetaan konflik memudahkan untuk memahami wilayah-wilayah yang menjadi sengketa mulai dari 1996. Para pihak yang memperbutkan dari adanya legitimasi dan persaingan dalam klaim sepihak.

Penelitian-penelitian yang ada menjadi pijakan dalam metode penelitian *Conflict mapping* Piagam Madinah. Mulai dari *time line conflict* (runtutan peristiwa), para pihak yang terlibat dalam konflik ataupun diluar konflik, hingga kondisi struktur dan kultur yang menopang Konflik pada waktu terbentuknya Piagam Madinah. Sebagaimana dalam penelitiannya Johan Galtung dalam *Violent Conflict* dan Duncan McChargo dalam *Mapping National Anxieties; Thailand's Southern Conflict* tentang adanya *conflict mapping* sebagai metode dalam mewujudkan perdamaian.

E. Kerangka Teori

³² Peter Conkleton, "Social Geomatics: Participatory Forest Mapping to Mediate Resource Conflict in the Bolivia Amazone", *Journal Hum Ecol* (2010): 65-76. Diakses pada jumat DOI: 10.1007/s1075-009-9296-4

a. Pemetaan Konflik (*Conflict Mapping*) Piagam Madinah

1. Konflik

Konflik terjadi disebabkan oleh adanya kepentingan yang merupakan dasar dari kehidupan sosial.³³ Oleh sebab itu, apabila kepentingan itu saling bertentangan, maka sudah barang tentu akan terjadi sebuah konflik.

Simon Fisher et al, mendefinisikan bahwa konflik "*conflict is a relationship between two or more parties (individuals or group) who have, or think they have, incompatible goals*"³⁴ artinya konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) atau lebih yang memiliki tujuan berbeda.

Konflik merupakan gejala alamiah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dalam kehidupan yang ada sulit untuk menghindari adanya sebuah konflik. Konflik bisa terjadi mulai hal yang dasar hingga yang sangat kompleks dan jangkauan wilayah yang luas. Terdapat berbagai faktor-faktor terjadinya sebuah konflik. Hal ini bisa dilihat dari berbagai teori yang ada, mulai dari teori

³³ I.B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta sosial, Definisi Sosial, Dan Perilaku)* (Jakarta: Predenada Media Group, 2012), 73.

³⁴ Simon Fisher et al., *Working With Conflict; Skills & Strategis for Action* (London: Zend Books, 2000), 4.

komunitas, teori negosiasi, teori kebutuhan dasar, dan hingga teori Transformasi konflik.³⁵

Berkaitan dengan adanya Piagam Madinah, faktor-faktor yang ada semakin kompleks. Sebab memiliki jangkauan wilayah yang luas dan sejarah masa lampau. Aunur Rofik dalam “Tafsir Resolusi konflik” menekankan bahwa Piagam Madinah berkaitan erat dengan adanya pendekatan yang berorientasi pada bentuk komunikasi atau perilaku, baik dari pihak yang terlibat dalam konflik maupun yang berada diluar (sebagai pihak ketiga, penengah, atau perantara) supaya dapat ditemukan kepentingan (*interest*) mereka (pelaku konflik).³⁶ Adanya penelitian ini, belum sepenuhnya menjawab suatu peristiwa terjadinya pada Piagam Madinah. Sebab dari berbagai Subtansi dalam isi Piagam Madinah, berindikasi terdapat faktor-faktor yang kompleks atas suatu masyarakat Madinah. Mulai dari adanya persatuan (teori komunitas), keadilan (teori negosiasi), rasa saling memiliki dan menghormati (teori kebutuhan dasar), pendirian hukum, hingga rasa keamanan dan keyamanan terhadap golongan minoritas (teori kebutuhan dasar). Oleh sebab itu, diperlukan

³⁵ M. Mukhsin Jamil dkk., *Mengelola Konflik Membangun Damai*, Semarang: Walisongo Media Center (WMC), 2015), 16-18.

³⁶ Aunur Rofiq, *Tafsir Resolusi Konflik; Model Manajemen Interaksi dan Deradikalisasi Beragama Perspektif al-Quran dan Piagam Madinah* (Malan: UIN-Maliki Press, 2012), 206-207.

analisis dan *conflict mapping* atas peristiwa Piagam Madinah sehingga bisa diketahui dengan akurat isu dan kepentingan para pihak.

2. Analisa Konflik.

Analisis konflik merupakan langkah yang paling penting dalam memahami sebuah konflik. Analisis yang tepat dapat memudahkan dalam mengetahui letak posisi konflik berada, sehingga memudahkan dalam menyelesaikan persoalan yang ada dengan tepat. Terdapat berbagai macam alat analisi konflik; mulai dari *stage of conflict* (tingkatan konflik), *timelines* (garis waktu), *conflict mapping* (pemetaan konflik), the ABC (*Attitude, Behaviour, Context-Triangle*) (segitiga konflik), *the onion (or the doughnut)* (model bawang atau donat), the conflict tree (pohon konflik), *force-field analysis* (analisis kekuatan lapangan), *pillars* (pilar atau tiang), *the pyramid* (piramida).³⁷ Setiap alat analisis mempunyai kelebihan masing-masing dalam menyelesaikan konflik. *Conflict mapping* (pemetaan konflik), memiliki keunggulan dalam menyelesaikan konflik sebagaimana yang ada dalam Piagam Madinah. Adanya *conflict mapping* dapat digunakan untuk mengetahui para pihak yang berkonflik atau pihak yang turut dalam konflik, hubungan para pihak, kepentingan, isu, dan pihak resolusi konflik.

³⁷ Fisher, *Working with Conflict*, 19.

Adapun hal yang penting dalam analisa konflik adalah, setiap pengkaji harus dapat mengurai benang kusut dari fenomena konflik, supaya tidak salah dalam mendiagnosa persoalan tersebut. Secara umum ada empat unsur yang harus diperhatikan; pertama mengurai mana yang menjadi pemicu (*trigger*), mana yang menjadi faktor pendukung atau memfasilitasi (*facilitating or supporting factors*) meningkatnya eskalasi konflik dan mana pula yang menjadi akar (*root or underlying factor*) dari konflik.³⁸

Terjadinya sebuah konflik, melibatkan berbagai faktor dan unsur yang meliputinya. Adapun unsur-unsur yang menyebabkan terjadinya konflik adalah sebagai berikut:³⁹

a. *Triggers* (pemicu): peristiwa yang memicu sebuah konflik namun tidak diperlukan dan tidak cukup memadai untuk menjelaskan konflik itu sendiri.

b. *Pivotal Factors or root cause* (faktor inti atau penyebab dasar): terletak pada akar konflik yang perlu ditangani supaya pada akhirnya dapat mengatasi konflik.

c. *Mobilizing factors* (faktor yang memobilisasi): masalah-masalah yang memobilisasi kelompok untuk melakukan tindakan kekerasan.

³⁸ Eka Hendry Ar, *Sosiologi Konflik: Telaah Teoritis Seputar Konflik dan Perdamaian* (STAIN Pontianak Press, 2009), 43.

³⁹ Jamil dkk., *Mengelola Konflik Membangun Damai*, 17.

d. *Aggravating factors* (faktor yang memperburuk): faktor yang memberikan tambahan pada mobilizing factors dan pivotal factors, namun tidak cukup untuk dapat menimbulkan konflik itu sendiri.

3. Pemetaan Konflik (*Conflict Mapping*)

Conflict Mapping (pemetaan konflik) merupakan salah satu bentuk dari alat analisis konflik. Setiap alat analisis konflik memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing dalam menyelesaikan sebuah permasalahan atau konflik. Pemetaan konflik memiliki keunggulan, memudahkan, dan memiliki keakuratan dalam membidik beberapa hal yaitu; identitas para pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam konflik, jenis relasi para pihak, berbagai kepentingan, berbagai isu, dan pihak yang harus didorong dalam menyelesaikan konflik.⁴⁰

Mapping (pemetaan) adalah suatu teknik yang digunakan untuk mempresentasikan suatu konflik dalam bentuk gambar (grafis), dengan menempatkan para pihak yang berhubungan dengan masalah ataupun yang berada di luar yang turut terlibat dalam suatu konflik.⁴¹ Adanya pemetaan konflik memudahkan dalam membaca suatu konflik, hal ini tidak lain dari adanya sebuah narasi konflik dalam bentuk tulisan yang sulit dipahami dapat dibaca dengan mudah dengan melalui gambar (grafik).

⁴⁰ Jamil dkk., *Mengelola Konflik Membangun Damai*, 3.

⁴¹ Fisher et al., *Working with Conflict*, 22

Pemetaan konflik memiliki beberapa tujuan penting dalam penyelesaian suatu permasalahan atau konflik.⁴² *Pertama*, dapat digunakan untuk memahami situasi konflik dengan baik. Seperti para pihak yang berkonflik ataupun yang berada diluar konflik, isu yang dikonflikkan, pihak yang memiliki peran besar dalam penyelesaian konflik, dalam bentuk simbol; garis lurus, garis tebal, garis tak beraturan, garis gelombang, ataupun gambar anak panah, dll. *Kedua*, untuk mengetahui para pihak dengan jelas, baik yang terlibat ataupun yang berada di luar, melalui simbol yang ada. Sehingga dapat diketahui letak posisi dengan jelas yang dapat memudahkan pembacaan melalui peta konflik. *Ketiga*, untuk mengetahui kekuatan masing-masing pihak, baik yang positif atau negatif dalam konflik. *Keempat*, mengetahui keseimbangan aktivitas atau kontak seseorang. *Kelima*, mengetahui sekutu atau sekutu aliansi atau sekutu potensial berada. *Keenam*, untuk mngintervensi pembukaan untuk intervensi atau pengambilan tindakan. *Ketujuh*, untuk evaluasi.

F. Metodologi Penelitian

Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang

⁴² Jamil dkk., *Megeola Konflik Membangun Damai*, 53-55.

sistematis. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian yang akan dilakukan yaitu dengan metode penelitian kepustakaan (*library reseach*). Data diperoleh dengan cara mengumpulkan, mengklarifikasi serta menelaah berbagai literatur yang sesuai dengan permasalahan dengan menggali dari sumber-sumber tertulis, baik berupa buku, dokumen, dan jurnal penelitian. Adapun berkaitan dengan data sejarah,⁴³ peneliti menggunakan sejarah tertulis yang sudah ada dalam bentuk karya buku dengan cara menyeleksi, mengolah, dan mengkatagorisasikan dalam sub-bab yang lebih terinci dalam kajian sejarah Islam yang berhubungan dengan Piagam Madinah.

1. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi dalam dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. *Pertama*, sumber data primer yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu sumber utama yang memuat data dan informasi pokok utama yang berkaitan dengan yang akan diteliti. *Kedua*, sumber data sekunder yaitu sumber data pendukung yang akan memperkuat dari adanya sumber primer.

Adapun sumber primer dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: *Al-Sīrah al-Nabawiyah* karya Ibn Ishāq, *Sīrah al-Nabiy*

⁴³ Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2011), 35-36.

karya Ibnu Hisyām, *Hayātu Muhammad* karya Husein Haikal, *Muhammad and The Jews of Medina* karya Julius Wellhausen, Dan dalam Kitab Hadits induk (*Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Nasa'i, Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi*). “*The Medina Document*” Karya Ali Bulac dalam *Liberal Islam A Sourcebook*, Charles Kurzman (editor).

Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini yaitu diambil dari sumber buku, jurnal, dan tesis yang berkaitan dengan penelitian diantaranya: *Pertama*, sumber buku: *Working with Conflict* karya Simon Fisher, *Contemporary Conflict Resolution* karya Oliver Rambostham, *The Handbook of Conflict Resolution* karya Morton Deuts, *Conflict Transformation; A Multi Dimensional Task* karya Hug Miall, *Cultural Violence* karya Johan Galtung, *History of Arabs* karya Philip K. Hitti, *Muhammad: his life based on earliest sources* *Toleransi Inklusif: Menapak Jejak Sejarah Kebebasan Beragama dalam Piagam Madinah* Karya Rahmad Asril Pohan, *Hegemoni Quraisy; Agama, Budaya, Kekuasaan* Karya Khalil Abdul Karim, *Islam A History Survey* karya H. A. R Gibb, *Muhammad; Prophet and Statesmen* karya W. Montgomery Watt, *The Venture of Islam; Iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunia* karya Marshall G. S. Hodgson, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Piagam Madinah; Ditinjau dari Pandangan Al-Quran* karya J. Suyuthi Pulung, *Sejarah Lengkap Rasulullah; Fikih dan Studi Analisis Komprehensif* karya Ali Muhammad Ash-Shallabi. *Kedua*, sumber Jurnal atau tesis: Jurnal

“*Piagam Madinah: Resolusi Konflik Perdamaian di Indonesia*” Karya Fitri Wahyuningsih, Jurnal “*Piagam Madinah, Konsensus Masyarakat Plural: Madinah dan Makkah (Suatu Tinjauan Teori Konflik)*” Karya Amiroton Sholikhah, Tesis “*Piagam Madinah (Studi Terhadap Nilai Toleransi Dalam Dakwah Nabi Muhammad SAW)*” karya Jamal Ghofir.

2. Teknik Pengumpulan dan Analisa Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data dengan cara menelaah teks-teks dari sejumlah buku, jurnal, artikel, dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Selanjutnya data-data yang diperoleh diseleksi dan pilah, sesuai dengan pokok penelitian yang berkaitan dengan *conflict mapping* Piagam Madinah, untuk dapat mengetahui kondisi latar belakang sosiokultur terbentuknya Piagam Madinah, untuk mengetahui isu-isu utama dan pendukung terbentuknya Piagam Madinah, dan mengetahui para pihak, posisi dan kedudukan Muhammad Saw. sebagai juru damai di Madinah.

Adapun metode yang digunakan dalam analisis data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder yaitu dengan teknik deskriptif analisis kritis.⁴⁴ Yakni dengan mendeskripsikan tentang

⁴⁴ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian; Kajian Budaya dan Sosial Humaniora pada Umumnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 356.

adanya terbentuknya Piagam Madinah. Berkaitan dengan adanya *conflict mapping* penulis menggunakan data-data sejarah tentang peristiwa-peristiwa konflik yang melingkupi terbentuknya Piagam Madinah

G. Sistematika Penelitian

Adapun garis besar sistematika penulisan proposal tesis adalah sebagai berikut:

Bab pertama, meliputi: Pertama, latar belakang masalah menjelaskan tentang adanya *conflict mapping* dalam Piagam madinah. *Kedua*, rumusan masalah dalam penelitian yang menjadi pijakan penelitian. *Ketiga*, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. *Keempat*, tinjauan pustaka berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. *Kelima*, landasan teori penelitian. *Keenam*, metode penelitian yang digunakan. *Ketujuh*, sistematika penelitian, berisikan tentang urutan-urutan dalam penulisan karya ilmiah, supaya pembahasannya fokus dan sesuai dengan bab yang dibahas.

Bab kedua, penjelasan landasan teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian. Adapun landasan teori yang digunakan yaitu sejarah sosiokultural berkaitan dengan terbentuk sistem sosial dan perubahan sosial berkaitan dengan kebudayaan, konflik, dan konsep *conflict mapping*.

Bab ketiga, menjelaskan tentang kondisi sosiokultural Madinah: mulai dari kondisi geografis Madinah, kondisi sosial dan kultur, komposisi penduduk Madinah sebelum Hijrah dan setelah

hijrah Muhammad Saw.. Strategi Muhammad Saw. di Madinah dalam membangun Madinah. Sejarah, kandungan dan isi Piagam Madinah.

Bab keempat, menjelaskan tentang Analisa terhadap *conflict mapping* Piagam Madinah berkaitan kondisi yang melatar belakungnya. Mulai dari kondisi sosiokutural Madinah sebelum dan pasca hijrah Muhammad Saw. Penerapan *conflict mapping* Piagam Madinah. Isu-isu utama dan pendukung terbentuknya Piagam Madinah.

Bab Kelima, merupakan bab akhir dalam karya ilmiah yaitu berupa penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dari bagian bab-bab yang telah dibahas dalam karya ilmiah ini, sekaligus menjawab dari rumusan masalah. Tidak itu pula, saran turut sertakan penulis guna sebagai penyempurna dalam karya ilmiah ini bagi pembaca untuk dapat mengkoreksi sebab adanya kekurangan yang tidak diketahui oleh penulis.

BAB II

Sejarah Sosiokultural dan Konsep *Conflict Mapping*

A. Sejarah Sosiokultural

1. Kondisi Sosiokultural

Hakikat sejarah adalah berita tentang sisi sosial umat manusia sebagai elemen peradaban dunia dan hal-hal yang dialaminya seperti kesewenang-wenangan, kedamaian, kesukuan, dominasi sebagian kelompok manusia kepada kelompok lain, serta sesuatu yang muncul darinya berupa kerajaan- kerajaan, jabatan-jabatannya, usaha-usaha yang ditempuh manusia dalam rezeki, ilmu pengetahuan, profesi, keahlian, dan keadaan-keadaan lain yang mengisi peradaban manusia.¹

Dalam kehidupan masyarakat, sejarah sosial berkaitan erat dengan sejarah perjuangan kelas pada umumnya, pertentangan kelas antara golongan yang dieksploitasi dengan golongan yang mengeksploitasi.² Berdekatan dengan arti tersebut ialah sejarah sosial sebagai sejarah gerakan sosial, antara lain mencakup gerakan serikat buruh, gerakan kaum sosialis, gerakan kaum nasionalis, gerakan emansipasi wanita, gerakan anti perbudakan, dan lain sebagainya.³

¹ Al-Alamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*. terj. Maturi Irham, Malik Supar, Abidun Zuhri (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), 57.

² Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016), 57.

³ Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, 58.

Gerakan sosial (*social movement*) sebagai gejala sejarah senantiasa menarik oleh karena di dalamnya terdapat proses dinamis dari kelompok sosial yang di mobilisasi oleh tujuan ideologis terutama pada fase gerakan itu belum melembaga secara ketat sebagai organisasi sosial. Hal ini merupakan awal dari adanya proses sosial itu sendiri sehingga akan membentuk kesatuan dalam sejarah sosial.

a. Sosial

Sosial yang secara sederhana berarti proses dimana masyarakat itu terjadi, meliputi interaksi timbal balik. Melalui proses ini, individu saling berhubungan dan saling mempengaruhi, sehingga masyarakat itu muncul. Bentuk sosiologi adalah mode-mode interaksi di kalangan individu melalui mana, isi kehidupan sosial mengemuka dalam kenyataan sosial, sebagaimana yang diungkapkan Simmel, bentuk sosiologi yaitu superordinasi dan subordinasi, kompetisi, pembagian kerja, pembentukan partai, perwakilan, solidaritas ke dalam dan permusuhan keluar dan sebagainya⁴.

Sosial menurut Simmel dalam kajian ilmu-ilmu sosial, memusatkan perhatiannya pada bentuk-bentuk interaksi sosial, yang diartikan sebagai pola perilaku universal dan berulang-ulang melalui berbagai isi kehidupan sosial yaitu naluri erotis, kepentingan objektif, dorongan keagamaan, bantuan atau perintah-perintah lainnya. Hal ini yang menyebabkan terjadinya hubungan timbal-balik, saling

⁴ Habib, *Konflik Antar Etnik di Pedesaan*, 27-28.

mempengaruhi dan dipengaruhi, sehingga memungkinkan mereka untuk hidup bersama.⁵

Secara umum fungsi konflik mempengaruhi keseluruhan sistem sosial sebagaimana yang dikemukakan Simmel: *pertama*, Semakin rendah derajat kekerasan suatu konflik, maka semakin besar kemungkinan konflik tersebut mengarahkan pada integritas keseluruhan sistem, *kedua*, semakin tinggi derajat kekerasan dan lama suatu konflik antar kelompok terjadi, maka semakin mungkin terjadi koalisi diantara berbagai kelompok yang sebelumnya tidak terkait dengan sistem, *ketiga*, semakin lama ancaman konflik kekerasan antar kelompok berlangsung, maka semakin bertahan koalisi dari masing-masing kelompok yang terlibat konflik.⁶

Dalam tradisi intelektual ilmu sosial terdapat perubahan arus utama yaitu berkembangnya “teori modernisasi” yang menerapkan analogi antara evolusi sosial dan organik. Teori ini menyatakan bahwa munculnya bentuk-bentuk sosial yang lebih kompleks ditentukan oleh dua proses kembar, yaitu spesialisasi dan diferensiasi struktural pada satu sisi, dan pada sisi yang lain ditentukan oleh mekanisme integritas dan koordinasi sosial.⁷ Suatu identitas kelompok etnik bukan sesuatu yang diakibatkan oleh sifat-sifat-alamiah, melainkan suatu kategorik

⁵ Habib, *Konflik Antar Etnik di Pedesaan*, 27.

⁶ Habib, *Konflik Antar Etnik di Pedesaan*, 28.

⁷ Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 80.

sosial yang dikenakan oleh kelompok-kelompok tertentu terhadap kelompok lain dan ditetapkan secara inter-subjektif.⁸ Maka dalam sosial terdapat struktur masyarakat yang turut mempengaruhi dalam perubahan sosial disamping kultur yang telah melekat dalam tradisi yang sudah berjalan.

b. Kebudayaan

Kebudayaan berasal dari bahasa Belanda *cultuur*, dalam bahasa Inggris *culture*, dan dari bahasa Latin *colere* yang memiliki arti mengolah, mengerjakan, menyuburkan, dan mengembangkan. Pengertian budaya dan kebudayaan dapat dibedakan, budaya sebagai daya dari budi yang berupa cipta, rasa, dan karsa, sedangkan kebudayaan sebagai hasil dari cipta, karsa, dan rasa tersebut.⁹ Kebudayaan dalam bahasa Sansekerta, berasal dari kata *budh* yang berarti hasil pemikiran atau akal manusia. Ada juga yang menyebut kebudayaan berasal dari kata *budi* dan *daya*. Budi adalah akal yang merupakan unsur rohani dalam kebudayaan. Daya berarti perbuatan atau ikhtiar sebagai unsur jasmani.¹⁰

Kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan manusia (sebagai makhluk sosial) yang digunakan untuk memahami dan

⁸ Achmad Habib, *Konflik Antar Etnik di Pedesaan* (Yogyakarta: LkiS, 2009), 26.

⁹ Sri Rahaju Djatimurti, *Ilmu Sosial Dasar* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2016), 30.

¹⁰ Djatimurti, *Ilmu Sosial Dasar*, 30-31.

menginterpretasikan lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi landasan bagi tingkah-lakunya.¹¹ Kebudayaan merupakan milik bersama anggota suatu masyarakat atau suatu golongan sosial, yang penyebarannya kepada anggota-anggotanya dan pewarisannya kepada generasi berikutnya dilakukan melalui proses belajar dan dengan menggunakan simbol-simbol yang terwujud dalam bentuk yang terucapkan maupun yang tidak (termasuk juga berbagai peralatan yang dibuat oleh manusia).

Sebagai pengetahuan, kebudayaan adalah suatu satuan ide yang ada dalam kepala manusia dan bukan suatu gejala (yang terdiri atas kelakuan dan hasil kelakuan manusia). Sebagai satuan ide, kebudayaan terdiri atas serangkaian nilai-nilai-norma-norma yang berisikan larangan-larangan untuk melakukan suatu tindakan dalam menghadapi suatu lingkungan sosial, kebudayaan, dan alam, serta berisi serangkaian konsep-konsep dan model-model pengetahuan mengenai berbagai tindakan dan tingkah laku yang seharusnya diwujudkan oleh pendukungnya dalam menghadapi lingkungan sosial, kebudayaan dan alam.¹² Kebudayaan merupakan komplikasi atau jalinan yang mengatur pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasan lain yang didapatkan manusia sebagai anggota masyarakat.

¹¹ Djatimurti, *Ilmu Sosial Dasar*, 31.

¹² Djatimurti, *Ilmu Sosial Dasar*, 33.

Kebudayaan meliputi semua hasil cipta, karsa, rasa, dan karya manusia.¹³

Oleh sebab itu kebudayaan merupakan dasar yang melingkupi sosial yang ada dalam suatu masyarakat. Hal ini dikarenakan kebudayaan atau kultur merupakan kerangka dasar manusia atau suatu hasil dari cipta dan arsa manusia menjadi berperadaban dan memiliki nilai-nilai yang lebih baik dalam menjalani proses sosial dalam kehidupan yang ada. Maka, perubahan sosial dalam suatu masyarakat tidak dapat dihindari dari pertumbuhan dan berkembangnya suatu masyarakat.

2. Perubahan Sosiokultural

Durkheim menyatakan bahwa di dalam masyarakat-masyarakat sederhana, cikal bakal masyarakat-masyarakat modern yang kompleks, diferensiasi antara berbagai jenis hubungan diatur berdasarkan intensitas pengalaman afektif.¹⁴ Dalam Mazhab-Mazhab sosial, menanggapi bahwa pembatasan-pembatasan sosial bekerja mirip seperti kekuatan-kekuatan alam, seolah-olah “tidak memiliki pilihan” sama seperti ketika tidak kuasa menahan dorongan dari

¹³ Djatimurti, *Ilmu Sosial Dasar*, 33.

¹⁴ Chris Jeks, *Culture: Studi Kebudayaan*, terjh. Erika Setyawati (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1993), 34.

tekanan-tekanan mekanis.¹⁵ Kekuasan-kekuasan dalam sistem-sistem sosial yang memiliki suatu kontinuitas relasi-relasi kemandirian dan ketergantungan diantara para aktor atau kelompok dalam konteks-konteks interaksi sosial.¹⁶

Proses sosial adalah setiap interaksi sosial yang berlangsung dalam suatu jangka waktu, sedemikian rupa hingga menunjukkan pola-pola pengulangan hubungan perilaku dalam kehidupan masyarakat. Secara garis umum, proses sosial dibagi menjadi dua yaitu proses sosial asosiatif dan proses sosial disosiatif.¹⁷

Proses sosial asosiatif yaitu proses sosial yang mengarah pada gerak pendekatan atau penyatuan. Adapun proses asosiatif meliputi kooperasi, akaomodasi, asimilasi, dan amalgamasi. kooperasi berarti kerjasama atau berkerja bersama dalam suatu kesepakatan. Akomodasi adalah suatu proses ke arah tercapainya kesepakatan sementara yang dapat diterima kedua belah pihak yang tengah bersengketa. Asimilasi yaitu proses peleburan kebudayaan, sehingga pihak-pihak atau warga dua-tiga kelompok yang tengah berasimilasi akan merasakan adanya kebudayaan tunggal yang dirasakan sebagai milik bersama. Amalgamasi merupakan proses sosial yang melebur

¹⁵ Antony Giddens, *Teori Stukturasi: Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*, terjh. Maufur dan Daryanto (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 23.

¹⁶ Giddens, *Teori Stukturasi*, 24.

¹⁷ J. Dewi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2004), 57.

dua kelompok budaya menjadi satu, yang pada akhirnya melahirkan sesuatu yang baru.

Proses disosiatif, meliputi kompetisi, konflik, dan kontravensi. Kompetisis adalah proses sosial yang mengandung perjuangan untuk memperebutkan tujuan-tujuan tertentu yang sifatnya terbatas, yang semata-mata bermanfaat untuk mempertahankan suatu kelestarian hidup. Konflik adalah suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan. Kontraversi yaitu menggagalkan tercapainya tujuan pihak lain.

Proses perubahan sosial dapat diketahui dari ciri-cirinya sebagai berikut; *pertama*, tidak ada masyarakat yang berhenti perkembangannya karena setiap masyarakat mengalami perubahan yang terjadi secara lama maupun cepat. *Kedua*, perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan diikuti oleh perubahan pada lembaga sosial lainnya. *Ketiga*, perubahan yang berlangsung sangat cepat, biasanya mengakibatkan disorganisasi karena dalam masyarakat ada proses penyesuaian diri atau adaptasi. *Keempat*, suatu perubahan tidak dapat dibatasi pada aspek kebendaan atau spiritual saja, karena keduanya mempunyai hubungan timbal balik. Secara tipologis, perubahan sosial dikategorikan sebagai: *pertama*, proses sosial, yang menyangkut sirkulasi atau rotasi ganjaran fasilitas-fasilitas dan individu yang menempati posisi tertentu pada suatu struktur. *Kedua*, segmentasi, yaitu keberadaan unit secara struktural

tidak berbeda secara kualitatif dari keberadaan masing-masing unit-unit tersebut. *Ketiga*, perubahan struktural, yaitu munculnya kompleksitas baru secara kualitatif mengenai peran-peran dan organisasi. *Keempat*, perubahan dalam struktur kelompok, yaitu perubahan dalam komposisi kelompok, tingkat kesadaran kelompok dan hubungan-hubungan diantara kelompok-kelompok dan masyarakat.¹⁸

3. Faktor-Faktor Perubahan Sosial

Secara garis besar, perubahan sosial, terjadi disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal meliputi. Pertama, bertambah dan berkurangnya penduduk. Pertambahan jumlah penduduk akan menyebabkan perubahan jumlah dan persebaran wilayah permukiman. Kedua, penemuan-penemuan baru. Penemuan baru yang berupa teknologi dapat mengubah cara individu berinteraksi dengan orang lain. Ketiga, pertentangan konflik. Proses perubahan sosial dapat terjadi sebagai akibat adanya konflik sosial dalam masyarakat. Keempat, terjadinya pemberontakan atau revolusi.¹⁹

Faktor-Faktor perubahan sosial eksternal. *Pertama*, terjadinya bencana alam atau kondisi lingkungan alam. Kondisi ini terkadang

¹⁸ Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern* (Jakarta: Rajawali Perss, 2014), 13-14.

¹⁹ Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial*, 16-18.

memaksa masyarakat suatu daerah untuk mengungsi meninggalkan tanah kelahirannya. *Kedua*, Peperangan, *Ketiga*, adanya pengaruh budaya masyarakat lain. Pada umumnya istilah konflik sosial mengandung suatu rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian antar pribadi melalui dari konflik kelas sampai pada pertentangan dan peperangan internasional.²⁰

Faktor-faktor pendorong dan penghamabat perubahan sosial. Faktor pendorong terjadinya perubahan sosial: *Pertama*, kontak dengan budaya lain. *Kedua*, sistem pendidikan, *ketiga*, sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju. *Keempat*, adanya toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang. *Kelima*, sistem stratifikasi masyarakat yang terbuka. *Keenam*, penduduk heterogen. *Ketujuh*, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang tertentu. *Kedelapan*, adanya orientasi masa depan, *kesembilan*, adanya nilai bahwa manusia harus selalu berusaha untuk memperbaiki kehidupannya.²¹

Faktor yang menghambat terjadinya perubahan sosial: *Pertama*, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. *Kedua*, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. *Ketiga*, sikap masyarakat yang sangat tradisional. *Kempat*, adanya kepentingan-

²⁰ Irving M. Zeitlin, *Memahami Kembali Sosiologi: Kritik Terhadap Sosiologi Kontemporer*, terj. Anshori dan Juhanda (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), 156.

²¹ Martono, *Sosisologi Perubahan Sosial*, 19-21.

kepentingan yang tertanam dengan kuat atau *versted interest*. *Kelima*, rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. *Keenam*, prasangka terhadap hal-hal baru atau asing atau sikap tertutup. *Ketujuh*, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. *Kedelapan*, adat atau kebiasaan. *Kesembilan*, adanya sikap pasrah.²²

Dalam Teori struktural-konflik, sebagaimana dalam aryanya Pip Jones, proses perubahan sosial disebabkan oleh adanya beragam struktur ketidaksetaraan di masyarakat. Kelompok etnik mungkin tidak setara, muda dan tua mungkin tidak setara, laki-laki dan perempuan mungkin tidak setara, orang-orang yang memiliki pekerjaan yang berbeda bisa tidak setara, orang-orang yang berbeda agama bisa tidak setara. Berbagai kelompok memiliki tidak kesetaraan, mulai dari kekuasaan, wewenang, pretise, kekayaan, atau kombinasi unsur-unsur tersebut.²³

Ketidaksetaraan bertumpu pada dominasi atas kelompok-kelompok yang tidak beruntung itu oleh kelompok-kelompok yang beruntung. Sehingga menimbulkan konflik ketidak-setaraan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan diantara yang punya dan tidak punya kuasa.²⁴

²² Martono, *Sosisologi Perubahan Sosial*, 20-23.

²³ Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial; Dari Teori Fungsionalis hingga Post-modernisme*, terj. Achmad Fedyani Saifuddin (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009) 15.

²⁴ Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial*, 15.

Dampak positif adanya perubahan sosial. *Pertama*, manusia semakin mudah dan cepat dalam menyelesaikan aktivitasnya. *Kedua*, integrasi sosial semakin meningkat. *Ketiga*, kualitas individu (dan masyarakat) semakin baik, seiring perkembangan teknologi baru. *Keempat*, mobilitas sosial semakin cepat. *Kelima*, pola pikir manusia semakin berkembang melalui pertukaran budaya, pertukaran informasi.

B. Konsep *Conflict Mapping* (pemetaan konflik)

1. Konflik

Menurut Webster (1966), istilah “conflict” di dalam bahasan aslinya berarti suatu “perkelahian, peperangan, atau perjuangan”- yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak.²⁵ Secara teoritis, konflik biasanya diartikan sebagai ketidakcocokan atau ketidaksejajaran (*incompatible objectives*) sudut pandang (*persepsi*) maupun kepentingan antar sesama manusia. Sementara kita tahu bahwa, manusia itu mustahil untuk selalu bisa disatukan sudut pandang dan kepentingan. Sudut pandang (*Point of view/paradigma*) dibentuk oleh pengalaman hidup, latar pengetahuan dan wawasan, *setting* tempat manusia hidup dan tumbuh kembang. Demikian halnya dengan kepentingan, kepentingan seseorang atau sekelompok orang didasarkan atas keperluan dan kebutuhan (*need*) manusia atas tujuan

²⁵ Dean G. Pruitt, *Teori Konflik Sosial*, terj. Helly P. Soetjipto dan Sri Mulyanti Soetjipto (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 9.

tertentu. Tujuan bisa didasarkan kepada kepentingan ideal, bisa karena kepentingan pragmatis kelompok seperti, kepentingan politik, kepentingan ekonomi, dan kepentingan budaya.²⁶

Konflik secara sederhana sebagaimana dalam pendapat Simon Fisher yaitu hubungan dua orang atau lebih yang memiliki tujuan yang berbeda.²⁷ Dari pendapat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat tiga unsur atas terjadinya sebuah konflik yaitu adanya hubungan, pelaku, dan kepentingan atau tujuan yang berbeda.

Ralf Dahrendorf, mengutarakan tiga syarat agar “*laten conflict*” dapat berubah menjadi “*manifest conflict*” yaitu kondisi teknis, kondisi politik, dan kondisi sosial.²⁸ *Pertama*, kondisi teknis berkaitan dengan adanya pemimpin baru dalam suatu organisasi atau kepercayaan. *Kedua*, kondisi politik berkaitan dengan kebebasan dan hubungan kelompok. *Ketiga*, kondisi sosial yang ada.

Konflik sesungguhnya terjadi dalam konteks interaksi sosial, minimal melibatkan dua belah pihak yang saling berhubungan satu sama lain secara katif (*reciprocally relation*). Konflik tidak jarang terjadi antara pihak-pihak yang tidak saling berinteraksi atau tidak saling berhubungan secara *reciprocal* antara satu dengan lainnya.

²⁶ Eka Hendry Ar, *Sosiologi Konflik: Telaah Teoritis Seputar Konflik Perdamaian* (Pontianak: STAIN Pontianak Press, 2009), 2.

²⁷ Simon Fisher etc, *Working with Conflict Skills & Strategies for Action*, (Zed Books: London, 2000), 4.

²⁸ Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial)* (Jakarta: Gramedia, 1986), 83.

Interaksi mengakibatkan terjadinya persinggungan antar kepentingan, tujuan dan persepsi sehingga tidak jarang berbuntut timbulnya gesekan (*friction*). Gesekan-gesekan kepentingan, kalau tidak dikelola secara baik, akan berkembang menjadi konflik terbuka (*manifest conflict*) yang tidak jarang berbuntut dengan tindakan kekerasan (*violence action*).

Konflik adalah kenyataan alamiah yang ada di tengah masyarakat. Ia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan suatu masyarakat. Konflik kerap kali memberikan kontribusi atas perubahan yang terjadi di masyarakat, selain juga memberikan sumbangan atas terjadinya disintegrasi. Secara alamiah, masyarakat memiliki dua wajah: konflik dan konsensus. Masyarakat kapan saja dapat mengalami perubahan. Pada saat yang sama, masyarakat kapan saja dapat mengalami perubahan. Pada saat yang sama, masyarakat juga dapat menunjukkan wajah konflik dan perpecahan, serta memberikan kontribusi bagi terjadinya disintegrasi.

Konflik tidak selalu bermakna tindakan kekerasan, seperti yang dibayangkan banyak orang. Konflik, sebagaimana diungkapkan sebelumnya, adalah ketidaksesuaian atau ketidaksejalan antara satu pihak dengan pihak lain dalam melihat sesuatu persoalan. Perbedaan ini tidak selalu buruk. Bahkan kalau dikelola dengan baik, perbedaan (atau konflik) itu akan sangat fungsional bagi kehidupan manusia. Ia bisa menjadi sumber kontestasi, dimana satu pihak dengan pihak lain saling berlomba untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik. Pihak-

pihak yang berkonflik dapat meningkatkan kualitas masing-masing. Namun, kalau perbedaan tersebut sudah cenderung mengarah pada tindakan destruktif (merusak), barulah dikatakan bahwa konflik itu dikatakan sesuatu yang buruk. Oleh sebab itu, konflik yang mengarah pada tindakan kekerasan harus diselesaikan.²⁹

2. Sumber-Sumber Konflik

Ada berbagai macam teori-teori yang berkaitan dengan konflik. Diantaranya Ibnu Kaldun dan Karl Mark³⁰ Sebagai teori yang berhubungan dengan perebutan kelas sosial. Ralf Dahrendorf³¹, dengan teorinya tentang teori fungsionalis dan teori konflik dalam perebutan alat-alat produksi. Dan Abraham Maslow, tentang teori kebutuhan. Dimana beberapa tokoh tersebut berlainan dalam mendekati konflik.

Namun, dalam studi resolusi konflik, terdapat teori tertentu guna mendekati konflik, adapun teori-teori ini yaitu; *community relations theory* (teori hubungan komunitas), *principled negotiation theory* (teori prinsip negosiasi), *human need theory* (teori kebutuhan manusia), *identity theory* (teori identitas), *intercultural miscommunication theory* (teori

²⁹ Hendry Ar, *Sosiologi Konflik: Telaah Kritis*, 4.

³⁰Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik* (Jakarta : Prenadamedia Group:, 2014) 20-21.

³¹ Hendry Ar, *Sosiologi Konflik: Telaah Teoritis*, 24-25.

miskomunikasi antar budaya), *conflict transformation theory* (teori conflict transformasi).³² Dari teori-teori ini, dijelaskan pula secara singkat oleh Dr. Sholihan. M.Ag diantaranya;³³

Pertama, teori hubungan komunitas. Dalam teori ini dijelaskan bahwa konflik komunitas disebabkan oleh adanya polarisasi, ketidakpercayaan, dan permusuhan antar kelompok-kelompok yang berbeda dalam suatu komunitas. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa komunitas bisa menyebabkan konflik disamping bisa mempersatukan antar anggota sebab adanya tujuan yang sama. Maka, yang sering terjadi dalam konflik komunitas sebab adanya keberagaman yang tidak bisa disikapi secara kedewasaan. Oleh sebab itu, tujuan pokok utama dalam komunitas adalah dengan adanya komunikasi, pemahaman, dan *silaturahmi* terhadap komunitas lain.

Kedua, teori negosiasi utama. Teori ini menjelaskan bahwa konflik disebabkan oleh adanya posisi kelompok yang berenteng berkaitan dengan “*zero-sum*”. Maka untuk mengurangi konflik antar kelompok yang bertentangan diusahakan adanya negosiasi antar kelompok untuk mengurai konflik dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak yang

³² Fisher, *Working with Conflict*, 7.

³³ Jamil, *Mengelola Konflik Membangun Damai* (Semarang: Walisongo Media Center (WMC), 2015), 17- 19.

bertentangan untuk dapat mengambil putusan yang saling memuaskan dalam arti tidak ada yang dirugikan.

Ketiga, teori kebutuhan manusia. Teori ini menjelaskan bahwa konflik timbul disebabkan oleh adanya kepentingan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Adapun kebutuhan itu, diantaranya; kebutuhan yang berkaitan dengan fisik, psikologis, ataupun sosial. Rasa aman, identitas, pegakuan atau penghargaan, partisipasi atau keikutsertaan, dan otonomi atau kebebasan merupakan lima dasar kebutuhan manusia. Oleh sebab itu, konflik, semisal orang marah bisa jadi disebabkan oleh adanya kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi.

Keempat, teori identitas. Dalam teori identitas, konflik disebabkan adanya perasaan adanya identitas yang terganggu. Konflik ini karena adanya penderitaan masa lalu ataupun adanya perasaan kehilangan. Maka identitas, bisa jadi faktor utama dalam tindak terjadinya kekerasan entah itu, disebabkan oleh nilai ataupun dasar, dan prinsip-prinsip dalam sebuah identitas. Semisal identitas agama, yang sering terjadi adanya konflik di negara ini, sebab adanya identitas yang terganggu atau adanya penghinaan terhadap identitas kelompok lain.

Kelima, teori miskomunikasi antar budaya. Konflik yang disebabkan oleh miskomunikasi antar budaya adalah adanya

kesalahan dalam pemahaman komunikasi ataupun latar budaya yang berbeda. Bisa dari bahasa, cara hidup, ataupun sikap, yang mana budaya sering menjadikan adanya konflik jika tidak disikapi dengan benar. Semisal, budaya kota dengan budaya di desa yang mana satu menekankan adanya gotong-royong yang satunya menekankan adanya individualisme. Dialek bahasa juga bisa menyebabkan konflik sebab adanya pemahaman yang salah, Jawa terkenal dengan bahasa yang halus, Manado dengan gaya berapi-api. Tidak hanya itu, “stereotip” juga sering terjadi ketika budaya yang satu berhadapan dengan lain budaya.

Keenam, teori transformasi konflik. Konflik dalam teori ini, disebabkan oleh adanya sebuah sistem atau dalam istilah lain “konflik struktural” dimana konflik disebabkan ketidakadilan, kesenjangan, ataupun ketidakmerataan dalam berbagai hal, misal; pendidikan, ekonomi, atau fasilitas yang berkaitan dengan daerah ataupun negara. Maka dalam penyelesaian konflik yaitu dengan adanya pemerataan dan pemberian fasilitas yang disesuaikan dengan kepentingan yang ada.

3. Unsur, Tipe, Dan Tahapan Konflik

a. Unsur-unsur Konflik

Hal yang penting dalam analisa konflik adalah, setiap pengkaji harus dapat mengurai benang kusut dari fenomena konflik, supaya tidak salah dalam mendiagnosa persoalan tersebut. secara umum ada empat unsur yang harus diperhatikan; pertama mengurai mana yang menjadi pemicu (*trigger*), mana yang menjadi faktor pendukung atau memfasilitasi (*facilitating or supporting factors*) meningkatnya eskalasi konflik dan mana pula yang menjadi akar (*root or underlying factor*) dari konflik.³⁴

Terjadinya sebuah konflik disebabkan oleh berbagai faktor, adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik adalah sebagai berikut:³⁵

- a. *Triggers* (pemicu): peristiwa yang memicu sebuah konflik namun tidak diperlukan dan tidak cukup memadai untuk menjelaskan konflik itu sendiri.
- b. *Pivotal Factors or root cause* (faktor inti atau penyebab dasar): terletak pada akar konflik yang perlu ditangani supaya pada akhirnya dapat mengatasi konflik.

³⁴ Hendry Ar, *Sosiologi Konflik: Telaah Teoritis Seputar Konflik dan Perdamaian*, 43.

³⁵ Jamil, *Mengelola Konflik Membangun Damai*, 17.

- c. *Mobilizing factors* (faktor yang memobilisasi): masalah-masalah yang memobilisasi kelompok untuk melakukan tindakan kekerasan.
- d. *Aggravating factors* (faktor yang memperburuk): faktor yang memberikan tambahan pada mobilizing factors dan pivotal factors, namun tidak cukup untuk dapat menimbulkan konflik itu sendiri.

b. Tipe Konflik

Konflikpun terdapat berbagai jenis, adapun jenis-jenis konflik yang ada dapat dikategorikan sebagai berikut;

Pertama, Kondisi Tanpa Konflik (*No conflict*). Menurut persepsi orang pada umumnya, mungkin kondisi tanpa konflik diinginkan oleh sebagian banyak orang. Namun demikian, kelompok atau masyarakat yang damai, jika ingin bertahan lama, maka harus hidup dan dinamis, menyatukan konflik tingkah laku dan tujuan, serta menyelesaikan secara kreatif.³⁶


Kedua, Konflik Laten (*Laten Conflict*). Konflik Laten adalah konflik yang berada dibawah permukaan, dan sebagaimana telah disarankan, konflik ini perlu dibawa kepermukaan sebelum dapat diselesaikan secara efektif.


³⁶ Jamil, *Mengelola Konflik Membangun Damai*, 10-12.

Ketiga, Konflik terbuka (*Open Conflict*). Konflik ini mengakar secara dalam serta tampak jelas, dan membutuhkan tindakan untuk mengatasi penyebab yang mengakar serta efek tampak.

Keempat, Konflik permukaan (*Surface Conflict*). Konflik ini memiliki akar yang tidak dalam atau tidak mengakar. Mungkin pula bahwa konflik permukaan ini muncul karena kesalahan pemahaman mengenai sasaran dan dapat diatasi dengan perbaikan komunikasi.

Gambar. Konflik Simon Fisher.³⁷





C. Tahapan-Tahapan Konflik

Proses eskalasi (kenaikan) konflik, kompleks dan tidak dapat diprediksikan. Isu-isu baru dan pihak-pihak yang berkonflik bermunculan, pertarungan kekuatan internal dapat menjadi taktik dan tujuan, dan konflik sekunder dan spiral dapat

memperburuk keadaan.³⁸ Hal itupun sama dengan eskalasi dengan jalan pemecahan yang tak terduga dan mengubah kemunduran seperti ilmu dinamik dan lain-lain. Dan dengan tiga aksi yang sangat penting sebagai jalan keluar yang tidak terduga.³⁹

Dalam eskalasi dan deskalasi terdapat bagian atau urutan-urutan awal dan akhir terjadinya sebuah konflik. Adapun tahapan-tahapan yang terjadinya eskalasi yaitu; pertama, *difference* (perbedaan) merupakan bagian dari keseluruhan sosial dan berkembang menjadi benih-benih *contradiction* (kontradiksi) yang tampak atau tidak tampak, kemudian naik lagi menjadi *polarization* (polarisasi) dimana antar pihak yang bertentangan sudah mulai tampak, dan puncak terjadinya eskalasi yaitu *violence* (kekerasan), dan atau *war* (perang) sebagai puncak dari adanya eskalasi.⁴⁰

Sedangkan yang termasuk dari adanya desakalsi yaitu; berawal dari adanya *war* (perang) kemudian beranjak menuju *ceasefire* (genjatan senjata) sebagai upaya untuk mengurangi atau meleraikan perang dan selanjutnya terjadi *agreement*

³⁸ Jamil, *Mengelola Konflik Membangun Damai*, 144

³⁹ Oliver Rambostham etc, “*Contemporary Conflict Resolution*”, Polity Press: Cambridge, 2005 P.11

⁴⁰ Jamil, *Mengelola Konflik Membangun Damai*, 144

(persetujuan), diantara pihak-pihak yang bertentangan sehingga terjadi *normalization* (normalisasi) selanjutnya *reconciliation* (rekonsiliasi) untuk memulihkan hubungan persahabatan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pertentangan.


Adapun proses dan teknik dalam menangani sebuah esakali dan deskalasi yaitu sebagai berikut sebagaimana yang dijelaskan oleh Dr. Muhsin Jamil, M.Ag dalam bukunya yang berjudul “Mengelola Konflik Membangun Damai”;

1. Tahap konflik “perbedaan” adanya tahap ini yaitu dengan adanya respon yang strategis berupa “*peacebuilding* kultural” seperti *problem solving* (pemecahan masalah), dukungan bagi lembaga-lembaga pemecah sengketa lokal, tarining CR, komisi untuk penemuan fakta dan perdamaian.
2. Tahap konflik “kontradiksi” adapun respon yang strategis dalam tahapan ini yaitu dengan “*peacebuilding* struktural” dengan langkah dan strategi berupa bantuan pembangunan, pembangunan *civil society*, pembangunan institusi dan training tata pemeritahan, pelatihan HAM, mediasi dan problem solving.
3. Tahap konflik “polarisasi” adapun respon yang strategis dalam menanganinya yaitu dengan “*peacemaking* elit” dengan langkah dan strategi berupa negosiasi dan mediasi melalui perwakilan khusus dan resmi, tekanan diplomatik *peacekeeping* preventif.
4. Tahap konflik “kekerasan” adapun respon strategis dalam menangani yaitu dengan adanya

- “peacekeeping” dengan langkah dan strategi penanganannya yaitu berupa interposisi, manajemen krisis dan penahanan permusuhan.
5. Tahap konflik “perang” adapun respon yang strategis dalam tahapan ini yaitu dengan “war limitaion (pembatasan perang)” dengan langkah dan strateginya yaitu berupa penguatan perdamaian dan stabilisasi dan dukungan perdamaian.
 6. Tahapan konflik “genjatan senjata” adapun respon strategis dalam menangani yaitu berupa “peacekeeping” dengan langkah dan stateginya berupa *pecekeeping preventif*, demetiliterisasi dan reformasi sektor keamanan, pembangunan kepercayaan dan keamanan yang terukur, keamanan komunitas melalui training polisional.
 7. Tahapan konflik “kesepakatan” adapun respon strategis dari konflik ini yaitu dengan “*peacemaking elit*” dengan langkah dan respon taktis yaitu dengan adanya pemilihan umum dan reformasi institusi, pembagian kekuasaan dan desentralisasi kekuasaan, *problem solving*.
 8. Tahapan konflik “normalisasi” adapun respon strategis dari konflik ini yaitu dengan “*peacebuilding* struktural” dengan langkah dan respon taktis berupa keamanan kolektif dan kesepakatan kerjasama, kerjasama pembangunan sumber-sumber ekonomi, dan pertahanan alternatif.
 9. Tahap konflik “rekonsiliasi” adapaun respon strategis dari konflik ini yaitu dengan “*peacebuilding* kultural” dengan langkah dan respon taktis berupa komisi kebenaran dan keadilan, pengembangan media perdamaian, penyadaran perdamaian dan konflik melalui pendidikan dan training pertukaran

budaya dan inisiatif, rekonsiliasi melalui olahraga, problem solving mengenai masa depan.

Gambar. Tahapan-Tahapan *Conflict*⁴¹



4. *Conflict Mapping* (pemetaan konflik).

Adanya konflik-konflik ini, diperlukan adanya sebuah tindakan dan strategi yang tepat sebelum menangani sebuah konflik. Hal ini berfungsi untuk langkah awal supaya tidak terjadi kesalahan yang justru dapat memperparah sebuah keadaan. Oleh karenanya pegangan yang tepat untuk menyelesaikan dan mengevaluasi atas terjadinya sebuah konflik sangat penting. Analisa konflik merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dalam penyelesaian konflik.

⁴¹Rambostham etc, *Contemporary Conflict Resolution* , 11.

Sebagaimana dalam sejarah Nabi Muhammad Saw. dalam Piagam Madinah, konflik tidak bisa dihindarkan dalam sebuah kehidupan tentunya berbagai konflik baik horizontal ataupun yang bersifat vertikal diantara masyarakat dapat terjadi. Nabi Muhammad sebagai juru damai, merupakan sebuah posisi yang menguntungkan dalam hal agama ataupun kepemimpinan. Konflik harus dihadapi dan diselesaikan dengan baik, dimana kepentingan-kepentingan para pihak dapat diselesaikan dalam putusan yang bijak.

Analisa Konflik, merupakan strategi atau perencanaan untuk memahami realita konflik yang sedang terjadi.⁴² Konflik merupakan fenomena sosial yang kompleks, oleh sebab itu dalam pegangan yang ada harus didasarkan pada sikap kecermatan dan kehati-hatian dalam mengambil keputusan. Sebab jika terdapat kesalahan dalam pengambilan putusan maka dikemungkinan akan mengalami kegagalan di langkah selanjutnya atau ketidaktepatan dalam penyelesaian masalah.

Adapun manfaat dalam alat analisa konflik yaitu *pertama*, memberikan pemahaman latar belakang dan sejarah konflik. *Kedua*, identifikasi semua kelompok atau pihak-pihak yang terlibat sebagai

⁴²Jamil, *Mengelola Konflik Membangun Damai*, 9. Terdapat sembilan alat analisa konflik, mulai dari *stage of conflict* (tahapan konflik), *timelines* (garis waktu terjadinya), *conflict mapping* (pemetaan konflik), *the ABC (Attitude, Behaviour, Context) Triaggle* (Segitiga ABC), *the onion (or the doughnut)*, *the conflict tree* (konflik pohon), *force-field analysis* (analisis kekuatan lapangan) , *pillar, the pyramid* (alat analisis model piramida). Fisher, *Working With Conflict*, 18.

peran utama atau yang terlibat. *Ketiga*, untuk mengetahui secara dalam relasi antar pihak. *Keempat*, identifikasi faktor-faktor atau trend-trend sebab konflik. *Keenam*, sebagai pembelajaran dari kegagalan dan kesuksesan atas pegangan konflik.⁴³


Conflict Mapping (pemetaan konflik) merupakan salah satu bentuk dari alat analisis konflik. Setiap alat analisis konflik memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing dalam menyelesaikan sebuah permasalahan atau konflik. Pemetaan konflik memiliki keunggulan, memudahkan, dan memiliki keakuratan dalam membidik beberapa hal yaitu; identitas para pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam konflik, jenis relasi para pihak, berbagai kepentingan, berbagai isu, dan pihak yang harus didorong dalam menyelesaikan konflik.⁴⁴

Mapping (pemetaan) adalah suatu teknik yang digunakan untuk mempresentasikan suatu konflik dalam bentuk gambar (grafis), dengan menempatkan para pihak yang berhubungan dengan masalah ataupun yang berada diluar yang turut terlibat dalam suatu konflik.⁴⁵ Adanya pemetaan konflik memudahkan dalam membaca suatu konflik, hal ini tidak lain dari adanya sebuah narasi konflik dalam bentuk tulisan yang sulit dipahami dapat dibaca dengan mudah dengan melalui gambar gambar (grafik).

⁴³Jamil, *Mengelola Konflik Membangun Damai*, 50-52.

⁴⁴ Jamil, *Mengelola Konflik Membangun Damai*, 3.


⁴⁵ Fisher et all, *Working with Conflict*, 22



Gambar mapping conflict Simon Fisher.⁴⁶

Keterangan:

1.  = Lingkaran, menunjukkan Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.

2.  = Garis lurus, menunjukkan hubungan dekat.



⁴⁶ Fisher, et all, *Working With Conflict*, 23.

3.  = Garis ganda lurus, menunjukkan aliansi.
4.  = Garis putus-putus, informal.
5.  = Garis panah, pengaruh atau arah dominan.
6.  = Garis zig-zag/tak beraturan, conflict.
7.  = Garis simpang, hubungan buruk.
8.  = Kotak, isu-isu atau hub dengan lain.
9.  = Garis luar, pihak eksternal.

BAB III

Kondisi Sosiokultural Madinah dan Piagam Madinah

A. Kondisi Sosiokultural dan Konflik di Madinah Sebelum dan Sesudah Hijrah

a. Kondisi sosialkultural Madinah sebelum hijrah

Yastrib (Madinah) memiliki struktur sosiokultural berbeda dengan Makkah. Penduduk Yastrib cenderung lebih heterogen dibanding Makkah. Mereka terdiri atas berbagai macam etnis dan kepercayaan serta memiliki adat istiadat sendiri dari masing-masing suku. Kehidupan atau sumber ekonomi yang mayoritas dari pertanian banyak mendorong mereka untuk hidup secara mandiri dan tertutup, hingga menciptakan persaingan diantara mereka.¹ Hal ini yang membedakan dengan kehidupan sosiokultur di Makkah, sebab kehidupan pedagang di tengah-tengah padang pasir menyebabkan mereka relatif memerlukan atau bergantung satu sama lain.

Secara geografis, wilayah Yastrib pada umumnya digunakan sebagai lahan pertanian daripada peternakan. Daerah ini meliputi; Harrah Waqim di bagian timur serta Harrah Wabarah di barat. Harrah Waqim lebih subur dari padat penduduknya dibanding Harrah Wabarah. Gunung Uhud terletak di bagian utara Madinah, dan

¹ Ajid Thohir, *Sirrah Nabwiyah* (Bandung: Penerbit Marja, 2014), 236

Gunung Asir di barat dayanya. Yatsrib juga merupakan daerah yang paling banyak memiliki lembah, membentang dari selatan ke utara. Yang paling terkenal adalah Wadi Batsan, Mudhainib, Mahzur dan ‘Aqiq.²

Sejak perwalian Ghassan (masa pemerintahan Haris bin Jabalah, sekitar 529 M) menguasai wilayah ini, Yatsrib tetap menjadi wilayah yang otoritasnya berada di tangan suku-suku Arab, Aus dan Khazraj. Ibn Jaballah telah memandatkan pada kedua suku ini untuk mengurus dan mengontrol kota dari penduduk Yahudi, sejak itu Yatrib cukup terkenal dan mendapat banyak perhatian.³ Di kemudian hari, dalam sejarahnya, Yastrib menjadi wilayah rebutan antara penduduk setempat dan pendatang. Perebutan ini sudah menjadi hal yang wajar. Sebab wilayah ini memiliki sumber air yang cukup melimpah serta kondisi tanahnya yang subur, ini sekalipun dikelilingi bebatuan gunung berapi hitam.

Diantara gugusan bukit-bukit, wilayah ini diapit dua dataran tinggi *al-bazil* (kerikil-kerikil hitam) dan dipisahkan oleh oase-oase yang ada, seperti Quba, Yatsrib, Sineh, Ratij, dan Huseikhah. Masing-masing suku, baik Aus, Khazraj, maupun Yahudi, telah menguasai oase-oase tersebut. Daerah kekuasaan satu suku biasanya dibatasi pagar yang mengitari tanah pertanian, peternakan, dan permukiman mereka.

²Thohir, *Sirrah Nabwiyah*, 240.

³Thohir, *Sirrah Nabwiyah*, 239.

Sedangkan antara satu permukiman dan permukiman lainnya terbentang kawasan-kawasan luas yang belum digarap atau dihuni. Kawasan itu biasanya dipisahkan telaga-telaga kering yang dapat menampung air di musim hujan.⁴

Sepeninggalan perwalian Ghassan, suku-suku Aus dan Khazraj, yang semestinya menjadi pewaris utama wilayah ini, justru tersingkir dari tanah-tanah yang paling subur ke wilayah padang pasir. Sedangkan suku-suku Yahudi Bani Nadhir dan Bani Quraidzah sebab strategi politiknya yang cukup jitu telah berada dan menempati wilayah-wilayah yang sangat subur untuk pertanian, terutama Harrah Waqim sebelah timur Yatsrib. Sekalipun demikian, ada diantara suku Aus yang masih menempati dataran tinggi (*al-'awali*) yang subur bersama Bani Quraidzah dan Nadhir. Sedangkan Khazraj menempati dataran rendah yang bertetangga dengan Bani Qainuqa'. Daerah suku Aus lebih subur dibanding daerah suku Khazraj. Atas dasar ini, tampaknya satu-satunya jalan untuk bisa memperlemah bahkan mengusir suku Aus, Yahudi seringkali berupaya mengadu domba suku-suku Arab ini. Yahudi terus mengontrol kekuatan kedua suku Arab ini, sehingga dalam perkembangan selanjutnya dapat mendominasi Yatrib secara keseluruhan.⁵

⁴ Thohir, *Sirrah Nabwiyah*, 239-240.

⁵ Thohir, *Sirrah Nabwiyah*, 240.

Kedekatan letak geografis antara suku Aus dengan Yahudi Bani Nadlir dan Yahudi Bani Quraidzah memunculkan kedekatan sosial dan kerjasama diantara mereka. Begitu juga dengan suku Khazraj yang memiliki kedekatan letak dengan Bani Qainuqa'. Pada dasarnya hubungan sosial timbul salah satunya dengan adanya interaksi yang dekat bisa berupa kedekatan tempat tinggal hingga posisi dan kesamaan nasib, antara wilayah yang subur dan tandus. Kerjasama diantara mereka antara Aus dan Yahudi Bani Quraidzah dan Bani Nadlir tidak bertahan lama, sebab ikatan persaudaraan antara Aus dan Khazraj masih kuat dan saling menghargai. Aus walaupun pihak yang memenangkan dalam peperangan Buats, memberikan keleluasaan kepada Khazraj untuk mengatur sumber mata air.

1. Yahudi (Banu Qainuqa, Banu Nadhlir, dan Banu Quraidzah)

Yahudi diperkirakan sampai di wilayah Arab, khususnya di Madinah, pada awal abad pertama Masehi. Dr. Israel Wilfonson menyebutkan bahwa setelah orang-orang Yahudi menderita kekalahan berat di tangan Bzantine pada tahun 70 M, mereka mencari perlindungan keseluruhan pejuru dunia. Kelompok-kelompok Yahudi yang besar menuju Arabia. Terdapat tiga suku Yahudi utama di Madinah, kaum laki-laki yang telah dewasa berjumlah lebih dari 200 orang. Suku-suku tersebut adalah Qainuqa', an-Nadhlir dan Quraidzah. Suku Qainuqa' diperkirakan memiliki sekitar 700 pria yang siap perang, dan an- Nadhlir memiliki kekuatan tempur yang

hampir sama, sementara pria Quraidzah berjumlah 900 orang. Hubungan antara semua suku ini sama sekali tidak damai. Mereka saling berperang. Barangkali komunitas-komunitas Yahudi di Madinah lainnya merupakan musuh bagi suku Qainuqa' dikarenakan yang terakhir melakukan persekutuan dengan suku Arab Khazraj. Dalam pertempuran Bu'ats, kedua suku lainnya, an-Nadhliir dan Quraidzah, berjuang keras melawan Qainuqa' dan membunuh sejumlah besar kaum pria mereka.⁶

Kehidupan Masyarakat Yastrib (Madinah), sering mengalami konflik, baik yang berada dalam akar rumput (*grass root*) ataupun yang berada di permukaan. Belum adanya ikatan yang mengikat secara keseluruhan masyarakat, sehingga mereka menganggap yang lain merupakan musuh ketika memiliki perbedaan dalam tujuan ataupun pandangan terhadap sesuatu. Untuk menguatkan posisi dan kekuasaan, mereka masing-masing mencari sekutu untuk bisa diajak kerjasama dalam melawan diantara yang lain atau untuk melindungi diri dari serangan pihak lain.

Orang-Orang Yahudi hidup di pemukiman-pemukiman dan kampung-kampung mereka sendiri. Suku Qainuqa' memiliki pemukiman-pemukiman tersendiri di dalam kota Madinah, setelah mereka disuir oleh Bani Nadhliir dan Quraidzah dari kubu pertahanan

⁶ M. A. Salahi, *Muhammad Sebagai Manusia dan Nabi*, terj. M. Sadat Ismail (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2010), 244-245.

mereka di luar kota. Pemukiman-pemukiman Bani Nadhir berada sekitar dua atau tiga mil dari Madinah, sebuah lembah subur yang bernama Bathan. Pemukiman-pemukiman Quraidzah terletak di sebuah distrik yang bernama Mahzur, beberapa mil ke arah selatan Madinah.⁷

Kelompok Yahudi Banu Nadhlir, Qainuqa', dan Quraidzah telah menguasai sistem pertanian (khususnya perkebunan kurma dan gandum), perdagangan, pertukangan, dan keuangan, sehingga secara ekonomi dalam struktur sosial di Yastrib⁸ telah menduduki posisi yang sangat penting dan menentukan. Apalagi sejak rute Suriah-Yaman ramai sebagai jalur perdangang bagi kalangan Arab dan non-Arab, semakin mengukuhkan mereka menjadi pemasok perbekalan para pedangang yang mampir atau singgah di daerahnya. Yastrib memang daerah persimpangan kedua jalur penting itu. Mayoritas klan Arab yang berdomisili di wilayah ini, khususnya Aus dan Khazraj⁹-yang asal muasalnya dari Yaman-secara ekonomi sebagian besar telah bergantung pada kekuatan mereka.¹⁰ Semua suku Yahudi memiliki

⁷ Salahi, *Muhammad Sebagai Manusia dan Nabi*, 245.

⁸ Nama Yastrib diambil dari nama nenek-moyang mereka yang pertama kali menempati daerah ini, yakni Yastrib bin Qa'id bin 'Ubail bin 'Aus bin 'Amaliq bin Lawudz bin Iram (dari etnis Arab Kuno).

⁹ Kedua suku ini berasal dari dua saudara, dimana Harits bin Tsa'labah mempunyai dua anak, Aus dan khazraj, dari istrinya yang bernama Qilah binti al-Arqam bin Amr bin Jafnah. Aus dan Khazraj akhirnya menurunkan banyak keluarga hingga menjadi suku.

¹⁰ Thohir, *Sirrah Nabwiyah*, 236.

kubu-kubu pertahanan dan distrik-distrik masing-masing di mana mereka hidup secara merdeka, namun mereka tidak bisa membentuk sebuah wilayah wewenang yang didominasi oleh Yahudi untuk menguasai kota. Sebaliknya, mereka memiliki otonomi di bawah perlindungan para pemimpin suku-suku Arab, yang mengharuskan mereka membayar upeti tahunan sehingga mereka memperoleh jaminan keamanan dari kemungkinan terjadinya serangan. Setiap pemimpin Yahudi memiliki satu kesatuan sekutu Arab diantara para pemimpin suku-suku Arab.¹¹

Di dalam kelas masyarakat Arab, mereka dinamakan *al-Mawāli*¹² (orang-orang non-Arab). Dalam kamus bahasa Arab terkadang disebut dengan *az-Za'ānif* (kelompok-kelompok), salah satu diantara mereka disebut *az-Zanīm* (orang asing), dan *at-Tanawath* (yang bergantung). Mereka adalah orang yang menggantungkan diri pada suatu kaum atau bergabung dengan mereka tetapi bukan dari golongannya.¹³ Persahabatan (*al-Wala'*) adalah suatu diantara tata nilai kemasyarakatan yang diambil oleh agama Islam dari orang Arab

¹¹ Salahi, *Muhammad Sebagai Manusia dan Nabi*, 245.

¹² Mawali adalah kelompok “sedang” (*baina-baina*) yang tidak banyak memiliki posisi dibanding dengan warga suku asli (*al-Kulsh*) atau yang jelas (*ash-Sharha*) atau yang murni (*al-Mahadh*), mereka lebih mulia dibanding dengan para hamba sahaya atau budak. Khalil Abdul Karim, *Hegemony Quraisy; Agama, budaya, Kekuasaan*. terj. M. Faisol Fatawi (Yogyakarta: LkiS, 2002), 236

¹³ Karim, *Hegemony Quraisy; Agama, budaya, Kekuasaan*. 236.

sebelum Islam datang.¹⁴ Dengan adanya persahabatan atau sekutu ini, mereka mendapatkan perlindungan atau mendapatkan bantuan jika mendapatkan serangan dari lawan. Hal ini berbeda dengan konsep *Assabiyah* yang lebih kuat dengan adanya prinsip ikatan darah di dalam suku atau kabilah. Konsep *wala'* dan *assabiyah*, dalam perkembangannya akan memperkuat semua suku setelah masuknya Islam.

2. Suku Aus dan Khazraj

Aus dan Khazraj adalah dua suku terbesar di Madinah, mereka merupakan cabang dari suku-suku Yamani dan Asad sebagai hasil dari gelombang emigrasi yang terjadi berulang kali pada waktu yang berbeda-beda. Ada beberapa alasan mengapa terjadi emigrasi seperti itu, diantaranya penaklukan Yaman oleh Abyssinia dan kemunduran ekonomi yang drastis menyusul runtuhnya bendungan Ma'arib. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi telah menetap di Madinah ketika Aus dan Khazraj datang. Klan-klan Aus mendiami wilayah selatan dan timur Madinah, yang dikenal sebagai Bagian Atas, sementara Khazraj mendiami Bagian Bawah di wilayah tengah dan utara. Terdapat empat klan cabang Khazraj, semuanya berasal dari Bani an-Najjar, yang berdiam di wilayah pusat di sekitar masjid yang di kemudian hari dibangun oleh Nabi. Aus memiliki permukiman-permukiman yang sangat subur, hidup berdampingan

¹⁴ Karim, *Hegemony Quraisy; Agama, budaya, Kekuasaan*, 237.

dengan komunitas-komunitas Yahudi yang besar, sementara Khazraj hidup di wilayah yang kurang subur, bertetangga dengan suku Yahudi Qainuqa'.¹⁵

Klan Arab ini berstatus lebih tua keberadaannya dibanding dengan suku-suku Yahudi. Mengenai pandangan agama, mereka juga banyak mengenal dan menyerap dari sebagian pemikiran agama satu ini. Jadi, atas dasar alasan itu pula tampaknya kelak mereka dengan mudah menerima dan mengakui Islam sebagai agama wahyu karena pengetahuan sebelumnya dari tradisi Yahudi. Dengan demikian, agama samawi relatif mudah dikenal dengan baik di kalangan masyarakat Yastrib dibanding dalam masyarakat Makkah. Namun, tidak berarti klan-klan Arab di wilayah ini telah menganut agama Yahudi seluruhnya. Mayoritas mereka tetap pada pendirian agama nenek moyang, yakni *watsniah* (penyembah berhala).¹⁶ Sekalipun ajaran itu tidak sampai membuat mayoritas orang-orang Arab Madinah terpengaruh untuk menganut agama Yahudi, namun pengetahuan mereka tentang ajaran atau informasi itu menjadi salah

¹⁵ Salahi, *Muhammad Sebagai Manusia dan Nabi*, terj. M. Sadat Ismail (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2010), 244-245.

¹⁶ Thohir, *Sirrah Nabwiyah*, 236.

satu faktor yang membuat mereka mudah menerima Islam setelah mereka bertemu dengan Nabi Muhammad saw.¹⁷

Tatanan keagaman dan sosial praktis ditentukan oleh Quraisy. Semua orang Arab mengakui wewenang Quraisy atas persoalan-persoalan agama, karena Quraisy adalah penjaga Rumah Suci di Makkah. Semua orang Arab memuja berhala yang dipuja oleh Quraisy, meskipun mereka memuja berhala-berhala tertentu lebih dari yang lain. Sebuah berhala yang diberi nama Manat dikenal sebagai dewi Madinah. Ia merupakan berhala tertua, dan suku Aus maupun Khazraj sangat menghormatinya. Tempatnya terletak di dekat Bukit Qa'did. Dekat dengan sebuah sungai yang mengalir dari Makkah ke Madinah.¹⁸

Sebagaimana orang-orang Arab Makkah, Orang-orang Arab Madinah juga adalah penyembah berhala. Berhala manata (dewi fortuna atau dewi wanita) yang mereka yakini mempengaruhi nasib manusia adalah dewa terpenting yang disembah oleh suku-suku 'Azad, Aus, dan Khazraj di Hijaz. Sedangkan masyarakat Yahudi adalah penganut agama Yahudi. Sebagai ahli kitab dan penganjur monoteisme, mereka mencela tetangga-tetangga mereka kaum Arab yang pagan dan penyembah berhala sebagai pendekatan kepada

¹⁷ Rahmad Asril Pohan, *Toleransi Inklusif: Menapak Jejak Sejarah Kebebasan Beragama dalam Piagam Madinah* (Yogyakarta: Kaukaba, 2014). 39-40.

¹⁸ Salahi, *Muhammad Sebagai Manusia dan Nabi*, 249.

Tuhan. Mereka juga memperingatkan kaum Arab bahwa kelak akan lahir seorang nabi yang akan menghabiskan mereka dan mendukung Yahudi. Selain mencaci, kaum Yahudi juga menginformasikan ajaran Taurat kepada kaum Arab tentang adanya hari kebangkitan, balasan dan hukuman atas perbuatan manusia dan bahwa nabi terakhir yang akan lahir adalah pendukung agama monoteisme.¹⁹

Dalam hal kedudukan dan posisi keagungan kaum Arab, Quraisy mengakui kedudukan Aus dan Khazraj yang tertinggi, karena berasal dari suku Arab yang utama, Qathan. Perkawinan campur diantara mereka dan Quraisy cukup umum. Hasyim ibn Abd Manaf, kakek buyut Nabi dan penguasa Quraisy, menikahi Salma bint Amr dari Klan an-Najjar, asal suku Khazraj.²⁰ Kedekatan ini (emosional kekeluargaan dari pihak ibu) yang nantinya akan mempermudah dan menguatkan kedudukan dan posisi Muhammad untuk menjadi juru damai atau mediator di dalam menyelesaikan persoalan yang ada di Madinah.

Pembai'atan pertama, para utusan kaum Anshar pulang ke Yatsrib (Madinah). Rasul Allah Saw. memandang perlu mengikutsertakan salah sorang kepercyaannya untuk berangkat bersama-sama mereka ke Madinah, dengan tugas: menyaksikan pertumbuhan Islam

¹⁹ J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah: Ditinjau dari pandangan Al-Quran* (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), 39.

²⁰ Salahi, *Muhammad Sebagai Manusia dan Nabi*, 249.

di Madinah, mengajarkan Al-Qur'an kepada penduduk dan mengajarkan hukum-hukum agama kepada mereka. Setelah dipertimbangkan masak-masak, pilihan beliau jatuh kepada Mus'ab bin Umair. Ia ditunjuk oleh Rasulullah Saw. sebagai guru yang dapat dipercaya.²¹ Dengan adanya penunjuk atau penuntun agama Islam ini, nantinya akan mempermudah penduduk Madinah dalam mengamalkan agama dan memperbanyak kuantitas pemeluk Islam.

Sebelum adanya pembaiatan pertama ini, tujuan utama dari suku Aus dan Khazraj adalah untuk meminta bantuan supaya dapat menyelesaikan persoalan yang ada di Madinah. Penunjukan Muhammad sebagai juru damai bukan tidak beralasan yang tidak rasional. Dalam Sejarahnya Muhammad mampu untuk meredam konflik diantara suku Arab dalam peletakan terakhir *hajar aswad*.

“Muhammad Saw. kemudian minta sehelai kain, setelah dihamparkan, beliau mengambil Hajar Aswad lalu diletakkan di tengah-tengahnya. Beliau memanggil semua kepala kabilah yang saling bertengkar dan diminta supaya masing-masing memegang tepi kain tersebut dan mengangkat Hajar Aswad ke dalam Ka'bah. Setibanya di dalam Ka'bah, beliau sendirilah

²¹ Salahi, *Muhammad Sebagai Manusia dan Nabi*, 249.

yang meletakkan kembali Hajar Aswad itu pada tempatnya semula seperti sediakala.”²²

Dari sinilah suku Aus dan Khazraj mengenal Muhammad. Sebab tidak lain keadaan Yastrib Madinah dalam kondisi Rawan. Keadaan di Madinah adalah sebaliknya. Kebencian yang mendarah daging antara orang-orang dari dua kabilah besar penduduk kota itu, sungguh-sungguh banyak menumpahkan darah mereka, memecah persatuan mereka hingga satu sama lain sibuk berusaha menjatuhkan lawannya. Akhirnya terjadilah peperangan terus-menerus sampai pada tingkat yang sangat disesalkan oleh orang-orang yang masih dapat berfikir, yaitu orang-orang yang mengharapkan datangnya pertolongan untuk menyelamatkan keadaan.²³

Keadaan genting atau konflik ini, terus terjadi hingga Muhammad tiba di Madinah. Semakin kompleks permasalahan yang ada. Sebab semakin tumbuh dan berkembangnya berbagai macam perbedaan dan tujuan yang ada dalam suatu tatanan sosial mulai dari suku atau kabilah, agama, tingkat starata sosial, ekonomi, dan politik yang ada di Madinah. Masing-masing pihak memiliki tingkat kepentingan yang berbeda-beda,. Berbagai langkah ditempuh Muhammad untuk menyelesaikan permasalahan dan persoalan yang dapat menimbulkan konflik atau bahaya bagi kehidupan masyarakat

²² Muhammad Al Ghazaliy, *Fiqhus Sirrah*, terjh. Abu Laila dan Muhammad Tohir (Bandung: PT Alma'arif, tth), 141.

²³ Ghazaliy, *Fiqhus Sirrah*, 252.

Madinah, mulai dari mempersaudarakan Muhajirin dan Anshor melebihi ikatan darah, membangun Masjid sebagai tempat bermusyawarah dan menyelesaikan persoalan umat, hingga perjanjian dengan damai dengan umat non-muslim (Yahudi, musyrikin, dan munafiq).

b. Kondisi sosiokultur Madinah sesudah hijrah.

Kehidupan di Madinah jauh lebih kompleks ketimbang di Makkah, dikarenakan kehadiran beberapa agama, kebudayaan, dan komunitas. Muhammad Saw. dihadapkan pada berbagai permasalahan. Untuk mempertemukan penduduk Madinah dalam suatu komunitas yang bersatu hanya dapat dicapai melalui kekuatan agama yang mengakar.²⁴ Khususnya intern umat beragama Islam. Namun, awal pertama yang diterapkan di Madinah yaitu mempersaudarakan antar Anshor dan Muhajirin, dan memberikan kebebasan kepada setiap masyarakat untuk memeluk dan menjalankan kepercayaannya masing-masing. Hal ini bisa dilihat dari kandungan yang ada dalam piagam perjanjian.

Secara garis besar Aus dan Khazraj di satu pihak dan konflik di antara kedua kelompok Arab itu dengan suku-suku Yahudi di lain pihak. Mereka bersaing merebut pengaruh atas masyarakat Madinah untuk menjadi penguasa kota itu.²⁵ Pada saat Nabi Hijrah ke Madinah,

²⁴ Salahi, *Muhammad Sebagai Manusia dan Nabi*, 251.

²⁵ Pohan, *Toleransi Inklusif: Menapak Jejak Sejarah*, 45.

orang-orang Arab berkuasa di sana. Orang-orang Yahudi tidak bisa bersatu untuk menghadapi orang-orang Arab. Permusuhan antara suku Qainuqa' di satu pihak dan an-Nadhir dan Quraizhah di pihak lain begitu sengit sehingga memaksa warga suku Qainuqa' meninggalkan lahan pertanian mereka dan menjadi buruh.²⁶ Hal ini yang menyebabkan mereka berada dalam kesulitan untuk melakukan perbaikan menuju persatuan diantara para pihak atau suku yang ada di Madinah.

Konflik bersumber pada pola struktur masyarakat Arab yang didasarkan pada organisasi kesukuan atau klen, yang mengikat semua anggota keluarga di dalam suku yang disebut dengan pertalian darah (*assabiyah*).²⁷ Adanya sistem *assabiyah* dalam tanah Arab ini, menimbulkan rasa solidaritas yang kuat diantara keluarga-keluarga suku atau kabilah. Solidaritas, yang menumbuhkan sikap loyalitas kepada kesatuan suku, semangat ini dapat menimbulkan *chauvinisme* dalam setiap suku atau kabilah. Hal ini disebabkan oleh adanya pandangan bahwa masing-masing suku, yakin mampu berdiri sendiri tanpa hidup berdampingan dengan suku-suku lain, sehingga hampir tidak ada hubungan harmonis dan akrab antara suku-suku.

²⁶ Salahi, *Muhammad Sebagai Manusia dan Nabi*, 248.

²⁷ Pohan, *Toleransi Inklusif: Menapak Jejak Sejarah.*, 44-45

Kondisi penduduk yang majemuk dan mudah tersulut konflik itulah yang dihadapi Muhammad ketika pertama datang ke Yatsrib.²⁸ Sebagian penduduk menyambut kedatangan beliau dengan penuh kegembiraan. Mereka itu adalah penduduk Yatsrib yang telah menerima dakwah beliau. Sebaliknya, mereka yang tidak senang dengan kedatangan Muhammad adalah warga Yatsrib yang masih tetap dalam agama leluhur mereka, seperti Abū ‘Amir dan Abdullah ibn Ubay, tokoh-tokoh kabilah Aus dan Khazraj. Mereka memandang kedatangan Muhammad telah merusak rencana mereka untuk mengukuhkan Abdullah ibn Ubay sebagai pemimpin masyarakat Yatsrib.²⁹

Meskipun dalam kenyataannya sebagian penduduk Madinah tidak senang terhadap Muhammad, beliau dapat membaca keinginan warga Madinah yang majemuk itu, yaitu pada hakikatnya mereka merindukan adanya suatu kehidupan damai dan tentram. Mereka juga mendambakan hadirnya seorang pemimpin yang dapat mempersatukan. Hal lain yang mendukung adalah bahwa di kota ini kaum muslim tidak mendapat perlakuan yang keji dari kaum musyrik seperti yang di alami di Makkah. Pertimbangan inilah yang

²⁸ Kedatangan Nabi di Madinah pada tanggal dua belas Rabi’ul Al-Awwal tahun qamariyah, tahun yang menjadi tahun pertama dalam kalender Islam. Tanggal ini bertepatan dengan tanggal 24 september 622 M. Lihat, Salahi, *Muhammad Sebagai Manusia dan Nabi*, 242.

²⁹ Pohan, *Toleransi Inklusif: Menapak Jejak Sejarah*, 65.

menyakinkan Muhammad untuk tinggal di Madinah melaksanakan tugas utamanya, yakni menyampaikan risalah Tuhan.³⁰

Dalam beberapa kitab Sirrah, dijelaskan bahwa ketika mereka tahu bahwa Nabi akan segera tiba di Madinah, setiap hari kaum mukmin mulai keluar menuju pinggiran kota, menantikan kedatangannya. Pagi-pagi mereka sudah kelur, dengan nafas pertama pagi hari, dan menunggu hingga siang hari, ketika mereka tak lagi memiliki tempat berlindung.³¹ Selama perjalanan memasuki Madinah, setiap klan menyambut Nabi sebagai tamu mereka. Sulit untuk menyenangkan mereka semua. Pada saat yang bersamaan Nabi tidak ingin melukai kelompok Anshar yang mana pun. Karenanya dia meminta kepada setiap kelompok, ketika mereka memegang tali kekang ontanya, supaya membiarkan ontanya lewat. *'ia harus melaksanakan perintah,'* kata Nabi. Dia terus berjalan di jalan-jalan dan lorong-lorong Madinah hingga akhirnya berhenti di dekat rumah Abu Ayyub, yang segera mengambil barang-barang bawaan Nabi untuk dibawa masuk ke dalam rumahnya, yang senang mendapat kehormatan karena Nabi menjadi tamunya.³²

Dari sini bisa dilihat antusias warga Madinah untuk menerima dan mendambakan kedatangan Muhammad Saw. Sebab dengan kedatangan beliau akan memperbaiki masyarakat yang ada di

³⁰ Pohan, *Toleransi Inklusif: Menapak Jejak Sejarah*, 65-66.

³¹ Salahi, *Muhammad Sebagai Manusia dan Nabi*, 242

³² Salahi, *Muhammad Sebagai Manusia dan Nabi*, 243.

Madinah baik dari segi sosial ataupun budaya yang ada. Tentunya pola sosial atau budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan berlandaskan pada ajaran Islam/ ajaran yang bersumber dari wahyu Allah. Hal ini bisa terlihat dari kegiatan-kegiatan atau sikap Muhammad Saw.

Ketika tiba di Madinah, permasalahanpun muncul mulai dari dalam urusan intern umat Muhammad dengan Anshor. Secara intern umat Muhajirin, tidak memiliki bekal atau barang-barang bawaan untuk bertahan hidup di Madinah. Oleh karena itu, Sekalipun perhatian dan penguatan kaum Anshar terhadap kaum Muhajirin sedemikian besar, Rasulullah Saw. berupaya mencari cara memperbaiki kehidupan (perekonomian) kaum Muhajirin pada satu sisi dan membuat mereka tidak merasa menjadi beban bagi saudara-saudara mereka dari kaum Anshar pada sisi yang lain. Akhirnya, Rasulullah Saw. menerapkan sistem persaudaraan pada tahun pertama hijrah.³³

Ibnu Hajar mengatakan bahwa upaya mempersaudarakan sesama kaum Muhajirin ini adalah karena diantara mereka ada yang lebih kuat dari sesamanya yang lain dari segi harta, nasab, maupun fisik. Jadi, semua itu tak lain dilakukan Rasulullah Saw. adalah untuk menyamakan derajat antara mereka yang lemah dan yang kuat dan

³³ Ahmad Musyafiq, *Pengantar Sirah Nabwiyah* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 178.

agar kaum yang kuat membantu yang lemah.³⁴ Langkah Muhammad Saw. tidak berhenti pada disini saja, beliau melakukan perjanjian juga dengan orang-orang Yahudi. Sehingga seluruh masyarakat yang ada berada dalam satu ikatan (perjanjian damai). *Ummah*, merupakan sebutan yang ditamatkan kepada penduduk Madinah.

Untuk memperkuat bangunan masyarakat baru tersebut Nabi menyusun asas-asas pedoman hidup. Yaitu asa persamaan hak dan kewajiban pada seluruh tingkat masyarakat dan harus dipenuhi oleh setiap individu sesuai kedudukan masing-masing. Kemudian, diatas persamaan asas ini, setiap orang berlomba untuk menjadi yang tertinggi poin amal saleh dan ketakwaannya. Dan, shalat merupakan salah satu simbol derajat istimewa di sisi Allah swt.³⁵

Salah satu asas penting yang dipegang kuat masyarakat Madinah adalah berlaku adil dan memberlakukan hukum secara setara, dari berbagai golongan masyarakat.³⁶ Adanya penerapan kesamaan dan kesetaraan ini, yang nantinya akan memajukan posisi dan kedudukan Madinah dalam dunia Islam. Madinah dari hari ke hari mengalami perubahn dari segi sosial dan kultur, yang mendepankan nilai kemanusiaan, dan sikap-sikap *assabiyah* melebur menjadi kesatuan *ummah* yang memiliki jangkauan yang luas. Sehingga

³⁴ Musyafiq, *Pengantar Sirah Nabwiyah*, 179.

³⁵ Nizar Abazhah, *Sejarah Madinah: Kisah Jejak Lahir Peradaban Islam*, terj. K. H Asy'ari Khatib (Jakarta: Zaman, 2014), 82.

³⁶ Abazhah, *Sejarah Madinah: Kisah Jejak Lahir Peradaban*, 83.

mereka dapat hidup, melakukan kerjasama, dan saling melindungi antara satu dengan yang lainnya.

c. Sejarah, Kedudukan dan Isi Piagam Madinah.

Sejarah perjanjian Piagam Madinah, tidak bisa melepaskan dari adanya kehidupan sosiokultur yang ada di Madinah. Masyarakat suku atau kabaliah, sudah terbiasa dengan adanya perjanjian-perjanjian yang ada pada waktu itu. Meskipun masih sangat sederhana dan bersifat inklusif terhadap satu suku dengan suku lainnya. Sebagaimana konsep *al-wala'* yang diterapkan secara garis besar dalam perjanjian dengan suku yang berada diluar garis keturunan Arab (*al-ajjam*). Perjanjian sangat penting dengan tujuan untuk melindungi serangan atau membentuk persaudaraan atau sekutu.

Di Madinah Nabi mulai sukses dalam gerakan dakwahnya. Beliau berhasil membentuk masyarakat Islam di bawah panji-panji *ukuwah islamiah* yang sangat kuat dan solid. Beliau mengadakan perjanjian damai, kerukunan, dan toleransi dengan kelompok-kelompok suku Arab non-muslim dan kaum Yahudi.³⁷ Perjanjian ini secara umum dan resmi ditandatangani oleh pihak-pihak atau setiap kabilah-kabilah yang sepakat untuk hidup berdampingan secara damai, toleran, bebas menganut agama dan melaksanakan ibadah. Masing-masing pihak diberikan kewenangan untuk memiliki sistem

³⁷ Faisal Ismail, *Dinamika Kerukunan Antarumat Beragama* (Bandung: PT Rosdakarya, 2014), 10.

pengadilan sendiri. Dalam sejarah, perjanjian ini dikenal sebagai Piagam Madinah atau konstitusi Madinah.

Munawir Sjadzali berpendapat bahwa batu-batu dasar yang telah diletakkan oleh Piagam Madinah sebagai landasan bagi kehidupan bernegara untuk masyarakat majemuk di Madinah adalah:

1. Semua pemeluk Islam, meskipun berasal dari banyak suku, tetapi merupakan satu komunitas.
2. Hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan antara anggota komunitas Islam dengan anggota komunitas-komunitas lain didasarkan atas prinsip-prinsip: a. bertetangga baik, b, Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, c, Membela mereka yang teraniaya, d, Saling menasehati, dan e, Menghormati kebebasan beragama.³⁸

Konstitusi Madinah mengandung beberapa prinsip ketatanegaraan dan pemerintahan. Prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya terdiri atas: Prinsip kebangsaan, Prinsip persatuan dan persaudaraan, prinsip persamaan, prinsip kebebasan, prinsip hubungan antarpemeluk agama, prinsip pertahanan dan keamanan, prinsip kerukunan sesama warga, prinsip tolong-menolong, prinsip pembelaan masyarakat lemah, prinsip perdamaian, prinsip musyawarah, prinsip

³⁸ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2012)*, 148.

keadilan, prinsip supremasi hukum, prinsip kepemimpinan, dan prinsip penegakan kebenaran dan pemberantasan kezaliman.³⁹

Berkaitan dengan jumlah pasal ada berbagai perbedaan yang ada. Hal ini tidak lain sebab secara rinci sebagaimana yang ada dalam riwayat oleh Ibn ishaq ataupun kitab *As-sirah a'n-Nabawiyah* yang ada dalam karya Ibnu hisyam (w.218) tidak menyebutkan pasal-pasal yang ada.⁴⁰ Adapun penomeran atau pasal-pasal yang ada pertama kali dicetuskan oleh Jen Aren Wan'sick dalam bahasa Belanda yang sudah diterjemahkan oleh Julius Welhausen. Secara umum peneliti menggunakan kutipan dari karya J. Suyuthi dalam karya penelitian ini.

³⁹ Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*, 149.

⁴⁰ Piagam Madinah ini secara lengkap diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq (w.151 H) kemudian Ibn Hisyam (w.218H), diantara diantara sejarwan Muslim klasik yang sering menjadi sumber rujukan dalam penulisan sejarah Islam. Dari Ibnu Ishaq, Waqidi, dan Ibn Hisyam, penulis berikutnya menukil dan mengulasnya. Misalnya Abu Ubaida Qasim ibn Salam, dlam kitab *Al-Amwal*, dan Ibn Sayyid al-Nas, Ibn Kathir dalam *al-Bidayah wa al-Nihayah*. Kalangan Per riwayat hadits juga menulis tentang Piagam Madinah, diantaranya: Imam Ahmad ibn Hanbal (w.241) dalam *al-Musnad*, Imam Bukhari (w.256) dalam *Sahih al-Bukhari*, imam Muslim (w.261 H) dalam *Shahih Muslim*, Abu Dawud (w.272 H) dalam *al-Sunan Abi Dawud*, Ibn Majah (w.273H) dalam *al-sunan ibn Majah*, Timidhi (w.279 H), dalam *al-Sunan al-Tirmidhi*, dan sunan al-Nasai (w.303). Dalam karya, Aunur Rofiq, *Tafsir Resolusi Konlifk: Model Manajemen Interaksi dan Deradikalisasi Beragama Perspektif al-Qur'an dan Piagam Madinah* (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), 132-133.

Terjemahan isi Piagam Madinah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَيْنَ
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ قُرَيْشٍ وَيَثْرِبَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ، فَالْحَقَّ بِهِمْ وَجَا هَذَا مَعَهُمْ

Dengan asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini adalah kitab (ketentuan tertulis) dari Muhammad, Nabi Saw antara orang-orang mukmin dan muslim yang berasal dari Quraisy, Yastrib, dan mengikuti mereka, kemudian menggabungkan diri dengan mereka, dan berjuang dengan mereka.

إِنَّهُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ دُونِ النَّاسِ

1. *Sesungguhnya mereka adalah umat yang satu, tidak termasuk golongan lain.*

أَلْمَهَا جُرُؤُونَ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ بَيْنَهُمْ وَهُمْ يُفْدُونَ عَائِيَهُمْ

بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ

2. *Golongan Muahajirin dan Quraisy tetap mengikuti adat kebiasaan baik yang berlaku dikalangan mereka, mereka bersama-sama menerima dan membayar tebusan darah mereka, dan menebus tawanan mereka dengan cara yang makruf dan adil diantara orang-orang mukmin.*

وَبُنُو عَوْفٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مُعَاقَلَهُمْ الْأُولَى، وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدَى عَائِيهَا

بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ

3. *Banu 'Auf tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus tawanan sendiri dengan cara yang makruf dan adil di antara orang-orang mukmin.*

وَبُنُو الْحَارِثِ (بِالْمَعْرُوفِ) عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مُعَاقَلَهُمْ الْأُولَى، وَكُلُّ طَائِفَةٍ

تَفْدَى عَائِيهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ

4. *Banu al-Harits bin al-Khazraj tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus tawanan sendiri dengan cara yang makruf dan adil di antara orang-orang mukmin.*

وَبُنُو سَاعِدَةَ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مُعَاقَلَهُمْ الْأُولَى، وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدَى عَائِيهَا

بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ

5. *Banu Sa'idat tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus tawanan sendiri dengan cara yang makruf dan adil di antara orang-orang mukmin.*

وَبَنُو جُشَيْمٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقِلُونَ مُعَاقِلَهُمُ الْأُولَى، وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِي عَائِيهَا

بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ

6. *Banu Jusyam tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus tawanan sendiri dengan cara yang makruf dan adil diantara orang-orang mukmin.*

وَبَنُو النَّحَّازِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقِلُونَ مُعَاقِلَهُمُ الْأُولَى، وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِي عَائِيهَا

بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ

7. *Banu Al-Najjar tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus tawanan sendiri dengan cara yang makruf dan adil di antara orang-orang mukmin.*

وَبَنُو عَمْرُو بْنِ عَوْفٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقِلُونَ مُعَاقِلَهُمُ الْأُولَى، وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِي

عَائِيهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ

8. *Banu 'Amr bin 'Auf tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus tawanan sendiri dengan cara yang makruf dan adil diantara orang-orang mukmin.*

وَبُنُو النَّبِيَّتِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقَلَهُمْ الْأُولَى، وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدَى عَائِيهَا

بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ

9. *Banu al-Nabit tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus tawanan sendiri dengan cara yang makruf dan adil diantara orang-orang mukmin*

وَبُنُو الْأَوْسِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقَلَهُمْ الْأُولَى، وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدَى عَائِيهَا

بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ

10. *Banu al-Aus tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus tawanan sendiri dengan cara yang makruf dan adil diantara orang-orang mukmin.*

وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ لَيَتَرَكُونَ مُمْرِحًا بَيْنَهُمْ أَنْ يُعْطُوهُ بِالْمَعْرُوفِ فِي فِدَاءٍ أَوْ عَقْلِ

11. *Sesungguhnya orang-orang mukmin tidak boleh membiarkan seseorang diantara mereka menanggung beban utang dan beban keluarga yang harus diberi nafkah, tetapi dengan cara yang baik dalam menebus tawanan atau membayar diat.*

وَأَنْ لَا يُجَالِفَ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنًا مَوْلَى مُؤْمِنٍ دُونَهُ

12. *Bahwa seorang mukmin tidak boleh mengikat persekutuan atau aliansi dengan keluarga mukmin tanpa persetujuan yang lainnya.*

وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَنْ بَعَىٰ مِنْهُمْ أَوْ ابْتَعَىٰ دَسِيعَةً ظَلَمُوا، أَوْ إِيمًا، أَوْ عُدُوَانًا، أَوْ

فَسَادٍ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّ أَيْدِيَهُمْ عَلَيْهِ جَمِيعًا وَلَوْ كَانَ وَلَدًا أَحَدِهِمْ

13. *Sesungguhnya orang-orang mukmin yang bertaqwa harus melawan orang-orang yang memberontak diantara mereka, atau orang yang bersikap zalim atau berbuat dosa, atau melakukan permusuhan atau kerusakan diantara orang-orang mukmin, dan bahwa kekuatan mereka bersatu melawannya walaupun terhadap anak salah seorang dari mereka.*

وَلَا يَقْتُلُ مُؤْمِنٌ مُّؤْمِنًا فِي كَافِرٍ، وَلَا يَنْصُرُ كَافِرًا عَلَىٰ مُؤْمِنٍ

14. *Seorang mukmin tidak boleh membunuh mukmin lain untuk kepentingan orang kafir, dan tidak boleh membantu orang kafir untuk melawan orang mukmin.*

وَإِنَّ ذِمَّةَ اللَّهِ وَحْدَهُ، يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَذْنَاهُمْ وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ مَوَالِي بَعْضٍ دُونَ النَّاسِ

15. *Sesungguhnya jaminan atau perlindungan Allah SWT itu satu, Dia melindungi orang lemah di antara mereka, dan sesungguhnya orang-orang mukmin sebagian mereka adalah penolong atau pembela terhadap sebagian bukan golongan lain.*

وَإِنَّهُ مَنْ تَبِعَنَا مِنْ يَهُودٍ فَإِنَّ لَهُ النَّصَرَ وَالْأُسْوَةَ غَيْرَ مَطْلُوقٍ وَلَا مُتَنَاصِرٍ عَلَيْهِمْ

16. *Sesungguhnya orang-orang Yahudi yang mengikuti kita berhak mendapat pertolongan dan persamaan tanpa ada penganiayaan dan tidak ada yang menolong musuh mereka.*

وَإِنَّ سِلْمَ الْمُؤْمِنِينَ وَاحِدَةٌ، لَا يُسَالِمُ مُؤْمِنٌ ذُوْنَ مُؤْمِنٍ فِي قِتَالٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا

عَلَى سَوَاءٍ وَعَدْلٍ بَيْنَهُمْ

17. *Sesungguhnya perdamaian orang-orang mukmin itu satu, tidak dibenarkan seorang mukmin membuat perjanjian damai sendiri tanpa mukmin yang lain dalam keadaan perang di jalan Allah SWT, kecuali atas dasar persamaan dan adil diantara mereka.*

وَإِنَّ كُلَّ غَازِيَةٍ عَزَتْ مَعَنَا يُعَقَّبُ بَعْضُهَا بَعْضًا

18. *Sesungguhnya setiap pasukan berperang bersama kita satu sama lain harus saling bahu-membahu.*

وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ بِيَدِ بَعْضِهِمْ عَن بَعْضٍ بِمَا نَالَ دِمَائِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

19. *Sesungguhnya orang-orang mukmin itu sebagian membela sebagian yang lain dalam peperangan di jalan Allah.*

وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ عَلَى أَحْسَنِ هُدًى وَأَقْوَمِهِ

20. *Sesungguhnya orang-orang mukmin yang bertaqwa selalu berpedoman pada petunjuk yang terbaik dan paling lurus.*

وَإِنَّهُ لَا يُجِيرُ مَالًا لِقُرَيْشٍ وَلَا نَفْسًا وَلَا يَحْتُولُ ذُوْنَهُ عَلَى مُؤْمِنٍ

21. *Sesungguhnya orang musyrik tidak boleh melindungi harta dan jiwa orang Quraisy dan tidak campur tangan terhadap lainnya yang melawan orang mukmin.*

وَأِنَّهُ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتَلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوْدٌ بِهِ الْآءُ أَنْ يَرْضَىٰ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ

(بِالْعَقْلِ). وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ كَافَةٌ وَلَا يَجِلُّ لَهُمْ إِلَّا قِيَامٌ عَلَيْهِ

22. *Sesungguhnya barang siapa membunuh seorang mukmin dengan cukup bukti maka sesungguhnya ia harus dihukum bunuh dengan sebab perbuatannya itu, kecuali wali si terbunuh rela (menerima diat) dan seluruh orang-orang mukmin bersatu untuk menghukumnya.*

وَأِنَّهُ لَا يَجِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَقْرَبُ فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَأَمَّنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَنْصُرَ مُخَدِّثًا

وَلَا يُؤْوِيهِ وَأَنَّ مَنْ نَصَرَهُ أَوْ آوَاهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَعَظِيبُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُؤْخَذُ

مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ

23. *Sesungguhnya tidak dibenarkan bagi orang mukmin yang mengakui isi shaifat ini dan beriman kepada Allah SWT dan Hari Akhir menolong pelaku kejahatan dan tidak pula membelanya. Siapa yang menolong dan membelanya maka sesungguhnya ia akan mendapat kutukan dan amarah Allah di Hari Kiamat, dan tidak ada suatu penyesalan dan tebusan yang diterima daripadanya.*

وَإِنَّكُمْ مَهْمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، فَإِنَّ مَرَدَّهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ

24. *Sesungguhnya bila kamu berbeda (pendapat) mengenai sesuatu, maka dasar penyelesaiannya (menurut ketentuan) Allah SWT dan Muhammad SAW.*

وَإِنَّ الْيَهُودَ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُخَارِبِينَ

25. *Sesungguhnya kaum Yahudi bersama-sama orang Mukmin bekerja sama dalam menanggung pembiayaan selama mereka mengadakan perang bersama.*

وَإِنَّ يَهُودَ بَنِي عَوْفٍ أُمَّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، لِيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ دِينُهُمْ،
مَوَالِيَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَاتَّبَعَ، فَإِنَّهُ لَا يُؤْتِغُ إِلَّا نَفْسَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ

26. *Sesungguhnya Yahudi Bani 'Auf satu umat bersama-sama orang-orang Mukmin, bai kaum Yahudi agama mereka dan bagi orang-orang muslim agama mereka, termasuk sekutu-sekutu dan diri mereka, kecuali orang yang berlaku zalim dan berbuat dosa atau khianatm, karena sesungguhnya orang yang demikian hannya akan mencelakakan diri keluarganya.*

وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي النَّجَّارِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ

27. *Sesungguhnya Yahudi Bani al-Najjar memperoleh perlakuan yang sama seperti yang berlaku bagi Yahudi Bani 'Auf.*

وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي الْحَارِثِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ

28. *Sesungguhnya Yahudi Bani al-Harits memperoleh perlakuan yang sama seperti yang berlaku bagi Yahudi Bani 'Auf.*

وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي سَاعِدَةَ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ

29. *Sesungguhnya Yahudi Bani Saidat memperoleh perlakuan yang sama seperti yang berlaku bagi Yahudi Bani 'Auf.*

وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي جُشَامِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ

30. *Sesungguhnya Yahudi Bani Jusyam memperoleh perlakuan yang sama seperti yang berlaku bagi Yahudi Bani 'Auf.*

وَأَنَّ لِيَهُودِ بَنِي الْأَوْسِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ

31. *Sesungguhnya Yahudi Bani al-Aus memperoleh perlakuan yang sama seperti yang berlaku bagi Yahudi Bani 'Auf.*

وَأَنَّ لِيَهُودِ بَنِي تَعْلَبَةَ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ، إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَاتَمَّ فَإِنَّهُ لَا يُؤْتَعُ إِلَّا نَفْسَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ

32. *Sesungguhnya Yahudi Bani Tsa'labat memperoleh perlakuan yang sama seperti yang berlaku bagi Yahudi Bani 'Auf, kecuali orang-orang yang berlaku zalim dan berbuat dosa atau aniaya, karena sesungguhnya orang yang demikian halnya akan mencelakakan diri dan keluarganya.*

وَأَنَّ حَفَنَةَ بَطْلُ مِنْ تَعْلَبَةَ كَأَنفُسِهِمْ

33. *Sesungguhnya Jafnat keluarga Tsa'labat memperoleh perlakuan yang sama seperti mereka.*

وَأَنَّ لِبَنِي الشُّطَيْبَةِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ وَإِنَّ الْبِرَّ دُونَ الْإِنَّمِ

34. *Sesungguhnya berlaku bagi Bani Syuthaibat seperti yang berlakau bagi Yahudi Bani 'Auf, dan sesungguhnya kebaikan (kesetian) itu tanpa dosa.*

وَأَنَّ مَوَالِي تَعْلَبَةَ كَأَنفُسِهِمْ

35. *Sesungguhnya sekutu-sekutu Tsa'labat memperoleh perlakuan yang sama seperti mereka.*

وَإِنَّ بَطْأَ نَهْ يُهْودِ كَأَنْفُسِهِمْ

36. *Sesungguhnya orang-orang dekat atau teman kepercayaan kaum Yahudi memperoleh perlakuan yang sama seperti mereka.*

وَإِنَّهُ لَا يُخْرَجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا بِإِذْنِ مُحَمَّدٍ

37. *Sesungguhnya tidak seorang pun dari mereka (penduduk Madinah) dibenarkan keluar kecuali dengan izin Muhammad.*

وَإِنَّهُ لَا يَنْحَجِرُ عَلَى تَارِجِحٍ، وَإِنَّهُ مَنْ فَتَكَ فَبِنَفْسِهِ فَتَكَ وَأَهْلَ بَيْتِهِ إِلَّا مَنْ

ظَلِمَ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ أَيْرٍ هَذَا

38. *Sesungguhnya tidak dihalangi seseorang menuntut haknya (balas) karena dilukai, dan siapa yang melakukan kejahatan berarti ia melakukan kejahatan atas diri dan keluarganya, kecuali teraniaya. Sesungguhnya Allah SWT memandang baik (ketentuan) ini.*

وَإِنَّ عَلَىٰ الْيَهُودِ نَفَقَتَهُمْ، وَعَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ نَفَقَتَهُمْ وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْرَ عَلَىٰ مَنْ

حَارَبَ أَهْلَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْحَ وَالنَّصِيحَةَ وَالْبِرَّ دُونَ الْإِثْمِ

39. *Sesungguhnya kaum Yahudi wajib menanggung nafkah mereka dan orang-orang mukmin wajib menanggung nafkah mereka sendiri. Tapi, di antara mereka harus ada kerja sama atau tolong menolong dalam menghadapi orang yang menyerang warga shahifat, dan mereka saling memberi saran dan nasihat dan berbuat kebaikan, bukan perbuatan dosa.*

وَإِنَّهُ لَا يَأْتُمُّ امْرَأَةً بِحَلِيِّهِ، وَإِنَّ النَّصْرَ لِلْمَظْلُومِ

40. *Sesungguhnya seseorang tidak ikut menanggung kesalahan sekutunya, dan pertolongan atau pembelaan diberikan kepada orang teraniaya.*

وَإِنَّ الْيَهُودَ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دُمُوا مُخَارِبِينَ

41. *Sesungguhnya kaum Yahudi bersama orang-orang mukmin bekerjasama menanggung pembiayaan selama mereka menghadapi peperangan bersama.*

وَإِنَّ يَثْرِبَ حَرَامٌ جَوْفَهَا لِأَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ

42. *Sesungguhnya Yastrib dan lembahnya suci bagi warga shahifat ini.*

وَإِنَّ الْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرِ مُصَارٍّ وَلَا آتِمٍ

43. *Sesungguhnya tetangga itu seperti diri sendiri, tidak boleh dimudaratti dan diperlakukan secara jahat.*

وَإِنَّهُ لَا يُجَارُ حُرْمَةً إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا

44. *Sesungguhnya tetangga wanita tidak boleh dilindungi kecuali izin keluarganya.*

وَإِنَّهُ مَا كَانَ بَيْنَ أَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ مِنْ حَدِيثٍ، أَوْ اسْتِجَارٍ يُخَافُ فَسَادَهُ، فَإِنَّ
إِلَى اللَّهِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ أَتَمِّ مَا فِي
هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَأَبْرَهُ

45. *Sesungguhnya bila di antara pendukung shahifat ini terjadi suatu peristiwa atau perselisihan yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya atau kerusakan, maka penyelesaiannya (menurut) ketentuan Allah SWT dan Muhammad Rasulullah SAW, dan sesungguhnya Allah membenarkan dan memandang baik isi shahifat ini.*

وَإِنَّهُ لَا تُجَارُ قُرَيْشٍ وَلَا مَنْ نَصَرَ

46. *Sesungguhnya tidak boleh diberikan perlindungan kepada Quraisy dan tidak pula kepada orang yang membantunya.*

وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النَّصَرَ عَلَىٰ مَنْ دَهَمَ يَثْرِبَ

47. *Sesungguhnya di antara mereka harus ada kerjasama, tolong menolong untuk menghadapi orang yang menyerang kota Yastrib.*

وَإِذَا دُعُوا إِلَىٰ صُلْحٍ بِصَاحِبُونَهُ وَيَلْبَسُونَهُ فَإِنَّهُمْ يُصَاحِبُونَهُ وَيَلْبَسُونَهُ، وَإِنَّهُمْ

إِذَا دُعُوا إِلَىٰ مِثْلِ ذَلِكَ فَإِنَّهُمْ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا مَنْ حَارَبَ فِي الدِّينِ

48. *Apabila mereka (pihak musuh) di ajak untuk berdamai, mereka memenuhi ajakan damai dan melaksanakannya, maka*

sesungguhnya mereka menerima perdamaian itu dan melaksanakannya, dan sesungguhnya apabila mereka (orang-orang) mukmin diajak berdamai seperti itu maka sesungguhnya wajib atas orang-orang mukmin menerima ajakan damai itu, kecuali terhadap orang yang memerangi agama.

عَلَىٰ كُلِّ أُنَاسٍ حِصَّتُهُمْ مِنَ جَانِبِهِمُ الَّذِي قَبِلْتَهُمْ

49. Sesungguhnya setiap orang mempunyai bagiannya masing-masing dari pihaknya sendiri.

وَإِنَّ يَهُودَ الْأَوْسِ مَوَالِيَهُمْ وَأَنْسَهُمْ عَلَىٰ مِثْلِ مَا لِأَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ مَعَ الرِّبِّ

الْمَحْضُ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَإِنَّ الرِّبَّ دُونَ الْإِنَّمِ لَا يَكْسِبُ كَسِبًا إِلَّا عَلَىٰ

نَفْسِهِ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ أَصْدَقَ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَأَبْرَهُ

50. Sesungguhnya kaum Yahudi al-Aus, sekutu, dan diri mereka memperoleh hak dan kewajiban seperti apa yang diperoleh kelompok lain pendukung shahifat ini serta memperoleh perlakuan yang baik dari semua pemilik shahifat ini. Sesungguhnya Allah SWT membenarkan dan memandang baik apa yang termuat dalam shahifat ini.

وَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ هَذَا الْكِتَابُ دُونَ ظَالِمٍ أَوْ آثِمٍ، وَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ آمِنٌ وَمَنْ قَعَدَ آمِنٌ

بِالْمَدِينَةِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَآثَمَ، وَإِنَّ اللَّهَ جَارِلِمَنْ بَرَّ وَاتَّقَىٰ وَمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

51. *Sesungguhnya tidak akan ada yang melanggar ketentuan tertulis ini kalau bukan penghianat dan pelaku kejahatan. Barang siapa yang keluar dari kota Madinah dan atau tetap tinggal didalamnya aman, kecuali orang yang berbuat aniaya dan dosa. Sesungguhnya Allah pelindung bagi orang yang berbuat baik dan takwa dan Muhammad SAW adalah Rasulullah*

BAB IV

Piagam Madinah: *Conflict Mapping* (Pemetaan Konflik) Sosiokultural Piagam Madinah

A. Latar Belakang Sosiokultural dan Konflik di Madinah

1. Letak geografis masing-masing suku atau klan dan pengaruhnya terhadap konflik

Letak geografis wilayah suatu suku ataupun kabilah akan mempengaruhi cara bertahan hidup, sistem sosial, hingga kultur yang ada. Sebagaimana Arab, masyarakat di Makkah dengan kondisi yang tandus dan panas, dan gersang, maka sebagian besar penduduk bermata pencaharian dagang. Oleh sebab itu, menjalin hubungan baik dengan berbagai golongan dari dalam dan luar Arab, sangat penting untuk menunjang kegiatan ekonomi mereka. Hal ini berbeda dengan penduduk Madinah, dengan wilayah yang mayoritas mengandalkan hasil-hasil pertanian, sumber air merupakan *resource* yang sangat penting untuk mempertahankan hidup. Maka, persaingan, dan perebutan sumber mata air merupakan sesuatu yang wajar. Begitu pula dengan kehidupan masyarakat yang lebih mengedepankan kelompok masing-masing.

Secara umum, Yatsrib (Madinah) merupakan tanah yang paling subur dan penghasilannya banyak dikuasai oleh orang Yahudi, pendeta-pendeta, dan tokoh-tokoh suku Aus dan Khazraj. Yahudi masih mendominasi kehidupan ekonomi Madinah sampai awal

kedatangan Islam. Mereka masih menguasai lahan pertanian terbesar dan subur di kota ini, seperti Taima, Fada, dan Wadi al-Qura. Daerah-daerah ini merupakan lumbung bagi komoditi pertanian di Madinah.¹ Mereka juga menguasai bidang ilmu pengetahuan di dalam pertanian, irigasi dan industri. Dari segi kuantitas tidak kalah jauh dari jumlah penduduk-penduduk suku asli kota Madinah.

Para pemilik perkebunan menggarap lahannya dengan cara memberi upah gaji (*al-Mu'ajarah*), digarapkan (*al-Mugaharasah*), atau bagi hasil (*al-Muzara'ah*), dengan pembagian sepertiga dari keuntungan atau separoh dari hasil panen bisa lebih sedikit atau lebih banyak dari itu.² Suku Aus menempati daerah *al-'Awali* (dataran tinggi) di samping Quraizhah dan Nadhir. Sementara, Khazraj menempati dataran rendah Madinah, sebagai tetangga suku Bani Qainuqa'. Daerah yang ditempati suku Aus lebih subur dibanding yang ditempati suku Khazraj.³ Dari segi wilayah, Aus bertetangga dengan Yahudi Bani Qaraidzah dan Banu Nadhir, mereka menduduki wilayah yang subur di Madinah. Sedangkan Khazraj bertetangga

¹ Yusno Abdullah Otta, "Madinah dan Pluralisme Sosial (Studi atas Kepemimpinan Rasulullah Saw), *Jurnal Al-Syir'ah* Vol. 8, No. 2 (2010): 483-484, diakses pada 15 April 2019, doi: <http://dx.doi.org/10.30984/as.v8i2.21>

² Khalil Abdul Karim, *Hegemoni Quraisy: Agama, Budaya, kekuasaan*, terj. M Faisol Fatawi (Yogyakarta: LkiS, 2002), 224.

³ Akram Dhiyauddin Umari, *Masyarakat Madani: Tinjauan Historis Kehidupan Zaman Nabi*, terj. Mun'im A. Sirry (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 66.

dengan bani Qainuqa'. Dalam kehidupan mereka saling bersaing dan berada dalam konflik yang berkepanjangan.

Sebagaimana dalam sejarah bahwa 5 SH (Sebelum Hijrah), Suku ataupun kabilah Madinah, mengalami konflik besar yaitu perang Bu'ats (perang memperebutkan sumber air). Suku Aus berkonflik dengan suku Khazraj, bahkan sebelum-sebelumnya mereka sering mengalami perselisihan dan peperangan yang panjang. Tidak hanya itu saja, kedekatan letak geografis ini juga membentuk ikatan masing-masing suku untuk membentuk kesatuan untuk saling berhadapan. Sebab kedekatan posisinya dengan Bani Quraidha dan Bani Nadlir, Suku Aus membentuk satu ikatan untuk melawan Khazraj. Begitu juga dengan Khazraj yang membentuk aliansi dengan Bani Qainuqa.

Maka ikatan sosial yang ada ini disebabkan oleh adanya kedekatan wilayah yang tentunya ada interaksi yang lebih dekat dengan masing-masing aliansi mereka. Untuk membuat kekuatan yang lebih besar, mereka tidak segan-segan meminta bantuan dari wilayah yang berada di luar Madinah sebagaimana sebagian utusan dari Khazraj meminta bantuan pada suku Quraisy yang ada di Madinah. Bantuan ini dimaksudkan untuk memeperkokoh posisi dan kedudukan mereka untuk melawan suku Aus.

Menyadari hal ini, suku Aus berusaha mengadakan rekonsiliasi untuk menyatukan persepsi atas gap yang ada dengan suku Khazraj. Dari rekonsiliasi ini, disepakati untuk mengangkat

seorang pemimpin yang mampu menjadi penengah atas semua perbedaan dan pertikaian yang ada. Mereka mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul dari suku Khazraj yang mereka pandang netral. Kenyataan ini merupakan bukti bahwa sebenarnya mereka mampu untuk mengurangi, bahkan menghilangkan, supermasi bangsa Yahudi atas mereka.⁴

Pada musim haji tahun kesebelas dari nubuwah (kenabian), Nabi Muhammad Saw. yang ditemani Abu Bakar dan Ali, keluar dari Makah melalui 'Aqabah ke Mina. Di sana, terdapat enam pemuda dan saling berbincang, setelah mengetahui bahwa Muhammad sesuai dengan apa yang dikatakan orang Yahudi. Kemudian keenam orang ini masuk Islam.⁵ Keenam pemuda dari Kahzraj: Asaad bin Zurarah, Auf bin Al Harts, Rafi bin Malik, Quthbal bin Amir, Uqbah bin Amr bin Naby, Jabri bin Adullah bin Ri'ab. Namun sangat disayangkan, perang di Yastrib (Madinah) tetap berlangsung. Hingga terjadi pertumpahan darah.

Karir resolusi Nabi Muhammad pada dasarnya dimulai sebagai *hakam*. Kemampuan tahkimnya menanjak setelah keberhasilannya mendamaikan persengketaan orang-orang Arab mengenai pemindahan Hajar Aswad, ketika Kab'bah direnovasi. Oleh

⁴ Otta, "Madinah dan Pluralisme Sosial", 485.

⁵ Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprhensif Islam dan Ketatanegaraan* (Yogyakarta: LkiS, 2010), 69-70.

karena itu, Muhammad sebelum diangkat menjadi seorang nabi telah menyanggah gelar *al-Amin* (yang dapat dipercaya), karena kemampuannya mendamaikan perselisihan antarsuku terkait dengan renovasi Ka'bah.⁶ Adanya gelar ini yang menyebabkan orang-orang dari Yastrib memilih Muhammad Saw untuk menjadi arbitror dalam menyelesaikan konflik antara suku Aus dan Khazraj.

Kedua suku ini menerima Muhamammad. Hal ini tercermin dalam pernyataan yang ada dibawah ini: bahwa setelah menyatakan masuk Islam, mereka berkata kepada Nabi saw:

“ Sesungguhnya kami meninggalkan suatu kaum dan tidak ada kaum yang terlibat permusuhan dan kejahatan sedahsyat mereka. Mudah-mudahan Allah mendamaikan mereka denganmu. Kita akan mendatangi mereka, kemudian mengajak mereka pada perintahmu dan kami tawarkan kepada mereka agama ini yang kami dapatkan darimu”⁷

di Aqabah, Mina. Mereka mengucapkan bai'at atau ikrar kepada Nabi Muhammad Saw. yang kemudian dikenal dengan Bai'at Al-Aqabah pertama.⁸

Adapun isi perjanjian, ikrar, atau Bai'at Al-Aqabah pertama adalah bahwa mereka:

⁶ Ahwan Fanani, “Model Resolusi Konflik Alternatif dalam Hukum Islam”, *Jurnal al-manahij*, Vol. VII, No. 2 (2019): 281 diakses pada Rabu 18 Juli 2018, <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/almanahij/article/view/569>

⁷ Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam*, 70.

⁸ Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam*, 71.

“Tidak menyekutukan Tuhan, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak mereka, tidak mengumpat dan memfitnah, baik di depan atau di belakang. Tidak menolak melakukan kebaikan. Jika mereka menepati janji, akan masuk surga. Apabila menodai salah satu daripadanya, urusan mereka sendiri, terserah kepada Allah Azza wa jalla. Jika Dia berkehendak, Dia memberi ampunan. Jika Dia berkehendak, Dia menyiksa”

Muhammad Saw. diminta untuk menjadi penengah atau mendamaikan antara mereka yang berada dalam konflik yang berkepanjangan di Madinah. Muhammad menjadi juru damai sebab memiliki ikatan yang baik dari keluarga kakek beliau. Dimana dalam sejarah, suku Aus dan Khazraj memiliki kelebihan dalam hal-hal yang baik: Kesatria, muru’ah, dan suka menolong. Itu tercermin ketika mereka memberi pertolongan kepada Abdul Muthalib saat pamannya, Naufal, mengingkari dan merampas hak miliknya di Makkah.⁹ Seakan-akan hubungan ini sudah terikat lama, diperkokoh dengan karakter dan sikap beliau bahwa; Muhammad pernah menjadi juru damai di Makkah. Yaitu menjadi penengah dalam peletakan batu terakhir bangunan Ka’bah.

Pada tahun 622 M, jumlah jama’ah haji dari Yatsrib bertambah menjadi 75 orang, terdiri dari 73 laki-laki dan 2 perempuan. Kedua perempuan itu adalah Nasibah binti Ka’ab Ummu Imarah dan Ummu Mani; keduanya ikut dalam Bai’at Al-Aqabah

⁹ Karim, *Hegemoni Quraisy: Agama, Budaya, kekuasaan*, 224.

kedua.¹⁰ Salah seorang dari orang-orang Yatsrib yang ikut Bai'at Al-Aqabah kedua bertanya kepada Nabi Muhammad Saw.:

“Rasulullah, kami dengan orang-orang itu, yakni orang-orang Yahudi, terikat oleh perjanjian, yang sudah akan kami putuskan, tetapi apa jadinya kalau kami lakukan ini lalu kelak Tuhan memberikan kemenangan kepada Tuan, Tuan akan kembali kepada masyarakat Tuan dan meninggalkan Kami?”

Sambil tersenyum Nabi Muhammad Saw. menjawab.:


*“Tidak. Darah (kalian) ialah darah (ku). Kehormatan (kalian) adalah kehormatan (ku). Aku bagian dari kalian dan kalian bagian dari diriku. Aku memerangi siapa saja yang kalian perangi dan berdamai dengan orang-orang yang kalian berdamai dengannya”.*¹¹

Dari peristiwa ini, secara tidak langsung masyarakat Yastrib (Madinah) menginginkan hadirnya Muhammad di Madinah untuk menjadi juru damai, sekaligus akan memperkokoh kedudukan suku Arab Madinah untuk menjadi penguasa. Dukungan dari masyarakat suku Quraisy sangat penting. Hal ini sudah menjadi tradisi dalam masyarakat Madinah untuk menghimpun sekutu atau bala bantuan.

¹⁰ Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam*, 72-73.

¹¹ Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam*, 74.

Gambar Kronologi Madinah/ *Time Line Conflict*



Dari peta di atas dapat diketahui tahapan-tahapan dan berbagai konflik yang menyelimuti Arab pada waktu itu. Secara garis besar Masyarakat Arab sering berada dalam posisi berkonflik, oleh sebab itu perjanjian damai menjadi adat kebiasaan yang umum terjadi untuk memperkokoh posisi suku atau kabilah, memepertahankan diri dari serangan lawan. Peta ini berawal dari adanya konflik berkepanjangan antara suku Aus dan Khazraj. Kedua suku ini mencari bantuan kepada suku Quraisy.

Muhammad menjadi pilihan kedua suku ini untuk menjadi juru damai di Madinah. Posisi Muhammad telah diketahui penduduk Madinah sebagai juru damai, atas peristiwa peletaan Hajar Aswad. Selang beberapa waktu kemudian, Muhammad mendapat ancaman, permusuhan, dan tindak kekerasan dari pihak Quraisy yang tidak suka pada Muhammad dan pengikut Muhammad.

Muhammad Hijrah ke Madinah, beragam permasalahan pun muncul, oleh karenanya Muhammad menyatukan masyarakat Madinah dalam satu ikatan *ummah* dalam Piagam Madinah. Setelah berada dalam satu ikatan, permasalahan muncul dari berbagai golongan yang tidak menepati isi perjanjian Madinah, yaitu berawal dari Bani Qainuqa pada 2 hijrah, Bani Nadhir 4 hijrah, dan Bani Quraidzah pada 5 Hijrah.

2. Pluralitas Masyarakat Sebelum Nabi Hijrah

Masyarakat Yastrib (Madinah), memiliki terdiri dari berbagai suku, agama, dan sosial-kultur yang ada. Diawali dari suku, di dalam Madinah terdapat lima kelompok besar suku, yaitu Yahudi Bani Quraidzah, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Qainuqa, Suku Aus, dan Suku Khazraj. Masing-masing memiliki ciri dan tatanan hukum yang pada masing-masing kelompok. Tidak hanya itu saja mereka juga memiliki benteng-benteng perlindungan.

Di dalam bidang Agama, terdapat Agama Yahudi, yang mana agama ini sudah menyebar luas di dataran tanah Madinah sehingga sebagian suku Aus dan Khazraj masuk dan mengikuti agama ini. Hal ini bisa dilihat dalam konstitusi Madinah yang mana terdapat kabliah dari suku Aus dan Khazraj yang beragama Yahudi sebagai minoritas. Pengikut masyarakat suku Quraisy yaitu penyembahan terhadap dewa-dewa yang ada. Masyarakat yang menyembah berhala. Mereka hidup saling berdampingan.

Sistem perekonomian yang ada dimana mayoritas penduduk Madinah suku Aus dan khazraj merupakan masayarkat pertanian. Mulai dari pemilik lahan hingga penggarap lahan. Hal ini yang menyebabkan mereka sulit untuk berkembang dan maju dalam sistem ekonomi. Penguasaan pasar dan modal sebagian besar dikuasi oleh Yahudi dengan sistem Riba. Dimana yang menjadi jaminan dalam

sistem ini yaitu lahan pertanian yang dimiliki masyarakat suku Aus dan khazraj.

Yahudi Bani Nadhir dan Bani Quraizhah datang ke Yatsrib dan menetap di sana karena kesuburan dan posisinya yang strategis sebagai jalan kafilah perdagangan menuju Syiria.¹² Jelasnya, masyarakat Madinah sebelum kehadiran Arab, didominasi oleh Yahudi, baik secara ekonomi, politik maupun intelektual. Yahudi meninggalkan pengaruh kuat di Madinah dan pada saat yang sama mereka sangat dipengaruhi oleh suku-suku Arab sekeliling Yatsrib. Misalnya, Yahudi membawa gagasan membangun benteng dari Syiria ke Yatsrib. Jumlahnya sampai lima puluh sembilan. Mereka juga membawa keahlian dalam pertanian.¹³ Ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan tanaman, seperti kelapa sawit, anggur, delima, dan sejumlah tanaman yang menghasilkan biji-bijian. Demikian juga dalam peternakan unggas

Pertempuran terakhir terjadi lima tahun sebelum Hijrah yang dikenal dengan perang Bu'ats. Ketika itu, suku Aus yang memang mempunyai kekuatan lebih besar mengalahkan Khazraj. Suku Aus terpaksa membuai aliansi dengan Yahudi Nadhir dan Quraizhah, dan mengalahkan Khazraj di Bu'ats. Tetapi, Aus menyadari betul bahaya yang datang setelah hancurnya Khazraj. Karena hal itu membuka peluang bagi Yahudi untuk kembali menguasai Yatsrib. Karena alasan

¹² Umari, *Masyarakat Madani: Tinjauan Historis*, 64.

¹³ Umari, *Masyarakat Madani: Tinjauan Historis*, 65.

itulah, mereka berusaha melakukan rekonsiliasi terhadap perbedaan-perbedaan antara Aus dan Khazraj. Kedua beelah pihak sepakat untuk mengangkat salah seorang dari Khazraj sebagai Raja Yatsrib. Ia adalah Abdullah bin Ubay bin Salul yang bersama keluarangnya, memutuskan untuk tetap netral di tengah berkecamuknya perang Bu'ats.¹⁴ Ini memperlihatkan bahwa Arab mampu memelihara kekuasaan dan supermasi atas Yahudi setelah Perang Bu'ats.

Pada satu sisi, pertempuran antara Aus dan Khazraj menimbulkan perasaan bermusuhan di antara kedua belah pihak, tetapi pada sisi lain membangkitkan keinginan kuat untuk hidup secara damai. Keinginan hidup secara damai itu pulalah yang mendorong penerimaan Yatsrib terhadap kehadiran Islam, lambang persaudaraan dan kedamaian.

3. Kondisi Masyarakat Madinah Setelah Nabi Muhammad Hijrah

Masa-masa awal di Madinah Nabi Muhammad banyak mengikuti keyakinan Yahudi dalam rangka menggalang simpatinya, seperti ikut serta menjalankan puasa, shalat menghadap ke Bait al-Maqdis, memperbolehkan memakan makanan yang diharamkan orang-orang Yahudi, dan menikahi

¹⁴ Umari, *Masyarakat Madani: Tinjauan Historis*, 67.

wanita-wanitanya.¹⁵ Hal ini, tidak lain disebabkan supaya masyarakat Yastrib mengikuti Muhammad saw, dan tidak menimbulkan perpecahan dalam masyarakat.

Ketika Nabi hijrah ke Madinah, Yahudi dan suku-suku Arab musyrik adalah mayoritas mutlak penduduk. Setidaknya, ada 10.000 penduduk Madinah: Pengikut Nabi 1.500, Yahudi 4.000, dan sisanya 4.500 adalah orang-orang musyrik.¹⁶ Berdasarkan gambaran ini, Nabi Muhammad dan para pengikutnya ketika itu adalah minoritas kecil, ditengah sistem kesukuan dan patronat yang berlapis-lapis dan tumpang tindih, melibatkan pagan dan Yahudi, dan suku-suku yang baru saja mengalami perang saudara

Di Madinah, ada dua tindakan penting yang dilakukan oleh Nabi Saw. Pertama, membangun masjid Quba'. Menurut Ahmad Salaby, pembangunan masjid Quba' dan diikuti masjid-masjid lainnya, bukan semata-mata sebagai tempat beribadah, melainkan juga sebagai pusat persatuan umat Islam dan menghilangkan pengkotak-kotakan suku, bangsa, ras, dan sebagainya. Kedua, menyatukan

¹⁵ Khoirul Anwar, "Relasi Yahudi dan Nabi Muhammad di Madinah Pengaruhnya terhadap Politik Islam", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 26, No, 2 (2016): 193, DOI: <http://dx.doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.2.997>

¹⁶ Mary Silvita, "Islam dan Kaum Minoritas non-Muslim dalam Piagam Madinah", *Jurnal Refleksi*, Vol. 13, No. 2 (2012): 328, DOI: <https://doi.org/10.15408/ref.v13i3.904>

persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansor. Persaudaraan mereka tentu akan memperkokoh persatuan dan kesatuan. Menurut Haekal, persaudaraan adalah dasar perdaban Islam.¹⁷

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan Islam mudah diterima masyarakat Madinah yaitu: *Pertama*, Orang-orang Arab Yatsrib (Madinah) adalah orang-orang paling dekat dengan agama samawi karena mereka banyak mendengar dan berdekatan dengan orang-orang Yahudi. *Kedua*, Orang-orang Yahudi Madinah sering mengancam orang-orang Arab tentang semakin dekatnya kemunculan seorang Nabi, dan bahwa mereka akan mengikutinya dan akan mengusir orang-orang Arab itu. Oleh sebab itulah, orang-orang Arab Yatsrib menjadi orang paling awal mengikuti Nabi. *Ketiga*, Orang-orang Arab Madinah (Aus dan khazraj) berada dalam permusuhan yang akut. Maka setiap kelompok dari mereka bersegera untuk memasuki Islam sehingga mereka bisa lebih kuat dari yang lain.¹⁸

Konsep dasar yang tertuang dalam Piagam Madinah lahir di masa Nabi Muhammad SAW. merupakan pernyataan maupun sikap dari kesepakatan masyarakat Madinah guna melindungi serta menjamin hak-hak sebagai sesama warga masyarakat Madinah tanpa

¹⁷ Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam*, 77.

¹⁸ Ahmad Al-Usairy, *Sejarah Islam*, terjh. Samson Rahmari (Jakarta: Media Eka Sarana, 2003), 99-100. Dalam Ummu Salamah Ali, “Peradaban Islam madinah (Refleksi terhadap Primordialisme Suku Aus dan Khazraj)”, *Jurnal Kalimah*, Vol. 15, No. 2 (2017): 196, diakses pada 15 April 2019, DOI: <http://dx.doi.org/10.21111/klm.v15i2.1495>

melihat latar belakang, baik suku, ras, agama ataupun warna kulit. Piagam Madinah atau Mitsuqul-Madinah yang dideklarasikan oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 M, merupakan kesepakatan mengenai aturan-aturan yang berlaku bagi seluruh masyarakat Madinah yang dipimpin tanpa terkecuali.¹⁹

Berkaitan dengan adanya kesepakatan Piagam Madinah ini, tidak lepas dari adanya konsep kultur yang telah ada. Sebagaimana dalam pendapatnya, Para ulama fiqih membagi kewarganegaraan seseorang menjadi Muslim dan non-Muslim. Orang non-Muslim terdiri dari, *musta'min* dan *harbiyun*. Penduduk *dar al-Islam* terdiri dari Muslim, *ahl al-dzimah* dan *musta'min*, sedangkan penduduk *dar al-harb* terdiri dari Muslim dan *harbiyun*.²⁰

Berdasarkan tempat menetapnya, Muslim dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya. *Pertama* mereka yang menetap di *dar al-Islam* mempunyai komitmen yang kuat untuk mempertahankan *dar al-Islam* dan mempunyai komitmen kepada Islam serta mengakui pemerintah Islam. *Kedua*, Muslim yang tinggal menetap di *dar al-harb* dan tidak berkeinginan untuk hijrah ke *dar al-Islam*. Status mereka, menurut Malik, al-

¹⁹ Jamal Ghofir, *Piagam Madinah: Nilai Toleransi dalam Dakwah Nabi Muhammad SAW* (Yogyakarta: Aura Pustaka, 2012), 92.

²⁰ Silvita, "Islam dan kaum Minoritas non-Muslim", 331.

Syafi'i, dan Ahmad, sama dengan Muslim lainnya di *dar al-Islam*. Harta benda dan jiwa mereka berstatus sebagai penduduk *harbiyun*, karena berada di negara yang tidak dikuasi Islam. Konsekuensinya, harta benda dan jiwa mereka tidak terjamin.²¹ Sedangkan *dzimmah* secara bahasa berarti '*ahd* (perjanjian), *daman* (jaminan), dan *aman* (perlindungan), artinya adalah komunitas non-Muslim yang melakukan kesepakatan untuk hidup di bawah tanggung jawab dan jaminan kaum Muslim.²²

Hal ini bisa dilihat dari sub bagian Piagam Madinah. Nabi Muhammad SAW. dengan tegas mendeklarasikan bahwa tujuannya bukanlah untuk mendirikan sebuah pemerintahan yang absolut di Madinah melainkan untuk memberikan jaminan keamanan terhadap komunitas agamanya, sekaligus merupakan persyaratan yang diperlukan bagi perkembangan agama baru. Namun, kaum Quraisy menolak proyek besar multi religius yang dicanangkan oleh Nabi Muhammad SAW guna ketentraman dan perdamaian masyarakat Madinah yang beraneka ragam agama, suku, ras, dan golongan.²³

Beberapa kendala yang dihadapi Nabi Muhammad SAW dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang harmonis itu dimulai dari berbagai konflik yang muncul akibat persaingan bisnis,

²¹Silvita, "Islam dan Kaum Minoritas non-Muslim", 332.

²²Silvita, "Islam dan Kaum Minoritas non-Muslim", 332.

²³Ghofir, *Piagam Madinah: Nilai Toleransi*, 65.

pertentangan antar klan, kecemburuan sosial hingga perasaan “terancam” oleh kelompok yang lain. Kasus provokasi yang menebar kebencian dan permusuhan, seperti kasus Ka’ab bin Al-Asyraf, pemuka Bani Nadhir, merusak kios-kios di pasar milik kaum Muslim telah memunculkan situasi tidak kondusif yang menjauhkan Madinah dari cita-cita bersama warga Madinah.²⁴

Upaya Nabi mengawal cita-cita mulia Piagam Madinah mewujudkan masyarakat yang harmonis dan kondisi umat muslim yang serba terjepit dalam bahaya, memaksa Nabi untuk melakukan tindakan tegas. Seperti yang Nabi lakukan kepada ‘Ashma binti Marwa, Abu ‘Afaq, dan Ka’ab bin al-Asyraf,²⁵ penyair-penyair terkemuka Yahudi yang hampir tidak pernah berhenti melakukan provokasi, dakwah kebencian serta melontarkan bait-bait yang menghina salah satu agama dan keyakinan. Bagi mereka yang berbeda itu musuh yang harus dimusnahkan. Begitu pula, saat Nabi dengan “sangat terpaksa” menegakkan hukum kepada klan Quraizah yang nyaris menghancurkan tatanan masyarakat di Madinah. Jika Nabi Muhammad membiarkan mereka pergi dari Madinah, mereka sudah pasti akan bergabung dengan klan-klan yahudi lainnya di luar Madinah dan menyusun strategi untuk bersama menyerang Madinah.

²⁴ Maman Imanulhaq, “Piagam Madinah: Batas Toleransi dalam Penegakan Konstitusi,” dalam Jamal Ghofir, *Piagam Madinah: Nilai Toleransi dalam Dakwah Nabi Muhammad SAW* (Yogyakarta: Aura Pustaka, 2012), xxxi-xxxii.

²⁵ Imanulhaq, “Piagam Madinah: Batas Toleransi” , Xxxii-xxxiii.

a. Perubahan Tatahan Sosial Masyarakat Madinah

Setelah tatanan masyarakat Madinah terwujud, masa strategi selanjutnya adalah meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial. Rasulullah Saw. segera menentukan dasar-dasar yang kuat bagi pertumbuhan, pembinaan dan pengembangan masyarakat yang baru itu. Pada periode ini, wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi ditunjukkan untuk pembinaan hukum, kemudian beliau melaksanakan serta memberikan penjelasan serta contoh-contoh penerapannya secara riil dalam praktek kehidupan.²⁶

Gambaran lain tentang bagaimana Muhammad menyenggarakan kekuasaan politiknya dapat dilihat pada usahanya dalam mengukuhkan sistem yang menjamin kebaikan, keadilan, kejujuran bagi semua kalangan tanpa memandang warna kulit, keyakinan maupun ras. Muhammad mengambil langkah-langkah efektif untuk menegakkan kehidupan sosial yang lebih baik.²⁷ Sehingga bisa membangun kesadaran masyarakat yang semula terbiasa dengan tradisi tidak layak menjadi

²⁶ Ali, "Peradaban Islam Madinah", 201.

²⁷ Ummu Zaiyah Maulidah, "Muhammad Sebagai Pemimpin Agama dan Negara Periode Makah dan Madinah", *Jurnal Ulul Albab*, Vol. 15, No. 1 (2015):3-4, DOI: <http://dx.doi.org/10.21111/klm.v15i2.1495>

masyarakat yang menjalani kehidupan yang santun, bertatakrama dan damai.

Adanya Piagam Madinah ini, mampu mempersatukan seluruh penduduk dalam naungan Islam. Suku Aus dan Khazraj masuk dalam kelompok Anshor, Kemudian kaum Muhajirin dan Ashor masuk dalam kelompok kaum muslim, dan seakan-akan mereka dalam satu kesatuan umat, dimana mereka terikat bukan dalam ikatan darah tetapi dalam ikatan akidah.²⁸ Dalam sebuah Hadits yang diceritakan dari Anas ibn Basar, Abdurahman, Sofyan, Ibrahim at-tammiyun dari Ali:²⁹

مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ، عَنِ النَّبِيِّ ص.م: الْمِدِينَةُ حَرَمٌ، مَا بَيْنَ عَا
ئِرٍ إِلَى كَدَا، مَنْ أَحَدَتْ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ أَوَى مُحَدِّثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَا تُشْكَةِ وَالنَّاسِ
أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ. وَقَالَ: ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا
فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَا تُكَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ. وَمَنْ تَوَلَّى قَوْمًا
بَعِيرٍ إِذْ نِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَا تُكَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ.

Artinya: “Tidak ada suatupun kecuali telah ada dalam kitab Allah dan Perjanjian ini. Dari Nabi Saw. Al-Madinah adalah kota yang dimuliakan, Apa saja yang ada, siapa saja yang membuat sesuatu baru, atau mengada-adakan suatu yang tidak ada. Maka dilaknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Tidak diterimanya sebuah

²⁸ As-Shallabi, *Sejarah Lengkap Rasulullah*, 516.

²⁹ Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shohih Bukhari*, Raid Ibn Sobri Ibn Alafah (ed) (Riyad:Darul Al-Hadarah, 1436 H/2015), 295. PDF E-Book

transaksi (kesepakatan) atau persamaan (keadilan): Nabi Muhammad bersabda: darah seperjuangan orang-orang Islam satu (persatuan). Siapa saja yang melanggar janji maka dilaknat oleh Allah, para malaikat, dan seluruh manusia. Tidak boleh melakukan kesepakatan dan persamaan atau perjanjian damai. Suatu kaum dengan kaum lain tidak boleh melakukan kesepakatan dan perjanjian damai kecuali telah mendapatkan izin. Siapa yang melanggar maka dilaknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia.”

Dari sini, dapat dilihat bahwa secara intern ummat Islam untuk bersatu dan teguh dalam pendirian yang telah disepakati. Dan tidak hanya itu saja, kaum atau kelompok-kelompok yang telah bersepakat dalam perjanjian tidak boleh melakukan perjanjian damai diluar perjanjian yang telah ada. Maka seluruh kelompok berada dalam naungan perjanjian ini (*as-sahifah*) atau biasa disebut dengan Piagam Madinah.

Di Madinah, pemeritahan (kekhalfahan) Islam diwujudkan di bawah pimpinan Muhammad.³⁰ Umat Islam bebas beribadah dan bermasyarakat di Madinah, begitupun kaum minoritas Kristen dan Yahudi. Dalam periode setelah hijrah ke Madinah, Muhammad sering mendapat serangkaian serangan, teror, ancaman pembunuhan dan peperangan yang ia terima dari kafir Quraisy Makkah, akan tetapi semuanya dapat

³⁰ Maulidah, “Muhammad Sebagai Pemimpin Agama”, 8.

teratasi lebih mudah dengan umat Islam yang saat itu telah bersatu di Madinah.

B. Bentuk *Conflict Mapping* (Pemetaan Konflik, Para Pihak dan Posisi Muhammad)

1. Latar Kronologis

Peristiwa terbentuknya Piagam Madinah, tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosiokultur yang ada pada Masyarakat Madinah. Secara umum, kehidupan masyarakat terbiasa dengan adanya sebuah perjanjian-perjanjian antar suku, kabilah atau klan untuk mengatur hubungan antar anggota masyarakat dan perlindungan terhadap suatu klan. Hal ini bisa dilihat dari adanya pasal 2-10, yang memiliki dasar bahwa setiap anggota suku atau klan memiliki kewajiban untuk menjalankan hukum-hukum atau adat kebiasaan yang telah ada di dalam klan masing-masing. Mulai dari Muhajirin (Quraisy), Banu ‘Auf, Banu al-Harits bin al-Khazraj, Banu Sa’idat, Banu Jusyam, Banu Al-Najjar, Banu ‘Amr bin ‘Auf, dan Banu Al-Aus, memiliki redaksi yang sama yaitu untuk menjalankan adat kebiasaan masing-masing.

أَلْمَهَا جِرُونَ مِنْ فُرَيْشٍ عَلَى رِنْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ بَيْنَهُمْ وَهُمْ يَفْدُونَ عَائِيَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “ *Golongan Muhajirin dan Quraisy tetap mengikuti adat kebiasaan baik yang berlaku di kalangan mereka, mereka bersama-sama menerima dan membayar tebusan darah mereka, dan menebus tawanan mereka dengan cara yang makruf dan adil diantara orang-orang mukmin*”.

Setelah membaca kondisi sosial, ekonomi, dan politik Madinah, Nabi Muhammad segera melakukan strategi politiknya dengan mengadakan perjanjian damai dengan keluarga Yahudi dan lainnya di Madinah. Perjanjian damai yang dilakukan Nabi Muhammad terjadi berulang kali sesuai dengan kebutuhan politiknya, yakni sebagai strategi untuk mencari perlindungan, bantuan, dan keamanan jiwa maupun harta.³¹

Sistem independensi pemerintahan yang dimiliki masing-masing keluarga besar dan sekutunya di Madinah dipahami betul oleh Nabi Muhammad sejak masa-masa awal hijrah.³² Sehingga dengan mengadakan perjanjian damai bersama kepala-kepala keluarga yang mengendalikan pemerintahan di dalam sukunya masing-masing, Nabi Muhammad dapat menyatukan semua pemerintahan di Madinah menjadi satu pemerintahan yang terdiri di atas basis tolong menolong.

³¹ Anwar, “Relasi Yahudi dan Nabi Muhammad”, 186.

³² Khoirul Anwar, “Relasi Yahudi dan Nabi Muhammad di Madinah Pengaruhnya terhadap Politik Islam”, Jurnal Al-Ahkam, Vol. 26, No. 2 (2016): 189, DOI: <http://dx.doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.2.997>

Bagi orang-orang Madinah, Langkah seperti itu merupakan solusi terhadap problem-problem yang menekan. Madinah tampak telah dikembangkan atau dipulihkan sebagai *wadi* pertanian (terutama meningkatkan pohon kurma) oleh suku-suku Arab Yahudi, terlepas dari agama mereka, suku-suku ini berbagai kebudayaan yang sama dengan orang-orang Arab lainnya. Dengan memeluk agama Yahudi, hukum-hukum Yahudi telah cukup memberikan ketertiban yang baik. Namun pada generasi-generasi yang terkahir, klan-klan yang lain telah bermukim di sana dalam keadaan masih pagan, tidak menganut agama Yahudi. Sistem “harga diri” (*honor*) etnik Badui mereka telah menjerumuskan klan-klan yang menetap ke dalam perseteruan yang kian kuat saja, pada masa Muhammad mereka telah berdiri dalam dua suku utama, Aws dan Khazraj, yang telah menjadi begitu mencekam sehingga tak ada seorang pun yang akan aman di luar garis bidangnya sendiri.³³

Fenomena ini, tentu saja, menyulut timbulnya kecemburuan sosial dari penduduk Madinah berbangsa Arab, terutama suku Aus dan khazraj, sebagai suku dominan di Madinah di antara suku-suku Arab yang ada.³⁴ Disini terlihat, bahwa walaupun mereka satu agama, tetapi keadaan ini tidak

³³ Marshall G. S. Hodgson, *The Venture of Islam: Iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunia*, terj. Mulyadhi Kartanegara (Jakarta: Paramadina, 2002), 247.

³⁴ Yusno Abdullah Otta, “Madinah dan Pluralisme Sosial,” 484.

membantu untuk mencairkan situasi, karena bangsa Yahudi sering mengeksploitasi bangsa Arab dengan cara memberikan kredit dengan bunga tinggi, menjual barang dan senjata, bahan mereka meminjamkan bibit pertanian kepada orang-orang Arab dengan sistem riba. Keadaan ini lambat laun membawa dampak yang negatif bagi bangsa Arab sendiri, karena ada lilitan hutang yang berlipat ganda.

2. Kepentingan Masing-Masing Pihak

a. Kepentingan Muhammad dan Muhajirin

Nabi Muhammad Saw. menyampaikan risalah ditengah masyarakat Arab pagan yang menyembah berhala (musyrik) di Makkah selama 13 tahun, disebabkan oleh adanya penolakan dan penganiayaan kepada beliau dan para pengikutnya akhirnya pindah ke Madinah.³⁵ Perpindahan ini membawa Muhammad Saw dan orang-orang muslim menjadi semakin berkembang dari tahun ke tahun.

Secara garis besar, orang-orang muslim meliputi dua kelompok: Satu kelompok hidup di tempat tinggalnya, di rumah dan dengan harta bendanya. Tidak banyak yang mereka butuhkan selain itu kecuali jaminan keamanan. Mereka adalah orang-orang Anshar. Sebenarnya di antara mereka ada permusuhan sejak dahulu, tepatnya

³⁵ Mun'im Sirry, *Kontroversi Islam Awal: Antara Mazhab Tradisionalis dan Revisionalis* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013), 22.

antara Aus dan Khazraj. Di samping mereka ada kelompok lain, yaitu orang-orang Muhajirin yang keadaannya berbeda dengan Anshar. Mereka mencari selamat dengan pergi ke Madinah, tanpa tempat berteduh, tidak ada lapangan kerja untuk penghidupannya, tidak memiliki harta untuk mempertahankan hidupnya, sementara jumlah mereka juga tidak sedikit. Bahkan hari demi hari jumlah mereka semakin bertambah, karena siapa pun yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya diizinkan (diwajibkan) hijrah. Sebagaimana yang diketahui, Madinah bukan termasuk daerah yang memiliki kekayaan yang melimpah. Maka tidak jarang jika kondisi ekonominya amat labil. Sementara pada saat itu seluruh kekuatan yang memusuhi Islam memboikot hubungan ekonomi, sehingga pemasukan dari luar semakin menipis.³⁶

Sebagian besar kaum Muhajirin tidak langsung dapat bekerja saat mereka baru tiba di Madinah, karena percaturan ekonomi di sana lebih banyak bertumpu pada pertanian. Kaum Muhajirin tidak mempunyai keahlian dalam pertanian. Sebab, Makkah, tempat tinggal mereka semula, merupakan masyarakat dagang. Di samping tidak memiliki ladang pertanian, mereka juga tidak mempunyai modal karena melakukan apa saja untuk membantu kaum Muhajirin, tetapi tidak bisa dihindari-masih ada kelompok-kelompok tertentu yang

³⁶ Syaikh Shafiyur-Rahman Al-Mubarakfury, *Sirah Nabawiyah*, terjh. Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997), 241.

membutuhkan perlindungan.³⁷ Muhajirin terus membanjiri Madinah, terutama sebelum Perang Khandaq. Banyak delegasi berdatangan ke Madinah. Diantara mereka banyak juga yang tidak mempunyai kenalan di kota itu. Semua orang asing itu membutuhkan perlindungan, baik untuk sementara maupun permanen.

- b. Kepentingan Yahudi (Bani Quraidhzah, Bani Nadzir, dan Bani Qainuqa')

Tentu saja tidak ada yang bisa diharapkan Rasulullah Saw. dari orang-orang Yahudi. Karena mereka memandang Islam dengan mata kebencian dan kedengkian. Rasulpun tidak berasal dari ras mereka, sehingga gejala fanatisme rasial yang telah menguasai pikiran hati mereka menjadi terang. Sementara itu, dakwah Islam senantiasa mampu menyatukan hati manusia, memadamkan api kebencian dan permusuhan, mengajak kepada penetapan janji dan memegang amanat dalam keadaan bagaimanapun, membatasi pada makanan yang halal dan pencarian harta yang baik. Dengan kata lain, berarti semua kabilah Arab di Yatsrib tentu akan bersatu. Jika begitu keadaanya, cakar Yahudi tentu akan tumpul dan aktivitas bisnis mereka siap mengalami kegagalan. Mereka tidak bisa lagi mengeruk pemasukan dari pasar riba yang selama itu menjadi sumber kekayaan mereka. Bahkan boleh jadi kabilah-kabilah Arab itu akan bangkit, lalu memperhitungkan harta riba yang pernah diambil orang-orang

³⁷ Umari, *Masyarakat Madani: Tinjauan Historis*, 97.

Yahudi, lalu mereka menuntut kembali tanah yang pernah lepas ke tangan orang-orang Yahudi.³⁸

Pertama, Pengusiran Bani Qainuqa, 2 hijrah/623. Latar belakang dan alasan peristiwa bahwa Bani Qainuqa' memperlihatkan kemarahan dan kedengkian ketika kaum muslim memperoleh kemenangan gemilang pada perang Badr. Bahkan, kemarahan itu sampai kepada permusuhan terbuka.

Kedua, Peperangan Bani Nadhir, 4 hijrah/625 M. terjadi setelah terjadinya perang Badar. Alasan perang terhadap Bani Nadhir, pertama, Usaha Bani Nadhir untuk membunuh Nabi setelah Perang Badr. Kedua, usaha-usaha terselubung Bani Nadhir untuk melawan dan memerangi Nabi dengan membocorkan kelemahan kaum muslimin.

Ketiga, Perang Bani Quraizhah, 5 Hijrah/626. terjadi pada akhir bulan Dzulqa'idah dan awal Dzulhijjah tahun kelima Hijrah. Yakni, setelah Perang Khandaq yang terjadi pada bulan Syawal tahun kelima Hijrah. Alasan peperangan sebab terjadi pelanggaran yang dilakukan Bani Quraizhah terhadap perjanjian antara mereka dengan Nabi. Mereka bergabung dengan orang-orang Quraisy pada saat Perang Ahzab. Maka Rasulullah segera mengepung mereka setelah terjadinya Perang Khandaq hingga mereka menyerah. Rasulullah

³⁸ Al-Mubarakfury, *Sirah Nabawiyah*, 244.

menjadikan Sa'ad bin Mu'adz untuk mengadili mereka. Sa'ad merupakan sekutu mereka pada masa Jahiliah.³⁹

c. Pihak Quraisy Makkah

Sedangkan dari luar, maka kekuatan terbesar yang memusuhi Islam adalah dari pihak Quraisy. Mereka sudah memiliki pengalaman selama sepuluh tahun, tatkala orang-orang Muslim berada di bawah kekuasaan mereka. Segala bentuk tekanan, penyiksaan, intimidasi, pemboikotan, kesewenang-wenangan dan penindasan sudah pernah mereka lakukan terhadap orang Muslim. Kemudian tatkala orang-orang Muslim hijrah ke Madinah, mereka merampas tanah, rumah dan harta benda orang-orang Muslim, memisahkan seseorang dengan istri dan keluarganya. Bahkan tidak jarang keluarganya disiksa.⁴⁰

Piagam Madinah di atas telah memutuskan bahwa setiap perkara yang ada di Madinah merujuk kepada Allah dan Rasul-Nya. Desebutkan dalam pasal 23, “Jika terjadi perbedaan pendapat di antara kalian mengenai sesuatu, maka dikembalikan kepada Allah dan Muhammad SAW.” Maksud dari Kalimat tersebut sangat jelas, yaitu menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan agama.⁴¹ Sehingga agamalah yang berkuasa di Madinah, ia yang berhak

³⁹Ahmad Al-Usairy, *Sejarah Islam*, terj. Samson Rahmari (Jakarta: Media Eka Sarana, 2003), 121.

⁴⁰Al-Mubarakfury, *Sirah Nabawiyah*, 245

⁴¹Ali Muhammad Ash- Shallabi, *Sejarah Lengkap Rasulullah: Fikih dan Studi Analisa Komprehensif* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012), 517.

memberikan keputusan dalam segala perselisihan guna mencegah terjadinya guncangan internal akibat terlalu banyak pihak yang berkuasa.

Piagam Madinah menganggap bahwa kaum Yahudi adalah bagian dari rakyat negeri Islam, juga merupakan salah satu unsur masyarakat yang ada di dalamnya.⁴² Karena secara jelas disebutkan, "Sesungguhnya orang-orang yang mengikutiku kita dari kelompok Yahudi, maka berhak bagi mereka pertolongan, tanpa dizalimi sedikit pun. Pasal 16 dan pasal 25.

Piagam Madinah adalah kesepakatan pertama yang ada di Arabia. Semua komunitas, muslim dan Yahudi bersatu padu dalam sebuah ikatan sosial (negara).⁴³ Kaum Yahudi memperoleh kebebasan dalam beragama dan mendapat perlindungan dari negara. Mereka dituntut penuh mendukung negara Islam, memberikan nasihat, tidak melakukan persengkokolan untuk menantang, tidak membocorkan informasi, dan tidak boleh meninggalkan Madinah tanpa adanya Ijin.

Berkaitan dengan adanya konstitusi Piagam Madinah, W. Montgomery Watt mengutarakan beberapa point dalam isi Piagam Madinah:

1. Mereka mempercayai dan bertanggung jawab dalam komunitas tunggal (umma)

⁴² Ash- Shallabi, *Sejarah Lengkap Rasulullah*, 517.

⁴³Salabi, *Muhammad Sebagai Manusia dan Nabi*, 262-263.

2. Setiap klan dan sub devisi dari setiap komunitas bertanggungjawab atas darah dan uang tebusan bagi setiap anggota (pasal. 2-11)
3. Setiap Anggota dari setiap komunitas menunjukkan solidaritas penuh untuk melawan kejahatan, tidak mendukung pidana walaupun dengan saudara dekat, dimana kejahatan digunakan untuk melawan anggota komunitas lain (pasal13,21)
4. Setiap Anggota dari komunitas menunjukkan solidaritas penuh untuk melawan orang-orang kafir dalam damai dan perang (Pasal, 14, 17,19,44), dan juga solidaritas dalam perlindungan lingkungan tempat tinggal (Pasal. 15)
5. Orang-orang Yahudi merupakan bagian dari komunitas, dan untuk mempertahankan agama mereka sendiri; mereka dan umat Muslim akan membantu (membantu dalam militer) satu sama lain ketika diperlukan (pasal. 24-35, 37,38,46).⁴⁴

3. Posisi Muhammad Saw.

Dalam Sejarah Arab, suku Quraisy dikenal sebagai suku masyhur, terhormat, dan memiliki pengaruh serta kewibawaan yang sangat besar dibandingkan suku-suku lain. Mereka yang bersuku Quraisy selalu “memproklamirkan diri” dengan penuh kepercayaan diri dan kebanggaan. Realitas sejarah yang demikian telah mengakar

⁴⁴W. Montgomery Watt, *Islamic Political Thought* (Endiburg University Press: Endiburg, 1980), 5.

di alam bawah sadar (dengan demikian tak perlu dipertanyakan sedikit pun) sebagian besar umat manusia (Islam). Bahkan ke-Quraisy-an Muhammad SAW. menambah kebangsaan dan keteguhan umat dalam memeluk Islam.

Hasyim, ayah Abdul Munthalib, mengawini puteri salah seorang tokoh Bani Najjar dari Khazraj, di Yatsrib. Ia melahirkan seorang putera, Abdul Muthalib. Sejak kecil sampai menginjak dewasa, Abdul Muthalib hidup di sana hingga pamannya datang dan mengajaknya pindah ke Makkah. Ketika itu orang-orang Yahudi juga hidup di Yastrib dan bercampur baur dengan penduduk, seperti Bani Aus dan Khazraj yang sudah sewajarnya mereka telah mendengar agama tauhid dan cerita-ceritanya yang terhimpun dalam kitab sucinya, Taurat.⁴⁵

Dalam rangka memperkuat jalinan (hubungan) internal, Abdul Munthalib tidak hanya mengadakan perjanjian persahabatan, namun mengikuti cara-cara pendahulunya, yaitu menjalin hubungan kekerabatan dengan beberapa suku yang termasyhur. Seperti Bani Ziad bin Manat bin ‘Amir, Bani Zahrah, Bani Makhzum, Hawazin, dan Khaza’ah. Pada hakikatnya jalinan perkawinan itu adalah sama dengan mengadakan perjanjian persahabatan. Kemudian ia sangat

⁴⁵ Karim, *Hegemoni Quraisy: Agama, Budaya, kekuasaan*, 44.

memperhatikan pada bidang perairan (*as-Siqayah*) dan pertolongan (*ar-Rifadah*).⁴⁶

Sahabat Anshar memandang persoalan memberikan pertolongan kepada Rasulullah dengan pandangan keagamaan yang berakar pada emosi. Adapun pandangan kekuasaan, politik, kepemimpinan, administrasi, dan lain sebagainya tidak terbesit dalam benak mereka, paling tidak pada awalnya. Mereka menerima Muhammad Saw. dengan tanpa batas atau syarat (janji)-selain janji surga-memastikan bahwa mereka orang yang suka dengan “karakter emotif” (*syakhsyiyah Athifiyyah*). “Secara umum, orang yang memiliki karakter seperti ini, ketika bergaul dengan orang lain dalam kehidupan lebih banyak menggunakan emosinya daripada dengan akalnya. Dalam pergulatan antar keduanya, emosi mengalahkan akal, oleh karena itu, ucapannya dicirikan dengan komunikatif dan membela.”⁴⁷

Di Madinah, Muhammad adalah komandan yang diakui kaum Muslimin, baik kaum Muslimin Makkah (Muhajirin) maupun kaum Muslim Madinah (Anshor). Secara umum, Muhammad juga juru penengah di antara semua kelompok sosial di Madinah. Posisi ini di mantapkan dalam dokumen (perjanjian) atau Konstitusi Madinah. Di mana kewajiban-kewajiban yang timbal balik dari klan-klan yang bersangkutan dicanangkan, dan semua orang Madinah dimasukkan

⁴⁶ Karim, *Hegemoni Quraisy: Agama, Budaya, kekuasaan*, 53.

⁴⁷ Karim, *Hegemoni Quraisy: Agama, Budaya, kekuasaan*, 220.

melelui persekutuan klan. Tetapi pada awalnya peranan utamanya terletak di kalangan Muslim *an sich* dan khususnya orang-orang Makkahnya sendiri. Kaum Muhajirin, kekurangan sumber-sumber ketika mereka tiba: mereka menjadi tamu dari kaum Anshar Madinah, yang sebagian dari mereka telah beliau pasang sebagai saudara. Segera setelah itu, beliau mulai mengirim kaum Muhajirin keluar untuk menyerang karavan-karavan dagang kaum Quraisy.⁴⁸

Sunnah Nabi Muhammad juga meletakkan landasan bagi mekanisme resolusi konflik. Nabi Muhammad dikenal sebagai arbitrator atau mediator yang sukses. Ia mendapat gelar *al-Amin* (yang dapat dipercaya) karena kemampuannya untuk mendamaikan kelompok-kelompok yang bertikai dan mampu menciptakan mekanisme perdamaian melalui Piagam Madinah.⁴⁹

Karir tersebut membuatnya dikenal secara luas oleh masyarakat Yastrib (Madinah). Tidak mengherankan ketika terjadi konfli antara suku Aus dan Khazraj yang keduanya adalah suku-suku Yahudi, kedua belah pihak kemudian sepakat untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim dan mereka juga masuk Islam. Tidak berhenti disitu, Nabi Muhammad juga meletakkan landasan bagi

⁴⁸ Marshall G. S. Hodgson, *The Venture of Islam: Iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunia*, terjh. Mulyadhi Kartanegara (Jakarta: Paramadina, 2002),251.

⁴⁹ Fanani, "Model Resolusi Konflik Alternatif ", 274.

sistem penyelesaian masalah dalam Piagam Madinah. Menurut Moussalli, antara lain:⁵⁰

- a. Kota (Madinah) terdiri atas berbagai komunitas dari beragam agama
- b. Namun, Madinah juga merupakan komunitas politik yang disepakati oleh Nabi Muhammad
- c. Masing-masing komunitas agama mengikuti agamanya sendiri dalam urusan internal
- d. Struktur kesukuan tetap dipelihara, khususnya menyangkut masalah ekonomi dan sosial
- e. Orang Yahudi adalah bagian dari struktur politik dan tunduk kepadanya. Mereka diharsukan berpartisipasi bersama umat Islam dalam peperangan dan berpartisipasi dalam *peace making*

Dalam hal terjadinya perbedaan pemahaman atau permasalahan yang ada mengenai Piagam Madinah, Allah dan Nabi Muhammad menjadi *hakam* dan penafsirnya.

وَإِنَّهُ مَا كَانَ بَيْنَ أَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ مِنْ حَدِيثٍ، أَوْ اسْتِجَارٍ يُخَافُ فَسَادَهُ، فَإِنَّ إِلَى اللَّهِ
وَإِلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ أُنْقَىٰ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَأَبْرَهُ


Sesungguhnya bila di antara pendukung shahifat ini terjadi suatu peristiwa atau perselisihan yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya atau kerusakan, maka penyelesaiannya (menurut) ketentuan


⁵⁰ Fanani, “Model Resolusi Konflik Alternatif“, 281.

Allah SWT dan Muhammad Rasulullah SAW, dan sesungguhnya Allah membenarkan dan memandang baik isi shahifat ini.

Dari pasal menunjukan bahwa posisi Muhammad menempati kedudukan yang tinggi di Madinah. Yaitu sebagai pemimpin agama sekaligus menjadi pemimpin seluruh masyarakat di Madinah. Sehingga setiap ada permasalahan, konflik, atau bersitegang dalam masyarakat Madinah, Muhammad menjadi juru damai dan sekaligus menjadi pemimpin di Madinah.

Gambar *conflict mapping* Piagam Madinah





Dari peta konflik ini dapat diketahui bahwa Suku Aus dan khazraj merupakan suku yang memiliki konflik utama di Madinah. Suku Aus terdiri dari Banu Amr bin Auf, Banu Nabit, Banu al-Aus, Banu Nadhir, Suku hazraj Terdiri dari Banu Auf, Banu Sa'idat, Banu al-Harits, Banu Jusyam dan Banu Najr, suku yang terdiri dari kabilah-kabilah ini menyatukan dan mengikuti perjanjian damai di Madinah, sebagaimana dalam pasal 3-10. Yang mana setiap kabilah menjalankan hukum sesuai dengan adat dan tradisi telah ada dengan prinsip keadilan dan amal-ma'ruf. Mereka sebagian telah masuk Islam dan sebagian masih beragama Yahudi. Dan berada dalam satu naungan yaitu *ummah*. Penyatuan masyarakat ini sangat penting untuk

memprokokoh persatuan di Madinah dan mengurai konflik yang mungkin akan terjadi dan menghindarkan ancaman dari pihak luar seperti Quraisy ataupun suku lain diluar Madinah hal ini tertera pada pasal 14 dan 20. Piagam Madinah, tidak ditetapkan secara berangsur sesuai dengan kebutuhan yang ada untuk mengingat perjanjian sesuai dengan tradisi yang telah ada di Madinah yang terbiasa dengan adanya perjanjian untuk keamanan dari acaman dan serangan dari pihak lawan.

Suku Quraisy, merupakan ancaman tersendiri bagi Muhammad, Muhajirin sebab mereka secara terang melakukan perawalan. Sedangkan dari Banu Nadhir, Banu Quraidhah, dan Banu Qainuqa pada awalnya berada dalam perjanjian damai dibawah perlindungan Muhammad. Namun, pada tahap selanjutnya mereka melakukan penyelewengan terdapat piagam perjanjian. Oleh sebab itu ketiga kabilah ini, satu persatu diusir dan dikeluarkan dari Madinah.

C. Isu dasar dan Pendukung Terbentuknya Piagam Madinah

1. Isu Dasar dalam Piagam Madinah (*Safety, Power, Resource*)

Terbentuknya Piagam Madinah, disebabkan oleh adanya beberapa isu dasar utama, yaitu: *Pertama*, Keamanan (*Safety*) merupakan suatu yang sangat penting pada awal perpindahan Muhammad Saw. dan pengikutnya, baik itu serangan dari pihak kafir Quraisy ataupun yang berada di pihak-pihak Madinah. Sebab Madinah merupakan daerah yang berada dalam konflik berkepanjangan antara

Aus dan khazraj, dan terdapat pihak Yahudi yang memiliki kekuatan dan independen di Madinah yang bisa saja melakukan perlawanan dengan kelompok Muhammad Saw.

Kaum Quraisy semakin membabibuta dalam menyiksa dan memusuhi kaum Muslim hingga akhirnya Nabi Muhammad memutuskan untuk berhijrah ke Yatsrib (Madinah).⁵¹ Sebelum Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah. Orang-orang Quraisy begitu terguncang dengan hijrah kaum Muslimin. Mereka khawatir jika Nabi Muhammad ikut berhijrah dengan pengikutnya, sehingga nanti akan membuat markas pertahanan yang kokoh di Madinah. Untuk itu, mereka menyusun konspirasi dalam rangka membunuh Nabi Muhammad.⁵²

Kedua, Kekuasaan (Power) yang dimaksudkan disini yaitu mulai dari basis agama, kesatuan suku atau kabilah. Kekuasaan ini sangat penting untuk mengontrol atau mengatur kehidupan yang damai dan menyatukan basis kesukuan menjadi satu ummat. Sehingga Madinah menjadi satu kesatuan utuh dalam satu Wadah.

Dalam sejarah di Madinah ini, memang banyak terjadi peperangan sebagai upaya kaum Muslimin mempertahankan diri dari serangan musuh. Perjanjian damai dengan kabilah-kabilah di sekitar Madinah juga diadakan dengan maksud memperkuat

⁵¹ Ali, "Peradaban Islam Madinah", 192.

⁵² Ali, "Peradaban Islam Madinah", 192-193.

kedudukan Madinah. Pada tahun 9-10 H banya suku dari pelosok Arab mengutus delegasinya kepada Muhammad untuk menyatakan ketundukan mereka. Persatuan bangsa Arab telah terwujud, peperangan antara suku yang berlangsung sebelumnya telah berubah menjadi persaudaraan seagama.⁵³

Dalam sejarah-sejarah yang ada mendeskripsikan bahwa Nabi Muhammad Bukan hanya sebagai pemimpin agama yang mengaja umat manusia untuk menyembah Tuhan dan menjalankan ritual tertentu, tapi juga sebagai orang yang berhasil membangun kekusan di Jazirah Arab. Kekuasaannya terbentang dari Arab bagian selatan hingga utara dengan menjadikan Madinah sebagai pusat pemerintahannya.⁵⁴

Ketiga, berkaitan dengan sumber daya (*resource*) hal ini bisa terlihat startegi Muhammad dalam membangun Pasar bagi orang Islam. Hingga pematangan yang mantap dalam perlawan menghadapi kafilah dangan masyarakat Arab yang disebut dalam berbagai peristiwa perang mulai dari perang Badar hingga *Fatkhul Makkah*.


2. Isu Pendukung dalam Piagam Madinah

⁵³ Maulidah, “Muhammad Sebagai Pemimpin Agama”, 6.

⁵⁴ Anwar, “Relasi Yahudi dan Nabi Muhammad”, 180.

Secara umum isu-isu Pendukung Piagam Madinah, bisa dilihat dari kandungan Piagam Madinah. *Pertama*, persatuan umat untuk menyatukan seluruh lapisan elemen masyarakat Madinah dalam wadah persatuan pasal 1. *kedua*, penegakan hukum atau adat kebiasaan yang telah berlaku pasal 2-10. *Ketiga*, persatuan intern umat Islam; saling membantu, menanggung, dan tidak boleh membantu orang kafir untuk melawan orang mukmin, pasal 11-15. *Keempat*, perlindungan seluruh warga dalam perjanjian damai termasuk hak warga Yahudi dan peperangan. *Kelima*, perlindungan terhadap minoritas masyarakat Madinah yang telah berada dalam Piagam Madinah. Keenam, kekuasaan tertinggi untuk penyelesaian masalah Muhammad Saw dan Allah Swt.

Gambaran isu utama dan pendukung dalam Piagam Madinah



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dibahas dalam bab-bab terdahulu, sesuai dengan rumusan masalah yang ada dalam pokok permasalahan penelitian ini, Peneliti merumuskan tiga kesimpulan utama berkaitan dengan *conflict mapping* Piagam Madinah:

1. Piagam Madinah, tidak bisa dilepaskan dari adanya kondisi sosiokultural yang ada di Madinah atau Arab. Kebiasaan mengadakan perjanjian damai, merupakan landasan penting untuk melindungi suku dari serangan musuh, kerjasama, ataupun untuk mengukuhkan posisi dalam suatu suku. Namun, perjanjian-perjanjian yang ada masih bersifat *assabiyah* (hubungan darah), kabilah, ataupun kesukuan. Sehingga sering menimbulkan konflik terhadap kelompok lain. Piagam Madinah ini, mengatur semua kabilah atau suku yang sepakat untuk mengadakan perjanjian damai dalam wadah *ummatun wakhidun* (kesatuan ummah). Akhirnya semua yang sepakat mengadakan perjanjian berada dalam ranah yang lebih luas melintasi hubungan arah dan suku ataupun kabilah untuk melebur dalam ikatan yang sama *ummah*. Dalam sejarah terdapat konsep *al-wala'* ikatan persaudaraan sesuai dengan

strata sosial yang ada di Madinah hingga muncul tiga pokok utama dalam persaudaraan ini, mulai dari *al-'ahad* (perjanjian), *al-dlaman* (perlindungan), atau *al-aman* (keamanan) terhadap masyarakat Arab asli ataupun *al-ajam* (bukan Arab). Hal ini tercermin dalam isi Piagam Madinah dari pasal 1 sampai 10, masing-masing suku ataupun kabilah diberikan keleluasaan untuk mengatur hukum atau adat istiadat yang telah ada dengan mengedepankan nilai-nilai yang ma'ruf dan adil. Berkaitan dengan ketiga konsep ini, terlihat jelas sesudah terjadinya pertempuran atau perang di Madinah terhadap kelompok-kelompok yang ada, mulai dari perjanjian keamanan dengan membayar pajak ataupun yang diusir untuk meniggalkan Madinah sebab melanggar perjanjian yang telah ada seperti kelompok Banu Qainuqa', Banu Nadlir, dan Banu Quraidzah.

2. *Conflict Mapping* Piagam Madinah, tidak sepenuhnya permasalahan timbul di Madinah sebab Hijrah Muhammad Saw. dan pengikutnya disebabkan oleh perlawanan yang sengit dan keras terhadap Muhammad dan pengikutnya. Hal ini bisa perintah untuk melawan/perang terhadap orang-orang kafir Quraisy dengan menghimpun kelompok-kelompok yang telah sepakat untuk mengadakan perjanjian damai dari awal perang, perang Badar hingga terjadinya *fatkhul* Makkah. Oleh sebab itu terdapat konflik utama dalam Piagam Madinah

pertama, konflik intern di dalam Madinah, *kedua* konflik ekstern dengan masyarakat Makkah. Konflik Intern Madinah yaitu meliputi muhajirin (orang-orang Arab Quraisy), Anshor (kabilah Madinah), Yahudi, dan Musyrikin. Pertentangan mereka, mulai dari suku, kelas sosial, agama, ekonomi, dan budaya. Mereka masing-masing saling memperebutkan kekuasaan hingga sumber daya dari masing-masing aspek, sebagaimana pada 5 SH (sebelum hijrah) Muhammad terjadi perang Buat's antara suku Aus dan Khazraj. Hingga kedatangan Muhammad sebagai juru damai, arbiter, atau mediator sangat ditunggu kedatangannya untuk menciptakan perdamaian di Madinah. Posisi Muhammad Saw. di Madinah sebagai juru damai tidak lepas dari sifat beliau dan kepandaiannya dalam membaca situasi sosial yang ada dan didukung dengan adanya *assabiyah* dari jalur ibu, dan pernikahannya dengan beberapa kabilah. Sehingga masing-masing kabilah menerima dan merasa satu kesatuan utuh dalam setiap perjanjian yang dibuat. Adapun konflik internal yaitu berhubungan erat dengan kaum kafir Quraisy yang menentang keberadaan Muhammad Saw., ajaran, dan pengikutnya. Hingga terjadi beberapa pertumpahan darah, perjanjian, dan perdamaian yang utuh di Makkah.

3. Isu-isu utama dalam terbentuknya Piagam Madinah yang menjadi dasar yang paling utama yaitu keamanan (*safety*),

kekuatan (*power*), sumber daya (*Resources*). *Pertama*, keamanan (*safety*) yaitu bebas dari adanya ancaman atau serangan kelompok-kelompok yang tidak dalam wilayah penjanjian. Seperti suku Quraisy yang tentunya tidak akan tinggal diam untuk memusuhi Muhammad dan Pengikutnya. Sebagaimana dalam pasal 14, pasal 18, dan pasal 20, Pasal 44, dan pasal 47 penutup. *Kedua*, Kekuatan (*power*), hal ini tidak lain sebab kekuatan masyarakat Madinah masih dalam basis kesukuan belum mengikat dalam satu kesatuan wadah yang memiliki jiwa nasionalisme atau *hubbul wathan* (cinta tanah air). Disebutkan dalam pasal 1, dan pasal 42 yang mana jika terdapat permasalahan yang pelik untuk diselesaikan kepada Islam (berdasarkan ketentuan Allah SWT dan Muhammad SAW). Hingga diutusnya beberapa utusan untuk memberikan surat pada setiap kerajaan-kerajaan yang ada pada masa itu. Maka disatukan dalam wadah *ummah* untuk menyatukan semua kabilah dan suku yang ada, baik itu yang muslim ataupun non muslim. Ketiga, sumber daya (*Resources*) adapun sumber daya yang diperebutkan yaitu mulai dari sumber daya manusia (SDM) dengan terus mendakwah Islam untuk mengikuti dan menaati ajarannya, hingga perubahan arah kiblat muslim yang semula mirip dengan ajaran Yahudi. Sumber ekonomi dengan mendirikan pasar yang semula dikuasai oleh orang-orang Yahudi, dan sumber daya dari harta

rampasan perang, strategi yang tepat dengan menguasai sumber mata air dalam peperangan.

B. Saran

Piagam Madinah, berkaitan dengan kehidupan Nabi Muhammad Saw. ajaran agama Islam, hingga konsep negara yang telah ditulis oleh peneliti dan pakar. Namun, dari sepengetahuan penulis, penelitian yang ada masih bersifat subjektif dengan menekankan pada konsep *Illahi* (ketuhanan) atau kewahyuan, sehingga terkesan terjadi secara tiba-tiba/ adanya takdir. Hal ini, bukan berarti penulis bertujuan untuk mengurangi dan merendahkan posisi dan kedudukan Nabi Muhammad Saw. dalam peristiwa terjadinya piagam Madinah.

Permasalahan lain pun terdapat masyarakat Islam berkaitan dengan dasar penggalian dan pengambilan sesuatu yang didasarkan pada Nabi Muhammad Saw. Sehingga permasalahan-permasalahan yang timbul diakibatkan kesalahan dalam sudut pandang, hingga terjadi perselisihan, konflik, dan aksi kekerasan atas nama agama Islam. Adapun saran-saran dari penulis yang dapat menjadi sebuah kajian, renungan, dan penelitian lanjutan yaitu:

1. Piagam Madinah menjadi kajian yang unik, Madinah menjadi landasan bagi negara-negara modern Islam. Namun, masih sangat minim dalam kajian sosiokultural dengan mengkaji konflik-konflik yang ada pada masa itu. Sehingga yang terjadi penerimaan penuh terhadap isi dan ajaran-ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad Saw. tanpa ada kajian sebab atau yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa Piagam Madinah. Maka sudah seharusnya umat Islam mengkaji secara keseluruhan dengan pendekatan sosiokultural terhadap isi dan ajaran Nabi Muhammad SAW. sebagai *source of science and knowledge*. Dan mengembangkannya dengan disiplin ilmu-ilmu lain.

2. Khususnya bagi Masyarakat Indonesia sudah seharusnya memahami apa yang ada dalam ajaran dan apa yang dibawakan Nabi Muhammad Saw, sebagai arbiter, mediator atau juru damai dalam mengelola konflik dapat diterapkan di Indonesia. Yaitu dengan menggali nilai-nilai ataupun akar-akar perdamaian dari kearifan universal yang ada. Sehingga perdamaian, persatuan dan kesatuan yang ada di negeri ini tidak tergerus oleh berbagai pihak dalam memecah belah persatuan yang telah ada.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji syukur pada Allah SWT yang telah memberikan nikmat berupa kesehatan serta iringan *shalawat* Kepada Nabi Muhammad Saw. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan ataupun kesalahan yang tidak disegaja oleh peneliti. Oleh sebab itu, masukan berupa saran dan kritik yang membangun peneliti harapkan untuk penyempurnaan penelitian ini.

Berkaitan dengan adanya konsep *conflict mapping* sangat penting dalam kehidupan Bangsa ini untuk menyelesaikan konflik-konflik yang ada. Mulai dari konflik politik dengan adanya perebutan kekuasaan yang mengakibatkan masyarakat menjadi terkotak-kotak hingga krisis identitas. Identitas satu dengan lainnya saling bersitegang dari perkataan, sikap, hingga tindakan-tindakan aksi kekerasan. Sudah seharusnya Bangsa ini dari setiap elemen masyarakat lebih khusus para pemangku kekuasaan struktural ataupun kultur memiliki rasa memiliki satu sama lain untuk hidup bersama dalam wadah perdamaian, rukun, toleransi, saling menghargai, dan harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Daftar Pustaka

- Abazah, Nizar, *Sejarah Madinah; Kisah Jejak Lahir Peradaban Islam*, terj. K.H. Asy'ari Khatib. Jakarta: Zaman, 2014.
- Abdullah Otta, Yusno, "Madinah dan Pluralisme Sosial (Studi atas Kepemimpinan Rasulullah Saw), *Jurnal Al-Syir'ah* Vol. 8, No. 2 (2010): 479-497, diakses pada 15 April 2019, DOI: : <http://dx.doi.org/10.30984/as.v8i2.21>
- Abdurrahman, Dudung. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, 2011.
- Ahmad, Anas, dkk., "Dakwah Nabi Muhammad terhadap Masyarakat Madinah Perspektif Komunikasi Antarbudaya" *Jurnal Academic*, Vol.11, No, 1 (2017): 9-60, diunduh pada 18 Juli 2018. <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/idjhs>
- Al Ghazaliy, Muhammad. *Fiqhus Sirah*, terj. Abu Laila dan Muhammad Tohir. Bandung: PT. Al Ma'arif, tth.
- Al-'Usairy, Ahmad. *Sejarah Islam*, terj. Samson Rahman. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003.
- Al-Bukhari, Muhammad Bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Raid Ibn Sabri Ibn Alafah (ed). Riyad: Darul Al-Hadarah, 1436 H/2015.
- Al-Buthy, Said Ramadhan. *The Great Episode of Muhammad SAW: Menghayati Islam dari fragmen Kehidupan Rasulullah Saw*. terj Ferdian Hasmad. Jakarta: Noura Books, 2017.
- Alim, Muhammad. *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*. Yogyakarta: PT LkiS, 2010.
- Al-Mubarafury, Syaikh Shafiyyur Rahman. *Sirah Nabawiyah*, terj. Kathur Suhardi. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Alvarez, Josevenia Echavarría, "Elicitive Conflict Mapping: A Partical Tools Peace Work" *Journal of Conflictology*, Vol. 5

issue. 2 (2014): 58-71, diakses pada jumat 19 Juli 2019
<http://journal-of-conflictology.ouc.edu>

Anwar, Khoirul, “Relasi Yahudi dan Nabi Muhammad di Madinah Pengaruhnya terhadap Politik islam”, *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 26, No, 2 (2016): 179-202, diakses pada 15 April 2019, DOI: <http://dx.doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.2.997>

Ash-Shallabi, Ali Muhammad. *Sejarah Lengkap Rasulullah; Fikih dan Studi Analisis Komprehensif*, terj. Faesa Saleh, dkk. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Aziz, Abdul. *Chiefdom Madinah: Salah Paham Negara Madinah*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011.

Badr, Abdul Basit Abdul Razzaq. *Al-Madinah History & Monuments*. Riyadh: Al-Homaidhi Printing Press, nd.

Bellah, Robert N. *Beyond Belief: Menemukan Kembali Agama (Esai-esai tentang Agama di Dunia Modern)*, terj. Rudy Harisyah Alam. Jakarta: Paramadina, 2000.

Betts, Wendy S., “ Conflict Mapping: Innovation in International Responses in Post-Conflict Societies” *Journal Human Right Brief* vol.10. No. 3(2003): 24-27. Diakses pada jumat 19 Juli 2019, <http://digitalcommons.wcl.american.edu/hrbrief>

Blais, Helene, “An intra-imperial conflict: the mapping of the border between Algeria and Tunisia, 1881-1914” *Journal of Historical Geography* 37 (2011): 178-190, diakses pada jumat 19 Juli 2019, doi: 10.1016/j.jhg.2010.11.006

Bulac, Ali, “The Medina Document”, Charles Kurzman (ed) *Liberal Islam A Sourcebook*. Oxford University Press: New York, 1998.

Cohn-Sherbok. *Judaism: History, Belief and Practice*. London: Routledge, 2003.

Conkleton, Peter, “Social Geomatics: Participatory Forest Mapping to Mediate Resource Conflict in the Bolivia Amazone”, *Journal*

Hum Ecol (2010): 65-76. Diakses pada jumat DOI:
10.1007/s1075-009-9296-4

Coser, Lewis A. *The Functions of Social Conflict*. New York: The Free Press, 1964.

Deutsh, Morton et all, *The Handbook of Conflict Resolution; Theory and Practice*. USA: Josse-Bass, 2006.

Engineer, Asghar Ali. *Devolusi Negara Islam*, terj. Kamdani. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Esposito, Jhon L. *Islam: The Straight Path*. New York: Oxford University Press, 2005.

———. *Demokrasi di Negara-Negara Muslim*, terjh. Rahmani Astuti. Bandung: Mizan, 1999.

Fanani, Ahwan, “Model Resolusi Konfli Alternatif dalam Hukum Islam”, *Jurnal al-manahij*, Vol. VII, No. 2 (2019): 271-290 diakses pada Rabu 18 Juli 2018, <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/almanahij/article/view/569>

Fisher, Simon et al., *Working With Conflict; Skills & Strategis for Action*. London: Zend Books, 2000.

Galtung, Johan, “*Cultural Violence*” *Journal of Reseach*, Vol.27 No.23 (1990): 291-305. PDF E-book.

Ghofir, Jamal, *Piagam Madinah; Nilai Toleransi dalam Dakwah Nabi Muhammad SAW*. Yogyakarta: Aura Pustaka, 2012.

Gibb, H. A. R. *Islam A Historical Survey*. Oxford University Press: London, 1978.

Giddens, Anthony. *Teori Strukturasi: Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*, terj. Maufur dan Daryanto. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Haekal, Muhammad Husein, *Sejarah Hidup Muhammad*, terj. Jakarta: PT Mitra Kerjaya Indonesia.

- Hanafie, Sri Rahayu Djatimurti Rita. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2016.
- Hendry Ar, Eka, *Sosiologi Konflik: Telaah Teoritis Seputar Konflik dan Perdamaian*. Pontianak: STAIN Pontianak Press, 2009.
- Hisyam , Ibnu. *Al-Sirah al-Nabawiyah Ibnu Hisyam*. Juz 2, ed. Umar Abdu al-Sallah Tadmuri . Lebanon: Dar al-kitab al-Arabi Beirut, 1410 H/1990 M. PDF e-book.
- Hitti, Philip K. *History of the Arabs*, terjh. R Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi . Jakarta: PT Serambi Ilmu Semsta, 2013.
- Hjortso, Carsten Nico et all , “Rapid stakeholder and conflict mapping assessment for natural resource management using cognitive mapping: The case of Damdoi Forest Enterprise, Vietnam “ *Journal Agricultural and Human Value* (2005): 149-167, DOI:10.1007/s10460-004-8275-z
- Hodgson, Masrhall G. S. *The Venture of Islam; Iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunia*, terj. Dr. Mulyadi Kartanegara. Jakarta: Paramadina, 2002.
- Ishaq, Muhammad Ibnu. *Sirah Ibnu Ishaq: Buku Tertua Tentang Sejarah Nabi Muhammad*, terj. Dewi Candranigrum. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002.
- Ismail, Faisal. *Dinamika Kerukunan Antarumat Beragama*. Bandung: Rosdakarya, 2014.
- Jamil, M. Mukhsin dkk, *Mengelola Konflik Membangun Damai; Teori, Startegi dan Implementasi Resolusi Konflik*. Semarang: WMC (Walisongo Mediation Center). 2007.
- Jenks, Chris. *Cultur: Studi Kebudayaan*, terj. Erika Setyawati. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Jones, pip. *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Teori Fungsional hingga Post-modernisme*, terj. Achmad Fedyani Saifuddin. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.

- Kahmad, Dadang. *Sisologi Agama*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2006.
- Kaplan, David dan Albert A. Manners. *Teori Budaya*, terj. Ladung Simatupang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Karim, Khalil Abdul. *Hegemony Quraisy; Agama, Budaya, kekuasaan*, terj. M. Faisol Fatawi .Yogyakarta: LkiS, 2002.
- Kartodirdjo, Sartono. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, 2016.
- Khaldun, Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin. *Mukadimah Ibnu Khaldun*, terj. Masturi Irham, dkk. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Lapidus, Ira. M. A *History of Islamic Societies*. New York: Cambridge University Press, 1989.
- Lings, Martin. *Muhammad; His life based on the eralised sources*. Inner Traditions International, Ltd: United States of America, 1983.
- M.A. Salahi. *Muhammad Sebagai Manusia dan Nabi*, terj. M.Sadat Ismail. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2010.
- Maimunah, “Manajemen Konflik dan Kepemimpinan Nabi Muhamad di Madainah (Studi Analisis Terhadap Nilai-Nilai Pendidikan islam dalam Piagam Madainah). Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, 2010.
- Martono, Nanang. *Sisiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- McChargo, Ducan, *Mapping National Anxieties; Thailand’s Southern Conflict* (Denmark: NIAS Press, 2012). 1-2. PDF E-book.
- Mubarakfuri, Shaikh Saifur Rahman. *History of Al-Madinah Al-Munawarh*. Transld. Nasiruddin al-Khattab. Riyad: Maktaba Dar-us-Salam, 2004.

- Musyafiq, Ahmad. *Pengantar Sirah Nabawiyah*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2004.
- Nurjamilah, Cucu, “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid dalam Perspektif Dakwah Nabi SAW” *Journal JISH (Journal of Islamic Studies and Humanities)*, Vol.1, No. 1 (2016): 100. Diunduh pada 18 Juli 2018. <https://doi:10.21580/jish.11.1375>
- Pohan, Rahmad Asril. *Toleransi Inklusif; menapak jejak Sejarah Kebebasan Beragama dalam Piagam Madainah*. Yogyakarta: Kaukaba, 2014.
- Pruitt, Dean G. And Jeffrey Z. Rubin. *Teori Konflik Sosial*, terjh. Helly P. Soetjipto dan Sri Mulyani Soetjipto. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah; Ditinjau dari Pandangan Al-Quran*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Rambostham, Oliver et all, *Contemporary Conflict Resolution*. Cambridge UK: Polity Press, 2005.
- Ratna, Nyoman Kutha. *Metodologi Penelitian; kajian Budaya dan Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Rofiq, Aunur, *Tafsir Resolusi Konflik; Model Manajemen Interaksi dan Deradikalisasi Beragama Perspektif al-Qur'an dan Piagam Madinah*. Malang: UIN-Maliki Press, 2012.
- Salahi, M. A. *Muhammad Sebagai Manusia dan Nabi*, terjh. M Sadat Ismail. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Salamah Ali, Ummu, “Peradaban Islam madinah (Refleksi terhadap Primordialisme Suku Aus dan Khazraj)”, *Jurnal Kalimah*, Vol. 15, No. 2 (2017): 191-204, diakses pada 15 April 2019 DOI: <http://dx.doi.org/10.21111/klm.v15i2.1495>

- Sandole, Denis J.D, *A Comprehensive Mapping Conflict and Conflict Resolution; A Tree Pillar Approach, Vol.5 No. 2*, Nova Southeastern University; Peace and Conflict Studies, 1998. PDF E-book
- Schroeder, Ralph. *Max Weber tentang Hegemoni Sistem Kepercayaan*, terj. Ratna Noviana. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Sholikha, Amiroton, “Piagam Madainah, Konsensus Masyarakat Pluralis: Madinah dan Makkah (Suatu Tinjauan Teori Konflik),” *Jurnal Komunika* vol. 9, no. 1 (2015):85-100, <https://doi.org/10.24090/KOMUNIKA.VI012.953>.
- Shomad, Bukhori Abdul, “Piagam Madinah dan Resolusi Konflik”, *Jurnal Al-Adyan*, Vol.1, No. 1 (2013): 60. Diunduh pada 18 Juli 2018. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alAdyan/article/view/58>
- Sidi Ritaudin, M., “Rekonstruksi Politik Egalitarianisme Bangsa Perspektif Model Negara Madinah,” *Jurnal Kalam* Vol. 6, No. 1 (2012): 151-176 diakses pada 15 April 2019, DOI: <https://doi.org/10.24042/klm.v6i1.399>
- Silvita, Mary, “Islam dan aum Minoritas non-Muslim dalam Piagam Madinah”, *Jurnal Refleksi*, Vol. 13, No. 2 (2012): 325-342, diakses pada 15 April 2019, DOI: <https://doi.org/10.15408/ref.v13i3.904>
- Sirry, Mun'im. *Kontroversi Isalm Awal: Antara Mazhab Tradisionalis dan Revisionis*. PT Mizan Pustaka, 2013.
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan dalam Islam; Siyash Dusturiyah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Susan, Novri. *Pengantar Sosiologi Konflik*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2009.
- Tohir, Ajid. *Sirah Nabawiyah; Nabi Muhammad Saw dalam kajian Ilmu Sosial-Humaniora* . Bandung: Marja, 2014.

- Tolkah. "Pemetaan Konflik (Conflict Mapping)". diakses pada
Senin, 19 November 2018.
[http://www.mediasiwalisongo.com/2016/02/pemetaan-
konflik-conflict-mapping.html](http://www.mediasiwalisongo.com/2016/02/pemetaan-konflik-conflict-mapping.html)
- Tumanggor, Rusmin. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta:
Prenadamedia Group, 2010.
- Ulama'i, Hasan Asy'ari. *Pola Relasi Muslim Non Muslim dalam
Hadis Nabi SAW*. Semarang: IAIN Walisngo Semarang, 2012.
- Umari, Akram Dhiyauddin. *Masyarakat Madani: Tinjauan historis
kehidupan Zaman Nabi*, terjh. Mun'im Sirry. Jakarta: Gema
Insani Press, 2000.
- Wahyuningsih, Fitri, "Piagam Madinah: Resolusi Konflik Perdamaian
di Indonesia", *Jurnal LoroNg*, Vol. 4, No, 1 (2015): 39.
Diunduh pada 18 Juli 2018. [http://urj.uin-
malang.ac.id/index.php/lorong/article/view/96](http://urj.uin-
malang.ac.id/index.php/lorong/article/view/96)
- Watt, W. Montgomery. *Muhammad at Mecca*. Edinburgh: Edinburgh
University Press, 1988.
- . *Muhammad at Medina*. Edinburgh: Edinburgh University
Press, 1969.
- . *Islamic Political Thought*. Endinburgh University Press;
Edinburgh, 1980.
- . *Muhammad; Prophet and Statemen*. London: Oxford
University Press, 1969.
- Wellhausen, Julius. *Muhammad And The Jews of Madinah, First
Published Aren Jan Wensinck, Mohammed en de Joden te
Medina*, (Leiden:1908), Wolfgang Behn (ed). Univ Leiden:
Berlin, 1975.
- Wirawan, I.B., *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma (Fakta
Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku)*. Jakarta: Prenadamedia
Group, 2012

- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam; Dirasah Islamiyah II*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017
- Zaiyah Maulidah, Ummu, “Muhammad Sebagai Pemimpin Agama dan Negara Periode Makah dan Madinah”, *Jurnal Ulul Albab*, Vol. 15, No. 1 (2015):1-11, diakses pada 15 April 2019, DOI: <http://dx.doi.org/10.21111/klm.v15i2.1495>
- Zayyadi, Ahmad, “Sejarah Konstitusi Madinah Nabi Muhammad Saw (Analisis Piagam Madinah dan Relevansinya di Indonesia)”, *Jurnal Supermasi Hukum*, Vol. 4, No. 1 (2015): 177-198. diakses pada Rabu 18 Juli 2018. journal.walisongo.ac.id/index.php/wahana/article/download/.../480
- Zeitlin, Irving M. *Memahami Kembali Sosiologi: Kritik Terhadap Teori Sosiologi Kontemporer*, terj. Universitas Gajah Mada Press. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 1995.

LAMPIRAN

Piagam Madinah dalam Ibnu Hisyam

ما سواه من أحاديث الناس، إنه أحسن الحديث وأبلغه، أحبوا ما أحب الله، أحبوا الله من كل قلوبكم، ولا تملوا كلام الله وذكره، ولا تقس عنه قلوبكم، فإنه من كل ما يخلق الله يختار ويصطفى، وقد سمّاه الله خيرته من الأعمال ومصطفاه من العباد، والصالح من الحديث؛ ومن كل ما أوتي الناس الحلال والحرام، فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، واتقوه حقّ تقاته، وأصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم، وتحابوا بروح الله بينكم إن الله يغضب أن يُنكث عهدهُ، والسلام عليكم»^(١).

الرسول يوادع اليهود: قال ابن إسحاق: وكتب رسول الله - ﷺ - كتاباً بين المهاجرين والأنصار، وادع فيه يهود وعاهدهم، وأقرهم على دينهم وأموالهم، وشرط لهم، واشترط عليهم:

«بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد النبي ﷺ، بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب، ومن تبعهم، فلحق بهم، وجاهد معهم، إنهم أمة واحدة من دون الناس، المهاجرون من قريش على ربتهم يتعاقلون بينهم، وهم يقدون عانيهم^(٢) بالمعروف والقسط بين المؤمنين؛ وبنو عوف على ربتهم يتعاقلون معاقلهم^(٣) الأولى، كل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين: وبنو ساعدة على ربتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين؛ وبنو الحارث على ربتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين؛ وبنو النجار على ربتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين؛ وبنو عمرو بن عوف على ربتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين؛ وبنو الأوس على ربتهم يتعاقلون

(١) سيرة ابن كثير ٣/٣٠٢، سبل الهدى ٣/٤٧٧، ٤٧٨.

(٢) عانيهم: أسيرهم.

(٣) المعائل: الديات.

معاقلمهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين؛ وإن المؤمنين لا يتركون مفرحاً بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل».

قال ابن هشام: المفرح: المثقل بالدين والكثير العيال. قال الشاعر:

إذا أنت لم تبرح تؤذي أمانةً وتحمل أخرى أفرحتك الودائع
«وأن لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه؛ وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم، أو ابتغى دسيعة»^(١) ظلم، أو إثم، أو عدوان، أو فساد بين المؤمنين؛ وإن أيديهم عليه جميعاً، ولو كان ولد أحدهم؛ ولا يقتل مؤمن مؤمناً في كافر، ولا ينصر كافرأ على مؤمن؛ وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم؛ وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس؛ وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة، غير مظلومين ولا متناصرين عليهم؛ وإن يسلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله، إلا على سواء وعدل بينهم؛ وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضاً؛ وإن المؤمنين يبيء بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله؛ وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه؛ وإنه لا يجير مشرك مאלاً لقريش ولا نفساً، ولا يحول دونه على مؤمن؛ وإنه من اعتبط^(٢) مؤمناً قتلاً عن بيته فإنه قود به إلا أن يرضى وليّ المقتول، وإن المؤمنين عليه كافة، ولا يحل لهم إلا قيام عليه؛ وإنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر، أن ينصر محدثاً ولا يؤويه؛ وأنه من نصره أو آواه، فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل؛ وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء، فإن مرده إلى الله عز وجل، وإلى محمد ﷺ؛ وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين؛ وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم وأثم، فإنه لا

(١) الدسيعة: العظيمة.

(٢) اعتبط: قتل بلا جناية.

يوتغ^(١) إلا نفسه، وأهل بيته، وإنّ ليهود بني النجّار مثل ما ليهود بني عوف؛ وإنّ ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف؛ وإنّ ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف؛ وإنّ ليهود بني جُشم مثل ما ليهود بني عوف؛ وإنّ ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف؛ وإنّ ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف؛ إلّا من ظلم وأثم، فإنه لا يوتغ إلّا نفسه وأهل بيته؛ وإنّ جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم؛ وإنّ لبني الشُّطبية مثل ما ليهود بني عوف، وإنّ البرّ دون الإثم؛ وإنّ موالي ثعلبة كأنفسهم؛ وإنّ بطانة يهود كأنفسهم؛ وإنه لا يخرج منهم أحد إلّا بإذن محمد ﷺ؛ وإنه لا ينحجز على ثار جُرح؛ وإنه من فتك فبنفسه فتك، وأهل بيته، إلّا من ظلم؛ وإنّ الله على أبرّ هذا^(٢)، وإنّ على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم؛ وإنّ بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة؛ وإنّ بينهم النصح والنصيحة، والبرّ دون الإثم؛ وإنه لم يَأثم امرؤ بحليفه؛ وإنّ النصر للمظلوم؛ وإنّ اليهود يتفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين؛ وإنّ يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة؛ وإنّ الجار كالنفس غير مُضارّ ولا آثم؛ وإنه لا تجار حُرمة إلّا بإذن أهلها؛ وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حَدَث أو اشتِجار يخاف فساده، فإنّ مردّه إلى الله عزّ وجلّ، وإلى محمد رسول الله - ﷺ -؛ وإنّ الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبرّه؛ وإنه لا تُجار قريش ولا من نصرها؛ وإنّ بينهم النصر على من دَهم يثرب، وإذا دُعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه، فإنّهم يصالحونه ويلبسونه؛ وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين، إلّا من حارب في الدين، على كل أناس حصّتهم من جانبهم الذي قبلهم؛ وإنّ يهود الأوس، ومواليهم وأنفسهم، على مثل ما لأهل هذه الصحيفة، مع البرّ المحض من أهل هذه الصحيفة.

قال ابن هشام: ويقال: مع البرّ المحسن من أهل هذه الصحيفة.

قال ابن إسحاق: وإنّ البرّ دون الإثم، لا يكسب كاسب إلّا على

(١) يوتغ: يهلك.

(٢) أي على الرضا به.

نفسه؛ وإنَّ الله علىٰ أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره؛ وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم وأثم، وإنه من خرج آمن، ومن قعد آمن بالمدينة، إلا من ظلم أو أثم؛ وإنَّ الله جار لمن برّ واتقى، ومحمد رسول الله - ﷺ -^(١).

المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار

قال ابن إسحاق: وأخى رسول الله - ﷺ - بين أصحابه من المهاجرين والأنصار^(٢) فقال - فيما بلغنا، ونعوذ بالله أن نقول عليه ما لم يقل -: تأخوا في الله أخوين أخوين؛ ثم أخذ بيد عليّ بن أبي طالب، فقال: هذا أخي. فكان رسول الله - ﷺ - سيد المرسلين، وإمام المتقين، ورسول رب العالمين، الذي ليس له خطير^(٣) ولا نظير من العباد، وعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، أخوين؛ وكان حمزة بن عبدالمطلب، أسد الله وأسد رسوله - ﷺ - وعم رسول الله - ﷺ -، وزيد بن حارثة، مولى رسول الله - ﷺ - أخوين، وإليه أوصى حمزة يوم أُحد حين حضره القتال إن حدث به حادث الموت؛ وجعفر ابن أبي طالب ذو الجناحين، الطيَّار في الجنَّة، ومُعاذ بن جبل، أخوين سلمة، أخوين.

قال ابن هشام: وكان جعفر بن أبي طالب يومئذ غائباً بأرض الحبشة.

- (١) قال أبو عبيد في كتاب (الأموال ٢٠٢ - ٢٠٦): إنما كتب رسول الله ﷺ هذا الكتاب قبل أن تُفرض الجزية، وإذ كان الإسلام ضعيفاً. قال: وكان لليهود إذ ذاك نصيب في المعتم إذا قاتلوا مع المسلمين، كما شرط عليهم في هذا الكتاب النفقة معهم في الحروب. وانظر نص المعاهدة في كتاب الأموال، والبداية والنهاية ٢٢٤/٣ - ٢٢٦، وسيل الهدى ٥٥٥/٣، ٥٥٦ (بالحاشية)، ومجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة لمحمد حميد الله ٧/١ طبعة القاهرة ١٩٤٢، والروض الأنف ٢٥٢/٢
- (٢) أخى رسول الله ﷺ بين أصحابه حين نزلوا المدينة، ليذهب عنهم وحشة الغربة ويؤنسهم من مفارقة الأهل والعشيرة، ويشدّ أزر بعضهم ببعض، فلما عزّ الإسلام واجتمع الشمل، وذهبت الوحشة أنزل الله سبحانه: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ أعني في الميراث، ثم جعل المؤمنين كلهم إخوة فقال: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ يعني في التوادّ وشمول الدعوة. (الروض الأنف ٢٥٢/٢).
- (٣) الخطير: المثل.

Piagam Madinah dalam Pasal-Pasal

إِنَّهُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ مِّنْ دُونِ النَّاسِ

1. **Pasal 1**, Sesungguhnya mereka adalah umat yang satu, tidak termasuk golongan lain.

أَلَمْهَا جِرُونَ مِّنْ قُرَيْشٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ بَيْنَهُمْ وَهُمْ يَفْدُونَ عَائِيَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ

2. **Pasal 2**, Golongan Muahajirin dan Quraisy tetap mengikuti adat kebiasaan baik yang berlaku dikalangan mereka, mereka bersama-sama menerima dan membayar tebusan darah mereka, dan menebus tawanan mereka dengan cara yang makruf dan adil diantara orang-orang mukmin.

وَيُنُو عَوْفٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مُعَاقَلَهُمُ الْأُولَى، وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدَى
عَائِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ

3. **Pasal 3**, Banu ‘Auf tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus tawanan sendiri dengan cara yang makruf dan adil di antara orang-orang mukmin.

وَيُنُو الْحَارِثُ (بِنِ الْخَزْرَجِ) عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مُعَاقَلَهُمُ الْأُولَى، وَكُلُّ
طَائِفَةٍ تَفْدَى عَائِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ

4. **Pasal 4**, Banu al-Harits bin al-Khazraj tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus tawanan sendiri dengan cara yang makruf dan adil di antara orang-orang mukmin.

وَبُنُو سَاعِدَةَ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقِلُونَ مُعَاقِلَهُمُ الْأُولَى، وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدَى عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ

5. **Pasal 5**, Banu Sa'idat tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus tawanan sendiri dengan cara yang makruf dan adil di antara orang-orang mukmin.

وَبُنُو جُشَمٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقِلُونَ مُعَاقِلَهُمُ الْأُولَى، وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدَى عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ

6. **Pasal 6**, Banu Jusyam tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus tawanan sendiri dengan cara yang makruf dan adil di antara orang-orang mukmin.

وَبُنُو النَّجَارِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقِلُونَ مُعَاقِلَهُمُ الْأُولَى، وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدَى عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ

7. **Pasal 7**, Banu Al-Najjar tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus tawanan sendiri dengan cara yang makruf dan adil di antara orang-orang mukmin.

وَبُنُو عَمْرُوبِينَ عَوْفٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقِلُونَ مُعَاقِلَهُمُ الْأُولَى، وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدَى عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ

8. **Pasal 8**, Banu 'Amr bin 'Auf tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus tawanan sendiri dengan cara yang makruf dan adil di antara orang-orang mukmin.

وَبَنُو النَّبِيِّ عَلَى رِيعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مُعَاقَلَهُمْ الْأُولَى، وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدَى
عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ

9. **Pasal 9**, Banu al-Nabit tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus tawanan sendiri dengan cara yang makruf dan adil di antara orang-orang mukmin.

وَبَنُو الْأَوْسِ عَلَى رِيعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مُعَاقَلَهُمْ الْأُولَى، وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدَى
عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ

10. **Pasal 10**, Banu al-Aus tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus tawanan sendiri dengan cara yang makruf dan adil di antara orang-orang mukmin.

وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَتْرُكُونَ مُفْرَحًا بَيْنَهُمْ أَنْ يُعْطُوهُ بِالْمَعْرُوفِ فِي فِدَاءٍ أَوْ عَقْلِ

11. **Pasal 11**, Sesungguhnya orang-orang mukmin tidak boleh membiarkan seseorang di antara mereka menanggung beban utang dan beban keluarga yang harus diberi nafkah, tetapi dengan cara yang baik dalam menebus tawanan atau membayar diat.

وَأَنْ لَا يَحَالَفَ مُؤْمِنٌ مُؤَلَّى مُؤْمِنٍ دُونَهُ

12. **Pasal 12**, Bahwa seorang mukmin tidak boleh mengikat persekutuan atau aliansi dengan keluarga mukmin tanpa persetujuan yang lainnya.

وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَنْ بَغَى مِنْهُمْ أَوْ ابْتَغَى دَسِيعَةً ظَلَمَ، أَوْ إِثْمًا، أَوْ
عُدْوَانًا، أَوْ فَسَادًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّ أَيْدِيَهُمْ عَلَيْهِ جَمِيعًا وَلَوْ كَانَ وَوَلَدَ
أَحَدِهِمْ

13. **Pasal 13**, Sesungguhnya orang-orang mukmin yang bertaqwa harus melawan orang-orang yang memberontak diantara mereka, atau orang yang bersikap zalim atau berbuat dosa, atau melakukan permusuhan atau kerusakan diantara orang-orang mukmin, dan bahwa kekuatan mereka bersatu melawannya walaupun terhadap anak salah seorang dari mereka.

وَلَا يَقْتُلُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنًا فِي كَافِرٍ، وَلَا يَنْصُرُ كَافِرًا عَلَى مُؤْمِنٍ

14. **Pasal 14**, Seorang mukmin tidak boleh membunuh mukmin lain untuk kepentingan orang kafir, dan tidak boleh membantu orang kafir untuk melawan orang mukmin.

وَإِنَّ ذِمَّةَ اللَّهِ وَحِدَةً، يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ مَوَالِي بَعْضٍ ذُوْنَ النَّاسِ

15. **Pasal 15**, Sesungguhnya jaminan atau perlindungan Allah SWT itu satu, Dia melindungi orang lemah di antara mereka, dan sesungguhnya orang-orang mukmin sebagian mereka adalah penolong atau pembela terhadap sebagian bukan golongan lain.

وَإِنَّهُ مِنْ تَبَعَاتِنَا مِنْ يَهُودٍ فَإِنَّ لَهُ النَّصَرَ وَالْأُسْوَةَ غَيْرَ مَطْلُوقٍ وَلَا مُتَنَاصِرٍ عَلَيْهِمْ

16. **Pasal 16**, Sesungguhnya orang-orang Yahudi yang mengikuti kita berhak mendapat pertolongan dan persamaan tanpa ada penganiayaan dan tidak ada yang menolong musuh mereka.

وَإِنَّ سَلَامَ الْمُؤْمِنِينَ وَاحِدَةٌ، لَا يُسَالِمُ مُؤْمِنٌ ذُوْنَ مُؤْمِنٍ فِي قِتَالٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا عَلَى سَوَاءٍ وَعَدْلٍ بَيْنَهُمْ

17. **Pasal 17**, Sesungguhnya perdamaian orang-orang mukmin itu satu, tidak dibenarkan seorang mukmin membuat perjanjian damai sendiri tanpa mukmin yang lain dalam keadaan perang di jalan Allah SWT, kecuali atas dasar persamaan dan adil di antara mereka.

وَأَنَّ كُلَّ غَازِيَةٍ عَزَّتْ مَعَنَّا يُعَقَّبُ بِعَضُهَا بَعْضًا

18. **Pasal 18**, Sesungguhnya setiap pasukan berperang bersama kita satu sama lain harus saling bahu-membahu.

وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَبِيءُ بَعْضُهُمْ عَن بَعْضٍ بِمَا نَالِ دِمَاءُهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

19. **Pasal 19**, Sesungguhnya orang-orang mukmin itu sebagian membela sebagian yang lain dalam peperangan di jalan Allah.

وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ عَلَى أَحْسَنَ هُدًى وَأَقْوَمَهُ

20. **Pasal 20, 1**, Sesungguhnya orang-orang mukmin yang bertaqwa selalu berpedoman pada petunjuk yang terbaik dan paling lurus.

وَأِنَّهُ لَا يُجِيرُ مَالًا لِّقُرَيْشٍ وَلَا نَفْسًا وَلَا يَحُولُ دُونَهُ عَلَى مُؤْمِنٍ

- 20, 2, Sesungguhnya orang musyrik tidak boleh melindungi harta dan jiwa orang Quraisy dan tidak campur tangan terhadap lainnya yang melawan orang mukmin.

وَأِنَّهُ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتَلًا عَن بَيْنَتِهِ فَإِنَّهُ قَوْدٌ بِهِ إِلَّا أَنْ يَرْضَى وَلِيُّ الْمَمْتُولِ
(بِالْعَقْلِ). وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ كَافَّةٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُمْ إِلَّا قِيَامٌ عَلَيْهِ

21. **Pasal 21**, Sesungguhnya barang siapa membunuh seorang mukmin dengan cukup bukti maka sesungguhnya ia harus dihukum bunuh dengan sebab perbuatannya itu, kecuali wali si terbunuh rela (menerima diat) dan seluruh orang-orang mukmin bersatu untuk menghukumnya.

وَأِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَقْرَبُ فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَأَمَّنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ
يَنْصُرَ مُحَدَّثًا وَلَا يُؤْوِيَهُ وَأَنَّ مَنْ نَصَرَهُ أَوْ آوَاهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَغَضَبُهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ

22. **Pasal 22**, Sesungguhnya tidak dibenarkan bagi orang mukmin yang mengakui isi shaifat ini dan beriman kepada Allah SWT dan Hari Akhir menolong pelaku kejahatan dan tidak pula membelanya. Siapa yang menolong dan membelanya maka sesungguhnya ia akan mendapat kutukan dan amarah Allah di Hari Kiamat, dan tidak ada suatu penyesalan dan tebusan yang diterima daripadanya.

وَإِنَّكُمْ مَهْمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، فَإِنَّ مَرَدَّةَ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ

23. **Pasal 23**, Sesungguhnya bila kamu berbeda (pendapat) mengenai sesuatu, maka dasar penyelesaiannya (menurut ketentuan) Allah SWT dan Muhammad SAW.

وَإِنَّ الْيَهُودَ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارِبِينَ

24. **Pasal 24**, Sesungguhnya kaum Yahudi bersama-sama orang Mukmin bekerja sama dalam menanggung pembiayaan selama mereka mengadakan perang bersama.

وَإِنَّ يَهُودَ بَنِي عَوْفٍ أُمَّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ دِينُهُمْ،
مَوَالِيهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَأْتِم، فَإِنَّهُ لَا يُؤْنَعُ إِلَّا نَفْسَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ

25. **Pasal 25**, Sesungguhnya Yahudi Bani ‘Auf satu umat bersama-sama orang-orang Mukmin, bai kaum Yahudi agama mereka dan bagi orang-orang muslim agama mereka, termasuk sekutu-sekutu dan diri mereka, kecuali orang yang berlaku zalim dan berbuat dosa atau khianatm, karena sesungguhnya orang yang demikian hannya akan mencelakakan diri keluarganya.

وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي النَّجَّارِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ

26. **Pasal 26**, Sesungguhnya Yahudi Bani al-Najjar memperoleh perlakuan yang sama seperti yang berlaku bagi Yahudi Bani ‘Auf.

وَأَنَّ لِيَهُودِ بَنِي الْحَارِثِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ

27. **Pasal 27**, Sesungguhnya Yahudi Bani al-Harits memperoleh perlakuan yang sama seperti yang berlaku bagi Yahudi Bani 'Auf.

وَأَنَّ لِيَهُودِ بَنِي سَاعِدَةَ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ

28. **Pasal 28**, Sesungguhnya Yahudi Bani Saidat memperoleh perlakuan yang sama seperti yang berlaku bagi Yahudi Bani 'Auf.

وَأَنَّ لِيَهُودِ بَنِي جُشَامِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ

29. **Pasal 29**, Sesungguhnya Yahudi Bani Jusyam memperoleh perlakuan yang sama seperti yang berlaku bagi Yahudi Bani 'Auf.

وَأَنَّ لِيَهُودِ بَنِي الْأَوْسِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ

30. **Pasal 30**, Sesungguhnya Yahudi Bani al-Aus memperoleh perlakuan yang sama seperti yang berlaku bagi Yahudi Bani 'Auf.

وَأَنَّ لِيَهُودِ بَنِي تَعْلَبَةَ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ، إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَآثَمَ فَإِنَّهُ لَا يُؤْتَعُ إِلَّا نَفْسَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ

31. **Pasal 31**, Sesungguhnya Yahudi Bani Tsa'labat memperoleh perlakuan yang sama seperti yang berlaku bagi Yahudi Bani 'Auf, kecuali orang-orang yang berlaku zalim dan berbuat dosa atau aniaya, karena sesungguhnya orang yang demikian halnya akan mencelakakan diri dan keluarganya.

وَأَنَّ جَفْنَةَ بَطْنِ مَنْ تَعْلَبَةَ كَأَنْفُسِهِمْ

32. **Pasal 32**, Sesungguhnya Jafnat keluarga Tsa'labat memperoleh perlakuan yang sama seperti mereka.

وَإِنَّ لِبَنِي الشُّطَيْبَةِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ وَإِنَّ أَلْبِرَّ دُونَ الْإِنَّمِ

33. **Pasal 33**, Sesungguhnya berlaku bagi Bani Syuthaibat seperti yang berlaku bagi Yahudi Bani ‘Auf, dan sesungguhnya kebaikan (kesetian) itu tanpa dosa.

وَإِنَّ مَوَالِيَ ثَعْلَبَةَ كَأَنْفُسِهِمْ

34. **Pasal 34**, Sesungguhnya sekutu-sekutu Tsa’labat memperoleh perlakuan yang sama seperti mereka.

وَإِنَّ بَطَانَ نَهْ يَهُودٍ كَأَنْفُسِهِمْ

35. **Pasal 35**, Sesungguhnya orang-orang dekat atau teman kepercayaan kaum Yahudi memperoleh perlakuan yang sama seperti mereka.

وَإِنَّهُ لَا يُخْرَجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا بِإِذْنِ مُحَمَّدٍ

36. **Pasal 36, 1**, Sesungguhnya tidak seorang pun dari mereka (penduduk Madinah) dibenarkan keluar kecuali dengan izin Muhammad.

وَإِنَّهُ لَا يَنْحَجِرُ عَلَى تَارِجُحٍ، وَإِنَّهُ مَنْ فَتَكَ فَبِنَفْسِهِ فَتَكَ وَأَهْلَ بَيْتِهِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ

- 36, 2, Sesungguhnya tidak dihalangi seseorang menuntut haknya (balas) karena dilukai, dan siapa yang melakukan kejahatan berarti ia melakukan kejahatan atas diri dan keluarganya, kecuali teraniaya. Sesungguhnya Allah SWT memandang baik (ketentuan) ini.

وَإِنَّ عَلَىٰ الْيَهُودِ نَفَقَتَهُمْ، وَعَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ نَفَقَتَهُمْ وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْرَ عَلَىٰ مَنْ حَارَبَ أَهْلَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْحُ وَالنَّصِيحَةُ وَالْبِرُّ دُونَ الْإِنَّمِ

37. Pasal 37, 1, Sesungguhnya kaum Yahudi wajib menanggung nafkah mereka dan orang-orang mukmin wajib menanggung nafkah mereka sendiri. Tapi, di antara mereka harus ada kerja sama atau tolong menolong dalam menghadapi orang yang menyerang warga shahifat, dan mereka saling memberi saran dan nasihat dan berbuat kebaikan, bukan perbuatan dosa.

وَإِنَّهُ لَا يَأْتِمُّ أَمْرُهُ بِحَالِيْنِهِ، وَإِنَّ النَّصْرَ لِلْمَظْلُومِ

37, 2, Sesungguhnya seseorang tidak ikut menanggung kesalahan sekutunya, dan pertolongan atau pembelaan diberikan kepada orang teraniaya.

وَإِنَّ الْيَهُودَ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دُمُوا مُحَارِبِينَ

38. Pasal 38, Sesungguhnya kaum Yahudi bersama orang-orang mukmin bekerjasama menanggung pembiayaan selama mereka menghadapi peperangan bersama.

وَإِنَّ يَشْرَبَ حَرَامَ جَوْفَهَا لِأَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ

39. Pasal 39, Sesungguhnya Yastrib dan lembahnya suci bagi warga shahifat ini.

وَإِنَّ الْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرِ مُضَارٍّ وَلَا آئِمٍّ

40. Pasal 40, Sesungguhnya tetangga itu seperti diri sendiri, tidak boleh dimudaratti dan diperlakukan secara jahat.

وَإِنَّهُ لَا تُجَارَ حُرْمَةٌ إِلَّا بِأَذْنِ أَهْلِهَا

41. Pasal 41, Sesungguhnya tetangga wanita tidak boleh dilindungi kecuali izin kelaurganya.

وَإِنَّهُ مَا كَانَ بَيْنَ أَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ مِنْ حَدَثٍ، أَوْ اسْتِجَارٍ يُخَافُ فَسَادَهُ،
فَإِنَّ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى
أَتْقَى مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَأَبْرَهُ

42. **Pasal 42**, Sesungguhnya bila di antara pendukung shahifat ini terjadi suatu peristiwa atau perselisihan yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya atau kerusakan, maka penyelesaiannya (menurut) ketentuan Allah SWT dan Muhammad Rasulullah SAW, dan sesungguhnya Allah membenarkan dan memandang baik isi shahifat ini.

وَإِنَّهُ لَأَتْجَارُ قُرَيْشٍ وَلَا مَنْ نَصَرَ

43. **Pasal 43**, Sesungguhnya tidak boleh diberikannya perlindungan kepada Quraisy dan tidak pula kepada orang yang membantunya.

وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النَّصَرَ عَلَى مَنْ دَهَمَ يَشْرَبُ

44. **Pasal 44**, Sesungguhnya di antara mereka harus ada kerjasama, tolong menolong untuk menghadapi orang yang menyerang kota Yastrib.

وَإِذَا دُعُوا إِلَىٰ صُلْحٍ يُصَالِحُونَهُ وَيَلْبَسُونَ نَهْ فَإِنَّهُمْ يُصَالِحُونَهُ وَيَلْبَسُونَ نَهْ،
وَإِنَّهُمْ إِذَا دُعُوا إِلَىٰ مِثْلِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَهُمْ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا مَنْ حَارَبَ فِي
الدِّينِ

45. **Pasal 45, 1**, Apabila mereka (pihak musuh) di ajak untuk berdamai, mereka memenuhi ajakan damai dan melaksanakannya, maka sesungguhnya mereka menerima perdamaian itu dan melaksanakannya, dan sesungguhnya apabila mereka (orang-orang) mukmin diajak berdamai seperti itu maka sesungguhnya wajib atas orang-orang mukmin menerima ajakan damai itu, kecuali terhadap orang yang memerangi agama.

عَلَىٰ كُلِّ أَنَسٍ حَصَّتْهُمْ مِنْ جَانِبِهِمُ الَّذِي قَبْلَهُمْ

- 45, 2, Sesungguhnya setiap orang mempunyai bagiannya masing-masing dari pihaknya sendiri.


وَإِنَّ يَهُودَ الْأَوْسِ مَوَالِيَهُمْ وَأَنْسَهُمْ عَلَىٰ مِثْلِ مَا لِأَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ مَعَ
الْبِرِّ الْمَحْضِ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَإِنَّ الْبِرَّ ذُونَ الْإِثْمِ لَا يَكْسِبُ
كَسْبًا إِلَّا عَلَىٰ نَفْسِهِ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ أَصْدَقِ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَابْرَهُ

46. **Pasal 46**, Sesungguhnya kaum Yahudi al-Aus, sekutu, dan diri mereka memperoleh hak dan kewajiban seperti apa yang diperoleh kelompok lain pendukung shahifat ini serta memperoleh perlakuan yang baik dari semua pemilik shahifat ini. Sesungguhnya Allah SWT membenarkan dan memandang baik apa yang termuat dalam shahifat ini.

وَإِنَّهُ لَا يَخُولُ هَذَا الْكِتَابُ ذُونَ ظَالِمٍ أَوْ آتِمٍ، وَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ آمِنًا وَمَنْ قَعَدَ
آمِنًا بِالْمَدِينَةِ إِلَّا مَنْ ظَلِمَ وَآتِمٍ، وَإِنَّ اللَّهَ جَارٌ لِمَنْ بَرَّ وَاتَّقَىٰ وَمُحَمَّدٌ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ


47. **Pasal 47**, Sesungguhnya tidak akan ada yang melanggar ketentuan tertulis ini kalau bukan penghianat dan pelaku kejahatan. Barang siapa yang keluar dari kota Madinah dan atau tetap tinggal didalamnya aman, kecuali orang yang berbuat aniaya dan dosa. Sesungguhnya Allah pelindung bagi orang yang berbuat baik dan takwa dan Muhammad SAW adalah Rasulullah.

Peta Kabilah-Kabilah Arab




2. Dokumen peta kekuasaan Imperium Byzantium dan Persia, dan persebaran Kabilah-Kabilah bangsa Arab. Lihat karya Ali Muhammad ash-Shallabi, *Sirah An-Nabawiyah*, terj. Imam Fauji (Solo: Aqwan, 2014), 1152.

PETA MADINAH




3. Dokumen peta Madinah posisi dan letak kabilah-kabilah Arab Madinah. Lihat karya Watt, W. Montgomery, *Muhammad at Medina*. (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1969), 6.

PETA PENGUSIRAN BANI QAINUQA'




4. Dokumen Pengusiran Bani Qainuqa pada 2 H. Lihat Karya karya Ali Muhammad ash-Shallabi, *Sirah An-Nabawiyah*, terj. Imam Fauji (Solo: Aqwam, 2014), 1161.

PETA PENGUSIRAN BANI QURAIZHAH



5. Dokumen peta pengusiran Bani Qauraidzah pada 4 H. Lihat karya Ali Muhammad ash-Shallabi, *Sirah An-Nabawiyah*, terj. Imam Fauji (Solo: Aqwan, 2014), 1168.

PETA PENGUSIRAN BANI NADHIR



6. Dokumen peta pengusiran Bani Nadhir 4 H. Lihat karya Ali Muhammad ash-Shallabi, *Sirah An-Nabawiyah*, terj. Imam Fauji (Solo: Aqwam, 2014), 1166.

RIWAYAT HIDUP

NAMA : MUHAMAD BURHANUDDIN
Tempat/ tanggal lahir : Rembang, 10-September-1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Desa Lemah Putih, RT (002), RW (001),
Kec. Sedan, Kab. Rembang
No. Telp : 0821 335 322 01
E-mail : muhamadburhanuddin@gmail.com
Ayah : ABD. KARIM
Pekerjaan : TANI
Ibu : PATONAH
Pekerjaan : TANI

Jenjang Pendidikan Formal:

1. SD Negeri Lemah Putih, Rembang lulus tahun 2006
2. MTS Hidayatul Muslimin Kumbo lulus tahun 2009
3. MA YSPIS Rembang lulus tahun 2012
4. S1 Perbandingan Agama UIN Walisongo Semarang Fakultas Ushuluddin dan Humaniora lulus tahun 2016
5. S2 Ilmu Agama Islam Kosentrasi Resolusi Konflik Pascasarjana UIN Walisongo Semarang 2019

Jenjang pendidikan non formal:

1. Madrasah Diniyah Al-Islah Desa Lemah Putih, Sedan, Rembang
2. Pon-Pes (Pondok Pesantren) Matholi'ul Anwar Kumbo, Sedan, Rembang
3. Monash Institute Semarang 2012

Pengalaman Organisasi:

1. Sekretaris HMJ PA (Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbandingan Agama)
2. Anggota Parlemen Monash Institute Semarang

3. Gubernur Pesantren Darul Fallah
4. HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Cabang Semarang
5. Ketua BMC (*Bidik Misi Community*) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora angkatan 2012
6. Editor diperbantukan di Jurnal Pascasarjana UIN Walisongo Semarang JISH (*Journal of Islamic Studies and Humanities* 2017- Sekarang)

Karya Tulis:

1. Artikel “Menanti Putusan Jokowi, kisruh KPK VS POLRI” koran Analisa, 9 Februari 2015.
2. Artikel “Bingkai Kerukunan Antarumat Beragama” koran Wawasan, 5 Januari 2016.
3. Artikel “Pesantren dan Radikalisme Agama” koran wawasan, 10 Maret 2016.
4. Artikel “Agama dan Terorisme” koran wawasan, 28 Juli 2016.

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagai mestinya.

Semarang, 29 April 2019

Muhamad Burhanuddin

NIM: 160001800039